

**HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN  
PERILAKU NADZIR DI KECAMATAN STABAT  
KABUPATEN LANGKAT DALAM PEMBERDAYAAN  
WAKAF PRODUKTIF**

**TESIS**

**Oleh :**

**HANI JULIANA**  
**NIM : 91207041128**

**Program Studi**  
**EKONOMI ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
2017**

## ABSTRAK

### **HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN PERILAKU NADZIR DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT DALAM PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF.**

Tesis Oleh : Hani Juliana (91207041128)  
Pembimbing I : Dr.Faisar Ananda Arfa,MA  
Pembimbing II : Dr. Saparuddin Siregar,SE.Ak,M.Ag

Dalam Penelitian ini yang menjadi Permasalahan adalah tentang Bagaimana hubungan antara Pengetahuan dan sikap nadzir (pengelola wakaf) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan perilaku mereka melaksanakan pemberdayaan wakaf produktif, yang memusatkan perhatian pada Hubungan pengetahuan dengan Prilaku Nadzir, Hubungan sikap Nadzir dengan Prilaku Nadzir, lalu dilakukan pengujian hipotesis berupa Signifikan atau tidakkah Pengetahuan dan sikap nadzir terhadap Prilaku Nadzir tersebut.

Sedangkan metodologi yang Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif bersifat *diskriptif asosiatif, Deskriptif* yaitu penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai Variabel mandiri (satu Variabel Mandiri Indefenden), sedangkan *Asosiatif* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini akan dibangun satu teori yang dapat berfungsi menjelaskan, meramalkan dan mngontrol suatu gejala. Sedangkan jenis penelitian ini adalah kuantitatif dimana data adalah angka yang diperoleh dari kuisisioner yang telah disebarakan pada para nadzir wakaf di Kecamatan Stabat.

Sedangkan Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan terhadap Prilaku Nadzir wakaf, Untuk mengetahui Hubungan Sikap Nadzir dengan Prilaku Nadzir wakaf di Kecmatan Stabat Kabupaten Langkat. Dan kegunaannya adalah untuk memberikan Gambaran dan informasi mengenai peran Pengetahuan dan Sikap terhadap Prilaku Nadzir wakaf di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa hubungan Pengetahuan terhadap Prilaku Nadzir adalah Signifikan sedangkan Sikap Nadzir juga signifikan terhadap Prilaku Nadzir di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

## **ABSTRACT**

### **THE CORRELATION KNOWLEDGE AND ATTITUDE WITH NADZIR BEHAVIOR AT SUBSTITUTE REGENCY STABATE IN PRODUCTIVE WARNING EMPOWERMENT**

Thesis by : Hani Juliana (91207041128)  
Counselor I : Dr.Faisar Ananda Arfa,MA  
Counselor II : Dr. Saparuddin Siregar,SE.Ak,M.Ag

In this research that became problem is about What is the relationship between knowledge and attitudes nadzir (manager waqf) in District Stabat Langkat with their behavior implement empowerment endowments of productive, focused on the relationship of knowledge to behavior nadzir, Relationships attitude nadzir with Behaviour nadzir, then Significant testing the hypothesis whether or not in the form of knowledge and attitudes toward behavior nadzir nadzir it.

While the research methodology used in this study is a quantitative research is descriptive associative, ie descriptive study was conducted to determine the value of an independent variable (an Independent Variable Indefenden), whereas purpose Associative represents research to determine the relationship of two or more variables. With this research is to construct one theory that can serve to explain, predict and mngontrol a symptom. While this type of research is quantitative where data are figures obtained from questionnaires that have been distributed on the nadzir endowments in District Stabat.

While the purpose of this study was to determine the relationship of the Behavioral Sciences nadzir endowments, To know the relationship Attitudes Behaviour nadzir nadzir with endowments in Kecamatan Stabat Langkat. And its use is to give a description and information about the role of Knowledge and Attitudes toward Prilaki Nadzir waqf in Kecamatan Stabat Langkat.

After doing research, it was found that the relationship of the Behavioral Sciences nadzir is significant while also significantly nadzir attitude toward behavior nadzir in District Stabat Langkat.

## الملخص

في هذا البحث هي أن تصبح المشكلة حول العلاقة بين المعرفة والموقف من الرؤى (مدير الوقف) في منطقة ستابات لانجات مع سلوكهم تنفيذ الأوقاف تمكين مثمرة، وركزت على العلاقة بين المعرفة إلى السير السلوك، والعلاقات موقف السير مع السلوك السير، ثم أهمية اختبار الفرضية أم لا في شكل من أشكال المعرفة والموقف البصيرة تجاه السلوك السير.

في حين أن منهجية البحث المستخدمة في هذه الدراسة هو البحث الكمي النقابي وصفية، أي أجريت دراسة وصفية لتحديد قيمة متغير مستقل (المتغير المستقل مستقل)، في حين الجمعياتي هو البحث الذي يهدف إلى تحديد العلاقة بين اثنين أو أكثر من المتغيرات. مع هذا البحث إلى بناء نظرية واحدة يمكن أن تساعد على شرح، التنبؤ والسيطرة على الأعراض. في حين أن هذا النوع من البحوث الكمية حيث تتوافر بيانات الأرقام التي تم الحصول عليها من الاستبيانات التي تم توزيعها على الأوقاف الرؤى في منطقة ستابات.

بينما كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد العلاقة بين الأوقاف العلوم السلوكية السير، لمعرفة العلاقة المواقف السلوك السير مع الأوقاف في منطقة ستابات لانجات. واستخدامه هو اعطاء وصف ومعلومات عن دور المعرفة والمواقف تجاه الوقف السلوك السير في منطقة ستابات لانجات.

بعد إجراء البحوث، فقد وجد أن العلاقة بين الموقف العلوم السلوكية السير السير هي كبيرة في حين أيضا تؤثر تأثيرا كبيرا على سلوك في منطقة ستابات السير لانجات

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Bismillah, Alhamdulillahirabbil'alamin* segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ni'mat sehat, rezki, dan keselamatan serta yang telah menganugerahkan taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyajikan Tesis yang sangat sederhana ini guna memperoleh gelar Magister (S.2) Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan. Dalam penyusunan Tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan Tesis ini terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

- a. Bapak Prof. DR. Sukur Kholil, MA Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN) Medan.
- b. Bapak Dr. Faisar Ananda, MA dan Dr. Saparuddin, SE.Ak, M.Ag selaku pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
- c. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Tesis ini.
- d. Bapak dan Ibu tata usaha serta seluruh karyawan program pascasarjana UIN Sumatera Utara yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan
- e. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat dan Bapak Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, beserta seluruh staf di jajarannya yang secara kooperatif telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan tesis ini.
- f. Ucapan terima kasih yang tulus, penulis tujukan kepada Ibunda Hj.Yatinem, Suami tercinta H.Khairy Elfuad,S.Ag,M.Si, Ananda ku

tersayang Inda Rizqina serta saudara-saudara penulis, Kakanda Hamidah, Hariana, Hanim, abangnda Harifuddin, adik-adik penulis: Syafril, usuf, sandi, dan teman-teman satu perjuangan: M. Abdullah Amin, Novi Sitepu, Nurani, Ridwan, Mardiah, Abdiansyah Linge, Azhar, pak Yahya Siagian, Pak Yusman, Susianto, Rina, teman-teman semua yang turut membantu ide dalam pembuatan tesis ini.

- g. Bapak Kasi Pais Kemenag Langkat H. Muhammad Syukri, MG, MA yang juga turut memberikan motivasi dan semangat kepada penulis
- h. Kepada semua pihak di atas, penulis tidak dapat berbuat banyak untuk membalas jasa baiknya yang telah mereka sampaikan pada penulis, terkecuali hanya untaian terima kasih yang sebesar-besarnya dan do'a semoga Allah SWT membalas amal kebajikan dengan balasan yang berlipat ganda.

Setelah melalui godaan dan lika-liku yang panjang dan berproses yang kadang-kadang melelahkan dan beberapa kendala yang selalu bermunculan, akhirnya penulis dapat menuntaskan Tesis ini yang jauh dari kesempurnaan. Namun ada setitik harapan semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi diri saya dan pembaca pada umumnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berserah diri, mohon perlindungan dan semoga di ridhai-Nya. Amiin.

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAKSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA .....	viii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Batasan Istilah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Pengertian Pengetahuan, Sikap dan Perilaku .....	14
1. Pengetahuan .....	14
2. Sikap .....	28
3. Perilaku .....	36
B. Gambaran Umum Tentang Perwakafan dan Kenaziran.....	46
1. Pengertian Wakaf, Dasar Hukum, Syarat, Rukun Dan Macamnya .....	46
2. Pengelola Harta Wakaf (Nadzir) dan Fungsinya .....	69
3. Pemberdayaan Wakaf Produktif.....	71
4. Beberapa Persoalan Dalam Wakaf .....	72
C. Kajian Terdahulu .....	78
D. Kerangka Pemikiran .....	82
BAB III METODE PENELITIAN .....	84
A. Ruang Lingkup Peneltian .....	84
B. Metode Penarikan Sampel .....	84
C. Definisi Operasional Variabel .....	85
D. Cara Pengumpulan Data .....	85
E. Teknik Analisis Data Penelitian .....	87
1. Deskripsi Data Penelitian .....	87
2. Uji Kecenderungan .....	87
3. Uji Hipotesis .....	88
F. Hipotesis .....	90
BAB IV PENGUMPULAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....	91
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian .....	91
B. Deskripsi Data.....	102

1. Data Variabel Pengetahuan ( $X_1$ ) .....	102
2. Data Variabel Sikap Nazir ( $X_2$ ) .....	103
3. Data Variabel Perilaku Nazir (Y) .....	104
C. Identifikasi Tingkat Kecenderungan Variabel Penelitian .....	105
1. Tingkat Kecenderungan Pengetahuan (Variabel $X_1$ ) .....	105
2. Tingkat Kecenderungan Sikap Nazir ( $X_2$ ) .....	106
3. Tingkat Kecenderungan Perilaku Nazir (Y) .....	107
D. Uji .....	Hipotesis
.....	108
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	114
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA .....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	137

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam ada dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat serta benda yang ada disekitarnya. Kedua hubungan tersebut harus senada dan seirama secara serentak, dan harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari'at Islam.

Bagi masyarakat muslim wakaf mempunyai nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam pengembangan agama dan kemasyarakatan selain zakat, infaq dan shadaqah, dimana dalam ajaran wakaf setidaknya terdapat dua landasan paradigma ideologis dan paradigma sosial ekonomi. Paradigma ideologis yaitu segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan tuhan harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Prinsip kepemilikan harta dalam Islam tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang Firman Allah SWT.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>1</sup>*

Selanjutnya paradigma sosial-ekonomi yaitu bahwa wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Artinya wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomi) masyarakat. Sebagai suatu instrument syariah wakaf mempunyai fungsi ganda, yaitu berfungsi *ubudiyah*, sosial dan bahkan memiliki fungsi

---

<sup>1</sup> Lihat QS. Attaubah/9:103.

ekonomis yang dapat dikembangkan. Wakaf merupakan ekspresi keimanan (*hablum minallah*) dan rasa solidaritas sesama manusia (*hablum minannas*).

Oleh karenanya, agar keberadaan wakaf itu senantiasa eksis dan menjadi sebuah lembaga yang dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat maka wakaf itu harus diberdayakan dan dikelola dengan baik, benar/amanah dan produktif. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif dihari akhirat nanti, karena ia merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya akan terus mengalir (sebagai *shadaqah jariyah*) selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Oleh karenanya motivasi ummat muslimin untuk mewakafkan harta secara umum didorong oleh keinginan melakukan amal shaleh (*shadaqah jariyah*), khususnya didasari oleh sebuah hadits nabi SAW yang artinya : “*Jika seorang telah meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara (1) shadaqah jariyah, (2) ilmu yang bermanfaat dan (3) anak yang shaleh yang mendo'akan orang tuanya*” (HR. Muslim)<sup>2</sup>

Meskipun anjuran berwakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran tetapi ketentuan tentang semangat wakaf dapat ditemukan dalam banyak ayat-ayat Alquran dan beberapa hadits Nabi SAW. Beberapa ayat Alquran yang menjadi dasar pelaksanaan wakaf diantaranya terdapat dalam alquran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ أَنْفِقُوا ۖ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا ۖ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا ۖ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِۖ إِخْذِيهِ إِلَّا ۖ أَنْ تُغْمِضُوا ۖ فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا ۖ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim bi al-Syarhi Nabawi*, (Indonesia : Maktabah Dahlan), Juz III

<sup>3</sup> QS. Albaqoroh/2: 267.

Ayat diatas memerintahkan manusia untuk menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian dalam surah lain ada menjelaskan bahwa manusia tidak akan pernah sampai kepada kebajikan yang sempurna sehingga ia menafkahkan (mewakafkan) harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Firman Allah dalam surah Ali Imran Ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya amu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*<sup>4</sup>

Kesemua ayat ini bermuara pada satu kesimpulan, bahwa Alquran menganjurkan ummat Islam untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk orang lain, dan hal tersebut bisa dilakukan dengan berwakaf.

Dalam sejarah Islam klasik, yaitu masa rasulullah, khulafaur rasyidin dan masa masa berikutnya, perwakafan telah berkembang sebagai institusi soaial yang memiliki peran ganda yaitu untuk ibadah dan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan wakaf pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah subur di Khaibar, kemudian diikuti oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya di Bairaha, disusul Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah, Usman bin Affan yang mewakfkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur, Muazd bin Jabal mewakafkan rumahnya “*Dar I-Anshar*” kemudian disusul Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah isteri rasulullah SAW. Pelaksanaan wakaf dilaksanakan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh para sahabat yang lain berdasarkan petunjuk nabi SAW dalam sabdanya yaitu pada kalimat : *Ihbi aslahawa tashaddaq tsamraha* (tahan pokonya dan sedekahkan hasilnya) dimana makna dari kalimat tersebut sangat menekankan pentingnya menjaga eksistensi benda

---

<sup>4</sup> QS. Ali Imran/3: 92.

wakaf untuk dikelola dan hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>5</sup>

Pada zaman kejayaan Islam yaitu pada abad ke-8 dan ke-9 hijriyah dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf, pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda yakni mesjid, musholla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, pabrik bangunan, kantor, gedung pertemuan, perniagaan, pasar, dan lain-lain. Dari data tersebut jelas bahwa mesjid, mushalla hanya sebagian saja dari benda yang diwakafkan. Sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu bahwa sultan (penguasa) selalu berusaha mendorong orang untuk mengembangkan wakaf terus menerus.<sup>6</sup> Kebiasaan tersebut diteruskan sampai sekarang diberbagai negara sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan-pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam, melalui wakaf telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa dan masyarakat. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan yaitu dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia. Dilihat dari bentuknya, wakaf tampak tidak terbatas pada benda tidak bergerak saja tetapi juga benda bergerak. Fakta tersebut menunjukkan bahwa wakaf memberi kontribusi positif dalam pembangunan masyarakat muslim.

---

<sup>5</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas dan penyelenggaraan Haji Depag RI, tahun 2007, Pemberdayaan Tanah Wakaf secara Produktif (Upaya Pengembangan Potensi Ekonomi Ummat) Disampaikan dalam sosialisasi UU No.41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf di Propinsi Sumut tanggal 30 Mei 2009 di Hotel Garuda Citra Jl. SM Raja Medan.

<sup>6</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Fiqih Wakaf, Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, tahun 2005, hal. 92.

Di negara Arab Saudi, khususnya di dua kota yakni Makkah dan Madinah, pemerintah membangun dua kota tersebut dengan memberikan manfaat hasil wakaf terhadap segala urusan yang ada di kota tersebut seperti pembangunan perumahan penduduk, pembangunan hotel-hotel, juga pembangunan took-toko, dan tempat perdagangan. Begitu juga di negara-negara lain seperti Mesir, Yordania, Turki wakaf selain berupa sarana prasarana ibadah pendidikan juga erupa tanah pertanian, perkebunan, flat atau apartemen, uang saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Bahkan di Amerika Serikat salah satu negara sekuler di dunia terdapat sebuah lembaga yang mengelola wakaf secara profesional yaitu *The Kuwait Awqaf Publik Foundation* (KAPF).<sup>7</sup>

Untuk Indonesia sendiri, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Indonesia merupakan negara dengan jumlah kekayaan harta wakaf yang sangat besar. Menurut data Departemen Agama RI tahun 2007 jumlah tanah wakaf seluruh Indonesia 367.531 lokasi dengan luas 2.668.481 M2. Untuk propinsi Sumatera Utara data tanah wakaf hingga bulan Juni 2009 sebanyak 16.084 lokasi dengan luas 32.293.815 M2 dan data di Kabupaten Langkat data tanah wakaf hingga Juni 2009 adalah 1.065 lokasi dengan luas 2.574.488 M2.

Sayangnya wakaf yang jumlahnya begitu banyak baru sebagian kecil yang dimanfaatkan secara produktif. Pada umumnya tanah wakaf tersebut masih dikelola secara konsumtif dan tradisional, dalam arti tanah wakaf hanya dilakukan sebatas untuk pengadaan sarana-sarana umum yang bermanfaat. Akibatnya, jangankan untuk menanggulangi permasalahan sosial dan meningkatkan perekonomian ummat, untuk memelihara dan melestarikannya saja tidak mampu sehingga masih menggantungkan dana di luar dana wakaf. Karena masih bersifat konsumtif, maka terjadilah masalah mengenai biaya pemeliharannya. Berapa banyak tanah wakaf yang tidak lagi dimanfaatkan, akibatnya harta wakaf yang ada

---

<sup>7</sup>Azhari Akmal Tarigan, “*Reformasi Wakaf*” : Dari Wakaf Uang sampai UU Wakaf dalam Azhari Akmal Tarigan dan Agustianto, *Wakaf Produktif : Pemberdayaan Ekonomi Ummat*,(Medan: IAIN Press, tt) hal. 167

di Indonesia sementara ini relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya karena tidak dikelola secara produktif sehingga dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Peruntukkan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantara faktor-faktor yang menghambat pengembangan harta wakaf adalah :

1. Masih sempitnya pemahaman umat islam tentang wakaf, jenis dan macam-macam harta benda yang diwakafkan.
2. Lemahnya administrasi pencatatan harta wakaf sehingga banyak yang hilang dan beralih kepemilikan dengan cara yang tidak dibenarkan syariat Islam.
3. Kurang kreatif dan masih minimnya kemampuan SDM para nadzir untuk mengembangkan wakaf sehingga pemanfaatan harta wakaf masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.
4. Pada umumnya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya, menyerahkan terhadap orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu, dan belum tentu mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola secara optimal.
5. Kurang memadainya peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia tentang wakaf.

Dimana pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, menurut kacamata ekonomi, sebenarnya tanah wakaf yang begitu jelas dan menempati beberapa lokasi yang begitu strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Sebagai contoh misalnya, cukup banyak tanah wakaf yang di atasnya dibangun masjid atau mushalla, sedang sisa tanah yang masih luas bisa dibangun gedung pertemuan untuk disewakan kepada masyarakat umum, dimana hasil dari penyewaan gedung tersebut dapat dipergunakan untuk memelihara masjid atau misalnya ada tanah wakaf yang terletak cukup strategis bisa dibangun ruko atau gedung perkantoran

yang bisa dikelola sendiri atau disewakan dan hasilnya bisa untuk perawatan gedung wakaf yang telah ada atau untuk menunjang kegiatan atau pemberdayaan ekonomi lemah yang ada disekitarnya. Untuk itu kondisi dan keadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian, khususnya tentang kondisi wakaf di Stabat Kabupaten Langkat. Sehingga wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan perwakafan, baik yang berkenaan dengan wakif (orang yang mewakafkan), barang yang diwakafkan, nadzir (pengelola wakaf), pemberdayaan dan pengembangan wakaf.

Dari pengamatan peneliti bahwa salah satu faktor pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang berperan berhasil tidaknya pemanfaatan harta wakaf adalah nadzir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf, maka keberadaan nadzir profesional sangat dibutuhkan, bahkan menempati peran sentral. Artinya berfungsi tidaknya suatu wakaf tergantung dari peran nadzir (pengelola wakaf).

Dari gambaran diatas, kiranya sumber daya manusia (SDM) nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif perlu ditingkatkan agar manfaat dan hasil wakaf dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan ummat sekaligus peningkatan kualitas dan produktifitas SDM khususnya nadzir (pengelola wakaf) .Berkaitan dengan pemberdayaan wakaf produktif beberapa faktor yang sangat memengaruhi SDM nadzir (pengelola wakaf), di antaranya ialah pendidikan, pengetahuan, motivasi, sikap, keterampilan, kemampuan, teknologi, sarana produktivitas dan lain sebagainya.

Dari beberapa faktor yang disebutkan di atas pengetahuan nadzir (pengelola wakaf) tentang pengelolaan wakaf produktif merupakan salah satu faktor yang sangat penting didalam peningkatan pengelolaan wakaf produktif. Yaitu suatu pemahaman untuk melaksanakan wakaf dengan memberdayakan potensi ekonomi wakaf tidak saja semata-mata untuk ibadah namun lebih dari itu dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya pengetahuan atau pemahaman yang baik bagi nadzir (pengelola wakaf) mengenai wakaf mustahil

pengelolaan wakaf produktif dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Di samping pengetahuan yang cukup tentang pemberdayaan wakaf produktif, tentunya akan berdampak pada penentuan sikap yang baik bagi nadzir-nadzir (pengelola wakaf), sehingga diharapkan dapat menggerakkan perilaku positif dalam menyikapi pemberdayaan wakaf produktif yang dapat dimanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan umat.

Asumsi di atas merupakan pertimbangan yang sangat signifikan bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian dan pengkajian tentang bagaimana hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku nadzir (pengelola wakaf) dalam melaksanakan pemberdayaan wakaf produktif di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat yaitu apakah perilaku pemberdayaan wakaf produktif di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap para Nadzir dalam pemberdayaan wakaf produktif.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  
*“Bagaimana hubungan antara Pengetahuan dan sikap nadzir (pengelola wakaf) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan perilaku mereka melaksanakan pemberdayaan wakaf produktif”.*

## **C. Batasan Istilah**

Untuk memperjelas yang akan diteliti dan menghindari terjadinya kerancuan dalam penelitian nantinya, perlu dihadirkan dalam penelitian ini batasan istilah. Selain itu, batasan istilah diharapkan dapat menunjukkan penggunaan istilah-istilah yang konsisten dalam menjelaskan konsep-konsep sehingga pembaca sedapat mungkin memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda tentang apa yang dimaksud peneliti. Beberapa pengertian dari istilah-istilah yang menurut penulis perlu diberi batasan secara definitif dalam penelitian ini. Penjelasannya penulis kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

1. “Pengetahuan” ialah segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: dia mempunyai pengetahuan dalam bidang teknik; atau segala sesuatu yang

diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran) di tempat pendidikan (sekolah, Universitas, dll) misalnya jahit menjahit. Bisa juga diartikan dengan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan sesuatu hal, hasil tahu manusia terhadap sesuatu.<sup>8</sup>

2. “Sikap” ialah perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal, menyukai atau menolak suatu objek, sikap juga merupakan reaksi atau proses seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau obyek. Sikap tidak dapat dilihat langsung tetapi hanya dapat di tafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial.<sup>9</sup>
3. “Perilaku” ialah : respon/reaksi seorang individu terhadap stimulasi yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini berbentuk dua macam, yakni : bentuk pasif dan bentuk aktif. Notoatmojo mendefenisikan bahwa Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.<sup>10</sup>
4. “Nadzir” ialah : Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab nadzara-yandzuru-nadzaran yang mempunyai arti, menjaga, memelihara,

---

<sup>8</sup> Lihat dalam Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002) h. 73

<sup>9</sup> Lihat dalam Notoatmodjo, S.b, *Pengantar Pendidikan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1993). h. 60.

<sup>10</sup> Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta.: Rineka Cipta, 2003) h. 89.

mengelola dan mengawasif. Adapun nadzir adalah isim fa' il dari kata nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.<sup>11</sup>

5. "Pemberdayaan" ialah : kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak untuk mendatangkan hasil dan manfaat. Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata "berdaya" artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris.<sup>12</sup>
6. "Wakaf" ialah : menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya serta substansi harta itu tetap dengan jalan memutus hak penguasaan terhadap harta itu dari orang yang berwakaf, ditujukan untuk penggunaan yang halal atau memanfaatkan hasilnya untuk kebaikan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.<sup>13</sup>

"Wakaf Produktif" adalah : wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak yang memerlukan. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda

---

<sup>11</sup> <http://bwikotamalang.com/pengertian-nadzir>

<sup>12</sup> Lihat dalam Risyanti Riza dan Roesmidi, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sumedang :Alqaprint Jatinangor, 2006) h. 65.

<sup>13</sup> Tim Penulis Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag-RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta; Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 77.

bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.<sup>14</sup> Pemunculan wakaf produktif, karenanya menjadi pilihan utama, ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Wakaf produktif, berarti bahwa wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah *mahdlah an sich*, sebagaimana yang diarahkan wakaf konsumtif. Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada capaian tujuan tersebut. Langkah taktis, sebagai derivasi dari filosofi disyariatkannya wakaf produktif dimana lebih berupa teknis-teknis pelaksanaan wakaf yang produktif.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjawab permasalahan pokok di atas yaitu :”Untuk menganalisis bagaimana hubungan antara pengetahuan dan sikap Nazdir di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dalam melaksanakan pemberdayaan wakaf produktif.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan terhadap :

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan dan menjadi bahan kajian bagi kalangan ilmuan terhadap pengembangan dan pemberdayaan potensi ekonomi dalam bidang perwakafan.
2. Bagi masyarakat luas khususnya ummat Islam agar dapat bekerjasama dengan baik dalam pemberdayaan wakaf produktif dan menjadi bahan

---

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 78.

pemikiran juga masukan bagi pengambil kebijakan atau pengambil keputusan dalam upaya peningkatan pemberdayaan wakaf produktif di Kabupaten Langkat.

3. Bagi Peneliti, penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan ilmu kepada peneliti terhadap masalah yang diteliti, terlebih lagi peneliti tinggal di Kecamatan Stabat dan bekerja sebagai staff di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat di bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf. Disamping itu juga sebagai salah satu syarat peneliti untuk memperoleh gelas Master Ekonomi Islam di UIN Sumatera Utara Medan.
4. Bagi Penelitian Berikutnya, dapat dipergunakan sebagai referensi atau bahan acuan khususnya penelitian yang menyangkut masalah dan jenis penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan ini.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini secara keseluruhan dipaparkan dengan pembahasan yang termuat dalam sistematika yang terdiri dari beberapa bab. Adapun bab-bab pembahasan tersebut adalah:

1. Bab I Pendahuluan  
Menggambarkan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II Kerangka Teori  
Pada bab ini akan diuraikan Kajian Pustaka yang berisi Pengertian Pengetahuan, Sikap dan Prilaku, Selanjutnya Gambaran Umum tentang Perwakafan dan Kenaziran, yang meliputi : Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Syarat, Rukun dan Macam-macamnya dalam Islam, Pengertian Nadzir dan syaratnya, Peran dan Fungsi Nadzir, Pemberdayaan Wakaf Produktif, Beberapa Persoalan dalam Wakaf.
3. Bab III Metodologi Penelitian  
Bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Metode Penarikan Sampel, Defenisi Operasional Variabel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data Penelitian dan Hipotesis Penelitian.

4. Bab IV Pengumpulan Data dan Hasil Penelitian

Pada awal bab ini akan dijelaskan mengenai Gambaran Umum tentang Kecamatan Stabat sebagai tempat penelitian. Berikutnya dibahas tentang Deskripsi Data, dan Identifikasi tingkat Kecenderungan Variabel Penelitian, dan kemudian diakhiri dengan Uji Hipotesis.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini akan diuraikan tentang Kesimpulan dan Saran-saran dari Hasil Penelitian.

## **BAB II**

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **Pengertian Pengetahuan, Sikap dan Perilaku**

##### ***A.1. Pengetahuan***

Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, dalam memahami alam sekitar memulainya dari proses pengetahuan. Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami objek tertentu. Pemahaman pengetahuan dilakukan dengan cara persepsi baik lewat indera maupun lewat akal. “Apa” merupakan kata tanya pokok dalam proses pengetahuan, misalnya apa manusia, apa hewan, apa alam semesta, dan sebagainya.

Franz Rosenthal, dalam bukunya *Knowledge Triumphant, The Concept Knowledge in Medieval Islam*, sebagaimana dikutip oleh Amien<sup>15</sup>, mengemukakan lebih dari seratus definisi pengetahuan. Berikut ini beberapa definisi tersebut: (a) pengetahuan adalah proses seseorang mengetahui sesuatu, (b) pengetahuan adalah pengamatan seseorang tentang sesuatu, (c) pengetahuan adalah persepsi mental seseorang tentang objek pengetahuan itu sendiri baik ia berbentuk maupun tidak, (d) pengetahuan adalah kepercayaan seseorang terhadap sesuatu.

Pengetahuan adalah suatu keadaan yang hadir dikarenakan persentuhan kita dengan suatu perkara. Keluasan dan kedalaman kehadiran kondisi-kondisi ini dalam pikiran dan jiwa kita sangat bergantung pada sejauh mana reaksi, pertemuan, persentuhan, dan hubungan kita dengan objek-objek eksternal. Walhasil, makrifat dan pengetahuan ialah suatu keyakinan yang kita miliki yang

---

<sup>15</sup> Hasan Abdullah al-Amien (ed), *Idarat wa Tasmir Mumtalakat al-Awfaq* ( Jeddah, 1983), h.4

hadir dalam syarat-syarat tertentu dan terwujud karena terbentuknya hubungan-hubungan khusus antara subjek (yang mengetahui) dan objek (yang diketahui) dimana hubungan ini sama sekali kita tidak ragukan. John Dewey menyamakan antara hakikat itu sendiri dan pengetahuan dan beranggapan bahwa pengetahuan itu merupakan hasil dan capaian dari suatu penelitian dan observasi. Menurutnya, pengetahuan seseorang terbentuk dari hubungan dan jalinan ia dengan realitas-realitas yang tetap dan yang senantiasa berubah.<sup>16</sup>

Proses pengadopsian perilaku baru pada diri seseorang yang bersumber dari pengetahuan terjadi setelah beberapa tahapan berikut:

- a. *Awareness* (kesadaran), di mana seseorang dalam mengetahui terlebih dahulu menyadari akan adanya stimulus (objek).
- b. *Interest*, di mana seseorang mulai tertarik pada stimulus.
- c. *Evaluation*, yaitu seseorang menimbang-nimbang akan baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya.
- d. *Trial*, yaitu seseorang sudah mulai berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan kesadaran dan sikapnya.

Pengetahuan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada dikepala kita. Kita dapat mengetahui sesuatu berdasarkan pengalaman yang kita miliki. Selain pengalaman, kita juga menjadi tahu karena kita diberitahu oleh orang lain. Pengetahuan juga didapatkan dari tradisi.<sup>17</sup>

Pengetahuan merupakan hasil “Tahu“ dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia yakni: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> John Dewey, *Philosophy of Education*, (Boston: Beacon Press, 1949), h. 14.

<sup>17</sup> B.H. Prasetyo, dan D.A.Suriadikarta, *Karakteristik, Potensi dan Teknologi Pengelolaan Tanah Ultisol untuk Pengembangan Pertanian Lahan Kering di Indonesia*. (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Balai Penelitian Tanah). <http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi.pdf> [24 mei 2017], h.3-4.

<sup>18</sup> S. Notoatmodjo, *Perilaku Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 121.

Pengetahuan (Knowledge) adalah suatu proses dengan menggunakan pancaindra yang dilakukan seseorang terhadap objek tertentu dapat menghasilkan pengetahuan dan keterampilan.<sup>19</sup>

Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman yang berasal dari berbagai macam sumber seperti, media poster, kerabat dekat, media massa, media elektronik, buku petunjuk, petugas kesehatan, dan sebagainya. Pengetahuan dapat membentuk keyakinan tertentu, sehingga seseorang berperilaku sesuai dengan keyakinannya tersebut.

### **A.1.1 Cara Mendapatkan Pengetahuan**

Dari berbagai macam cara yang telah digunakan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan sepanjang sejarah, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

#### **a. Cara Tradisional Untuk Memperoleh Pengetahuan**

Cara-cara penemuan pengetahuan pada periode ini dilakukan sebelum ditemukan metode ilmiah, yang meliputi :

- 1) Cara Coba Salah (Trial Dan Error), Cara coba-coba ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan tersebut tidak berhasil, dicoba kemungkinan yang lain. Apabila tidak berhasil, maka akan dicoba kemungkinan yang lain lagi sampai didapatkan hasil mencapai kebenaran.
- 2) Cara Kekuasaan atau Otoritas Di mana pengetahuan diperoleh berdasarkan pada otoritas atau kekuasaan baik tradisi, otoritas pemerintahan, otoritas pemimpin agama, maupun ahli ilmu pengetahuan.
- 3) Berdasarkan Pengalaman Pribadi Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu. Apabila dengan cara yang digunakan tersebut orang dapat memecahkan masalah yang sama, orang dapat pula menggunakan cara tersebut.
- 4) Melalui Jalan Pikiran, Dari sini manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuannya. Dengan kata lain,

---

<sup>19</sup> Alimul Hidayat A. Metode Penelitian Kebidanan Dan Tehnik nalisis Data (Surabaya: Salemba, 2007), h. 76.

dalam memperoleh kebenaran pengetahuan, manusia telah menggunakan jalan pikiran.

b. Cara Modern

Dalam Memperoleh Pengetahuan Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada dewasa ini lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Cara ini disebut metode penelitian ilmiah.<sup>20</sup>

**A.1.2.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan**

1. Umur, Umur adalah usia individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat beberapa tahun. Semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja dari segi kepercayaan masyarakat yang lebih dewasa akan lebih percaya dari pada orang belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman jiwa.<sup>21</sup>

Pendapat lain mengemukakan bahwa makin tua umur seseorang maka proses –proses perkembangan mentalnya bertambah baik, akan tetapi pada umur tertentu bertambahnya proses perkembangan ini tidak secepat ketika berusia belasan tahun.<sup>22</sup>

Hal lain juga mengemukakan bahwa memori atau daya ingat seseorang itu salah satunya dipengaruhi oleh umur. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa dengan bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada bertambahnya pengetahuan yang diperoleh, tetapi pada umur –umur tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau penguatan suatu pengetahuan akan berkurang.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> S. Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 11-14.

<sup>21</sup> Nursalam. *Tantangan Keperawatan Indonesia Dalam Proses Profesionalisme* <http://www.innappni.or.id/index.php?name=News&file=print&sid=78.006>. Diakses tanggal 24 Maret 2017. h. 25.

<sup>22</sup> D Y. Gunarsa Singgih, *Psikologi Remaja* ( Jakarta: Mulia, 1990), h. 67.

<sup>23</sup> Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h, 77.

## 2. Pendidikan

Tingkat pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu cita-cita tertentu. Pendidikan adalah salah satu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.<sup>24</sup>

Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Pendidikan diklasifikasikan menjadi : *Pertama*, Pendidikan tinggi: akademi/ PT, *Kedua*, Pendidikan menengah: SLTP/SLTA dan *Ketiga*, Pendidikan dasar : SD.

Dengan pendidikan yang tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi baik dari orang lain maupun dari media masa, sebaliknya tingkat pendidikan yang kurang akan menghambat perkembangan dan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan.<sup>25</sup>

Ketidak tahuan dapat disebabkan karena pendidikan yang rendah, seseorang dengan tingkat pendidikan yang terlalu rendah akan sulit menerima pesan, mencerna pesan, dan informasi yang disampaikan.pendidikan turut pula menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap dan memahami pengetahuan yang mereka peroleh pada umumnya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin baik pula pengetahuannya.

## 3. Pengalaman

Pengalaman merupakan guru yang terbaik (experient is the best teacher), pepatah tersebut bisa diartikan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu merupakan suatu cara untuk

---

<sup>24</sup> Pendapat Sarwono, 1992, sebagaimana dikutip yang dikutip Nursalam, *Tantangan Keperawatan Indonesia Dalam Proses Profesionalisme* , h. 14-16.

<sup>25</sup> Pendapat Notoatmodjo, 1993 dalam *Tantangan Keperawatan Indonesia Dalam Proses Profesionalisme*, h. 38.

memperoleh suatu kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu pengalaman pribadi pun dapat dijadikan sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan persoalan yang dihadapi pada masa lalu. Pengalaman akan menghasilkan pemahaman yang berbeda bagi tiap individu, maka pengalaman mempunyai kaitan dengan pengetahuan. seseorang yang mempunyai pengalaman banyak akan menambah pengetahuan.<sup>26</sup>

### **A.1.3 Tingkat Pengetahuan**

Dari pengalaman dan penelitian, ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik dibandingkan perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan karena didasari oleh kesadaran, rasa tertarik, dan adanya pertimbangan dan sikap positif. Tingkatan pengetahuan terdiri atas 6 tingkat meliputi :

- a. Tahu (*Know*), Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk didalamnya adalah mengingat kembali (Recal l) terhadap suatu yang khusus dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh karena itu, “Tahu“ merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah gunanya untuk mengukur bahwa orang tahu yang dipelajari seperti: menyebutkan, menguraikan, mendefenisikan, menyatakan, dan sebagainya.
- b. Memahami, (*Comprehension*) Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan secara benar tentang objek yang diketahui, dapat menjelaskan materi tersebut dengan benar.
- c. Aplikasi, (*Application*) Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang dipelajari pada situasi atau kondisi nyata.

---

<sup>26</sup> Cherin, 2009. *Hubungan Pengalaman dengan Pengetahuan* <http://www.wordpress.com>, diperoleh tanggal 24 Maret 2017.

- d. Analisis, (*Analysis*) Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen –komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi tetapi masih ada kaitannya satu sama lain.
- e. Sintesis (*Syntesis*), Sintesis menunjukkan suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian–bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

#### **A.1.4. Islam dan Pengatahuan**

Ilmu pengetahuan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran islam. Islam bukan hanya mengajarkan untuk terus beribadah kepada Allah SWT. Tetapi Allah juga memerintahkan kepada muslimin dan muslimat untuk mencari ilmu sampai ke liang lahat dan manusia tidak akan mampu untuk menunaikan ibadah tanpa Ilmu pengetahuan.

Ilmu bukan sekedar [pengetahuan](#) (*knowledge*), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan [teori](#)-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat [metode](#) yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berfikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari [epistemologi](#).

Kita sebagai manusia, tak lepas dari tanggung jawab kita sebagai khalifah dimuka bumi. Ada alasan mengapa Allah menciptakan kita sebagai khalifah dibumi ini, yaitu karena manusia memiliki akal untuk berfikir dan mengenali lingkungannya. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Maka dari itu kita sebagai makhluk yang bisa berfikir kita harus mencari ilmu sebanyak banyaknya. Karena orang yang berilmu lebih mulia daripada orang yang tidak berilmu.

Bisa disimpulkan bahwa untuk menjadi khalifah tidak hanya bertasbih menyebut asma-Nya tapi juga kemampuannya dalam mengenali lingkungannya dan berfikir. Ini adalah karunia yang besar bagi kita. Seharusnya kita bersyukur dan mampu memanfaatkannya dengan baik.

Ilmu pengetahuan selanjutnya sering dikaitkan dengan teknologi yang sering disebut dengan IPTEK. Di mana IPTEK adalah akronim dari Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi, dimana dari akronim tersebut mempunyai artinya sendiri, baik Ilmu, Pengetahuan, maupun Teknologi.

Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, disistemasi dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran obyektif serta sudah diuji kebenarannya secara ilmiah, sedangkan Pengetahuan adalah apa saja yang diketahui oleh manusia baik melalui panca indra, instuisi, pengalaman maupun firasat. Jadi Ilmu pengetahuan adalah himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan dapat dinalar serta diterima oleh akal.<sup>27</sup>

Teknologi adalah pembuatan, modifikasi, penggunaan, dan pengetahuan tentang alat-alat, mesin, teknik, kerajinan, sistem, metode organisasi, dalam rangka memecahkan masalah, meningkatkan solusi yang sudah ada sebelumnya untuk masalah, mencapai tujuan, menangani masukan diterapkan / Output hubungan atau melakukan fungsi tertentu. Hal ini juga dapat merujuk pada koleksi alat-alat seperti, mesin, modifikasi, pengaturan dan prosedur. Teknologi secara signifikan mempengaruhi manusia serta kemampuan spesies hewan lain untuk mengendalikan dan beradaptasi dengan lingkungan alami mereka. Dari segi bahasa teknologi berasal dari kata Yunani (*technología*), Dari (*techne*), yang berarti "seni, keterampilan, kerajinan", dan (*logia*), yang berarti "studi" Istilah ini dapat diterapkan umum atau untuk daerah tertentu: contoh termasuk teknologi konstruksi, teknologi medis, dan teknologi informasi.

#### 1. Islam dan Iptek

Dalam pemikiran Islam, ada dua sumber ilmu yaitu akal dan wahyu. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Manusia diberi kebebasan dalam mengembangkan akal budinya berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah rasul. Atas dasar itu, ilmu dalam pemikiran Islam ada yang bersifat abadi (*perennial knowledge*) tingkat kebenarannya bersifat mutlak, karena bersumber dari Allah. Ada pula ilmu yang bersifat perolehan (*aquired*

---

<sup>27</sup> Moh. Saifulloh, *Fiqh Islam Lengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 56.

knowledge) tingkat kebenarannya bersifat nisbi, karena bersumber dari akal pikiran manusia.

Islam, agama yang sesuai dengan fitrah semula jadi manusia, maka syariatnya bukan saja mendorong manusia untuk mempelajari sains dan teknologi, kemudian membangun dan membina peradaban, bahkan mengatur umatnya ke arah itu agar selamat dan menyelamatkan baik di dunia terlebih lagi di akhirat kelak.

Ilmu sangat penting dalam kehidupan. Rasulullah pernah bersabda bahwa untuk hidup bahagia di dunia ini manusia memerlukan ilmu dan untuk hidup bahagia di akhirat pun manusia memerlukan ilmu. Untuk bahagia di dunia dan di akhirat, manusia juga memerlukan ilmu. Jadi kita harus menuntut ilmu, baik ilmu untuk keselamatan dunia, terlebih lagi ilmu yang membawa kebahagiaan di akhirat. Atas dasar itulah Islam mewajibkan menuntut Ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda:

مُسْلِمٍ كُلِّ عَلَى فَرِيضَةٍ الْعِلْمِ طَلَبُ وَمُسْلِمَةٍ

*Artinya “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat”.*  
(HR. Ibnu Abdul Barr)

Bahkan dalam Islam menuntut ilmu itu dilakukan tanpa batasan atau jangka waktu tertentu, ilmu mesti dilakukan sejak dalam buaian hingga ke liang lahad. Ini diberitahu oleh Rasulullah dengan sabdanya :

أُطْلَبِ الْعِلْمُ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

*Artinya “Tuntutlah ilmu dari dalam buaian hingga ke liang lahad”*

Pesatnya perkembangan Sains dan Teknologi semakin terasa dari hari ke hari. Banyak hasil dari perkembangan Sains dan Teknologi yang tadinya diluar angan-angan manusia sudah menjadi keperluan harian manusia. Contohnya : penyampaian informasi yang dahulu memerlukan waktu hingga berbulan-bulan, kini dengan adanya telepon, handphone, internet dapat sampai ke tujuan hanya dalam beberapa detik saja, bahkan pada masa yang (hampir) bersamaan. Melalui TV, satelit dan alat komunikasi canggih lainnya,

kejadian di satu tempat di permukaan bumi atau di angkasa dekat permukaan bumi dapat diketahui oleh umat manusia di seluruh dunia dalam masa yang bersamaan. Selain dalam bidang komunikasi, perkembangan dalam bidang lain pun seperti material, alat-alat transportasi, alat-alat rumah tangga, bioteknologi, kedokteran dan lain-lain begitu maju dengan pesat. Kita mengakui bahwa sains dan teknologi memang telah mengambil peranan penting dalam pembangunan peradaban material atau lahiriah manusia. Allah berfirman dalam Al Qur'an surat Al Imron 190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*Artinya: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka".*<sup>28</sup>

Dari ayat ini dapat kita lihat, bahwa melalui pengamatan, kajian dan pengembangan sains dan teknologi, Allah menghendaki manusia dapat lebih merasakan kebesaran, kehebatan dan keagungan Nya. Betapa hebatnya alam ciptaan Allah, yang kebesaran dan keluasannya-pun manusia belum sepenuhnya mengetahui, maka sudah tentu Maha hebat lagi Allah yang menciptakannya.

## 2. Integrasi Iman, Ilmu dan Amal

Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi kedalam suatu sistem yang disebut dinul islam. Di dalamnya terkandung tiga unsur pokok, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak, dengan kata lain Iman, Ilmu dan Amal shaleh. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Sahm al-Nour, *Al-quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Mubin, 2013), h. 75

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي  
تُوتَى أَكْلُهَا كُلٌّ حِينَ يُأْذِنُ رَبُّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ السَّمَاءِ  
يَتَذَكَّرُونَ

*“Tidakkah kamu perhatikan Allah telah /membuat perumpamaan kalimat yg baik (Dinul Islam) seperti sebatang pohon yg baik, akarnya kokoh (menghujam ke bumi) dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan – perumpamaan itu agar manusia selalu ingat.”<sup>29</sup>*

Ayat di atas mengindentikkan bahwa Iman adalah akar, Ilmu adalah pohon yg mengeluarkan dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan Amal ibarat buah dari pohon itu identik dengan teknologi dan seni. IPTEK dikembangkan diatas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal saleh bukan kerusakan alam.

Hubungan Iman, Ilmu , dan Amal amal yang ikhlas itu merupakan amal perbuatan yang berangkat dari keyakinan semata-mata karena Allah, bukan karena niat-niat lain yang ada di balik itu. Ciri dari sebuah perbuatan atau amal yang ikhlas adalah apabila ia dilakukan dengan cara yang terbaik (the best). Manusia yang berangkat dari niat yang benar, ikhlas kepada Allah kemudian dia mengetahui ilmu yang berhubungan dengan perbuatannya itu, pasti dia akan melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Orang yang beramal atau bekerja seenaknya, berbuat ala kadarnya, melakukan sesuatu karena ingin dipuji orang bukan karena Allah, biasanya selalu melakukan perbuatannya itu tanpa dilandasi keyakinan dan kepercayaan yang utuh.

Demikian juga, ketika seseorang beramal atau berbuat sesuatu tanpa atas dasar ilmu yang benar, tidak didasarkan kepada teori-teori atau syariat-syariat yang telah ditetapkan, tanpa memenuhi syarat dan rukun dari pekerjaan itu. Pasti pekerjaannya itu tidak menghasilkan sesuatu yang terbaik. Mana mungkin seseorang bisa berbuat atau beramal baik, kalau dia tidak tahu ilmunya, pasti perbuatannya itu akan penuh dengan kesalahan – kesalahan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 259

Karena itu dalam melakukan apa saja, terutama yang berhubungan dengan agama Islam, baik dalam hubungan kita dengan Allah atau dengan sesama manusia serta alam ini. Maka kita harus berangkat dari sebuah keyakinan terlebih dahulu, keikhlasan dan ketulusan semata-mata karena Allah, tetapi pada saat yang sama kita melakukannya atas dasar ilmu yang telah kita miliki itu. Inilah makna dari amal yang ikhlas, maka ketika Allah menegaskan bahwa kita ini diberi hidup dan mati untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya, maupun amal ibadahnya.

Ada tiga unsur utama yang harus ada di dalam sikap kita terhadap agama, yaitu iman, ilmu, dan amal. Maka, akan tidak ada artinya keyakinan kalau tidak ada amal perbuatan, tidak ada artinya ilmu yang kita punya kalau tidak melahirkan amal-amal sholeh dalam kehidupan kita, bahkan naudzubillah ilmu yang tidak bermanfaat. Justru akan menjadi bumerang yang menghancurkan diri kita dan orang-orang lain di sekitar kita.

Ancaman Keras Bagi Orang Yang Tidak Beramal Dengan Ilmunya Al-Qur'an dan Sunnah telah memberikan ancaman keras bagi orang tidak beramal padahal dia punya ilmu, atau dia mengajak kebaikan dan beramal tapi dirinya sendiri tidak mengerjakannya. Diantara dalil-dalil yang menunjukkan ancaman keras tersebut adalah:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

*“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?”<sup>30</sup>*

### 3. Keutamaan Orang Berilmu

Menuntut ilmu termasuk bagian penting dalam kehidupan. Jika ilmu ditinggalkan, maka manusia akan kesulitan dalam menjalani kesehariannya di dunia ini bahkan di akhirat nantinya. Allah Swt. pun telah mengharuskan setiap hambanya untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun pengetahuan lainnya. Tujuannya tentu saja berkaitan dengan kehidupan manusia dalam mempersiapkan

---

<sup>30</sup> QS. al-Baqoroh/1: 44.

diri menuju kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Islam telah mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk senantiasa memiliki semangat yang tinggi dalam mencari ilmu. Karena mencari ilmu atau sering dikenal sebagai belajar, termasuk amalan yang memiliki tempat mulia di mata Allah Swt.

Dalam agama Islam, orang berilmu memiliki keutamaan. Keutamaan tersebut hendaknya dapat mendorong semangat setiap muslim. Adapun beberapa keutamaan orang berilmu menurut Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berilmu berada pada kedudukan paling tinggi daripada orang dengan amalan lainnya, sekalipun dia termasuk ahli ibadah di dunia ini. Alasannya yaitu orang ahli ibadah melakukan amalan yang berkaitan dengan diri mereka masing-masing. Meskipun dia sering salat, puasa, atau ibadah lainnya yang hanya untuk dirinya sendiri, kedudukan mereka di sisi Allah Swt. tetap berada di posisi selanjutnya setelah orang yang mengamalkan ilmunya. Lain halnya orang yang berilmu, mereka belajar mulai dari membaca, menulis bahkan menghafal ilmunya bukan hanya digunakan untuk diri mereka sendiri, akan tetapi ilmu yang mereka pelajari akan diamalkan juga kepada orang lain. Inilah yang menjadikan orang berilmu memiliki keutamaan lebih daripada orang beramal lainnya. Ilmu yang disampaikan kepada orang lain, tentu ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan. Ingat, bukan ilmu sembarangan seperti sihir, cara menyontek atau ilmu lainnya.
2. Adapun keutamaan lainnya, bahwa orang berilmu dikatakan sebagai pewaris para nabi. Hal ini dapat diketahui dari sosok ulama besar seperti ulama dalam 4 madzhab.
3. Orang berilmu juga akan mendapatkan pahala yang jumlahnya tidak dapat dihitung oleh manusia. Pahala itulah yang akan membantu setiap orang berilmu untuk masuk ke surga-Nya.

Bagaimana dengan guru kita yang telah mengajari kita selama ini? Tentu saja jawabnya, yaitu guru kita termasuk orang berilmu. Guru kita akan memiliki keutamaan di sisi Allah Swt. sesuai kehendak-Nya. Lalu, bagaimana dengan kita yang saat ini masih menuntut ilmu? Tentunya kita juga termasuk orang berilmu

yang tidak boleh melupakan amalan untuk menyampaikan ilmu yang dipelajari kepada orang lain.

Orang yang berilmu senantiasa diharapkan untuk membagi ilmunya kepada orang lain. Cara berbaginya pun bervariasi sesuai kemampuan masing. Cara tersebut tentunya harus sesuai perintah Allah Swt., mulai dari ahsan, hikmah, sampai nasihat. Ketiga cara tersebut maknanya sebagai berikut: *Pertama*, Ahsan artinya baik. Cara ini menjadi dasar utama setiap orang berilmu yang mengajarkan atau mengamalkannya kepada orang lain. Baik dalam artian sesuai perintah Allah Swt. ketika memandang dan menilai amalan tersebut, misalnya ramah atau bahkan sopan kepada orang yang diajarinya. *Keudua*, Hikmah artinya ilmu tersebut dapat memberikan manfaat kepada orang yang sedang mempelajarinya. Oleh karena itu, orang berilmu tidak boleh melupakan dasar cara ini. *Ketiga*, Nasihat artinya orang berilmu tersebut mengajarkan ilmu yang benar. Ia menyampaikannya sebagai bentuk nasihat bahwa ilmu tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Akan tetapi, hati-hati dengan sikap yang tidak menggurui meski Anda misalnya, telah mempelajarinya lebih dulu.

Ilmu agama serta ilmu pengetahuan lainnya tidak hanya sebatas dimiliki oleh diri sendiri tapi juga dianjurkan untuk diamalkan. Ketika ilmu tersebut diamalkan, secara langsung kegiatan itu dijadikan sebagai tabungan amal seorang muslim. Allah Swt. menempatkan orang yang memiliki banyak amal juga pada posisi yang tinggi di sisi-Nya. Mengamalkan ilmu tidak sebatas yang dianggap butuh saja untuk disampaikan, tapi segala yang dimiliki yang bermanfaat bagi kehidupan.

Dalam berbagi ilmu, janganlah melihat orang yang mau belajar berdasarkan statusnya, kaya atau miskin. Karena, hal-hal duniawi seperti biaya, jenis pakaian, atau tempat belajar tidak akan diperhitungkan oleh Pencipta alam semesta ini. Wajar saja, jika hal-hal tersebut tidak dijadikan pemberat timbangan amal atau keutamaan orang berilmu.

Islam senantiasa mengajarkan pemeluknya untuk tidak membedakan status saudaranya yang lain. Alasannya tentu berkaitan dengan perintah Allah Swt. tentang kedudukan seorang muslim sama dihadapan Tuhan Pencipta alam

semesta ini. Hal yang membedakannya, yaitu ketakwaan. Oleh itulah, hanya Allah Swt. yang berhak menilai hambanya dan bukan kita sebagai manusia.

## **A.2. Sikap**

Sikap menurut Gerungan adalah salah satu istilah bidang Psikologi Sosial yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku<sup>31</sup>. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut *attitudes*, yaitu sikap terhadap objek tertentu yang merupakan cara memandang atau merasa, yang disertai oleh adanya kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan pandangan atau perasaan terhadap objek tersebut. Karenanya, *attitudes* lebih tepat diterjemahkan sebagai "sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal."

Sikap dalam pandangan Ellis sebagaimana dikutip Purwanto adalah pengetahuan tentang situasi<sup>32</sup>. Dari pengertian yang dikemukakan oleh Ellis tersebut, sikap melibatkan Situasi dalam hal ini dapat digambarkan sebagai suatu objek yang pada akhirnya akan mempengaruhi perasaan atau emosi dan kemudian memungkinkan munculnya reaksi atau respon atau kecenderungan untuk berbuat. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif yaitu senang dan tidak senang untuk melaksanakan atau menjauhinya.

Thurstone mengemukakan bahwa sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek psikologi. Objek psikologi ini merupakan simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide dan lain-lain. Orang dianggap memiliki sikap positif bila ia suka atau memiliki sikap yang *favorable*, sebaliknya orang yang memiliki sikap negatif terhadap suatu objek bila ia tidak suka atau sikapnya *unfavorable* terhadap objek tersebut. Thurstone, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa sikap adalah menyukai atau menolak suatu objek.

Definisi Thurstone ini dapat dinyatakan bahwa sikap adalah (1) pengaruh atau penolakan, (2) penilaian, (3) suka atau tidak suka, (4) kepositifan atau

---

<sup>31</sup>W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: Eresco, 1986), h..149

<sup>32</sup>M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan* ( Bandung: Remaja Rosdakarya., 1998), h.141-142

kenegatifan terhadap suatu objek psikologi. Newcomb menyebut sikap sebagai penyimpan pengamatan kognisi yang mempunyai beberapa kaitan positif atau negatif.

Kerlinger, setelah membaca berbagai definisi, menyimpulkan bahwa sikap adalah anjang-ancang atau kecenderungan yang tertata untuk berpikir, merasa, mencerap dan berperilaku terhadap suatu referen atau objek kognitif. Sikap merupakan struktur yang awet (tahan waktu) yang terdiri atas pandangan dan keyakinan, yang mencenderungkan individu untuk berperilaku selektif terhadap referen-referen sikap. Sedangkan referen (*referent*) adalah suatu kategori, kelompok, atau himpunan fenomena: objek-objek fisik, kejadian, perilaku, bahkan konstruk.

Pendapat lain menyatakan bahwa Sikap adalah gejala internal yang berdimensi efektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon (*response tendency*) dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif.<sup>33</sup>

Ahli psikologi W.J. Thomas berpendapat bahwa “Sikap sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi”. Dalam hal ini Thomas menyatakan bahwa sikap seseorang selalu diarahkan terhadap sesuatu hal atau suatu objek tertentu. Tidak ada satu sikap pun yang tanpa objek.<sup>34</sup>

John H. Harvey dan William P. Smith mendefinisikan sikap sebagai kesiapan merespons secara konsisten dalam bentuk positif atau negatif terhadap objek atau situasi. Sedangkan Genmngan mendefinisikan bahwa pengertian *attitude* dapat diterjemahkan dengan kata sikap terhadap objek tertentu, yang dapat merupakan sikap, pandangan atau perasaan, tetapi sikap itu disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi itu. Jadi

---

<sup>33</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006) h. 149

<sup>34</sup> Pendapat WJ. Thomas dalam M. Ali dan M. Asrori, *Psikologi remaja dan perkembangan peserta didik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h. 141

attitude itu lebih diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan beraksi terhadap suatu hal.<sup>35</sup>

Meskipun ada beberapa perbedaan pengertian tentang sikap, namun ada beberapa ciri yang dapat disetujui. Sebagian besar ahli dan peneliti sikap setuju bahwa sikap adalah predisposisi yang dipelajari yang mempengaruhi tingkah laku, berubah dalam hal intensitasnya, biasanya konsisten sepanjang waktu dalam situasi yang sama, dan komposisinya hampir selalu kompleks. Sehubungan dengan itu pula kami cenderung untuk mengemukakan pengertian sikap sebagai suatu respons dari stimulus yang datang baik itu bersifat positif maupun negatif.

Dengan demikian Sikap adalah kecondongan evaluatif terhadap suatu objek atau subjek yang memiliki konsekuensi yakni bagaimana seseorang berhadapan dengan objek sikap. Tekanannya pada kebanyakan penelitian dewasa ini adalah perasaan atau [emosi](#). Sikap yang terdapat pada diri individu akan memberi warna atau corak tingkah laku ataupun perbuatan individu yang bersangkutan. Dengan memahami atau mengetahui sikap [individu](#), dapat diperkirakan respons ataupun perilaku yang akan diambil oleh individu yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, sikap terlihat dalam dua bentuk, suka atau tidak suka, atau positif atau negatif. Sikap positif terhadap suatu objek dihasilkan dari kepercayaan bahwa objek itu secara positif berhubungan dengan pemenuhan nilai-nilai penting dan atau kepercayaan bahwa objek itu secara negatif berkaitan dengan atau tidak berkaitan dengan konsep-konsep atau objek tertentu. Sedangkan sikap negatif dihasilkan dari kepercayaan bahwa objek sikap itu dipisahkan dari nilai-nilai yang dihormati dan atau secara positif dikaitkan dengan konsep atau objek tertentu. Jadi dapat diambil pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Mar'at bahwa sikap ialah tingkah laku yang terkait dengan

---

<sup>35</sup> Sebagaimana dikutip oleh M. Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996) h.. 83

kesediaan untuk merespon objek sosial yang membawa dan menuju ke tingkah laku yang nyata dari seseorang<sup>36</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut sikap dikategorikan sebagai bukan tingkah laku melainkan predisposisi atau kesediaan bertingkah laku. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Hal itu berarti suatu tingkah laku dapat diprediksi apabila telah diketahui sikapnya. Walaupun manifestasi sikap itu tidak dapat dilihat langsung tapi sikap dapat ditafsirkan sebagai tingkah laku yang masih tertutup<sup>37</sup>.

Ellis menyatakan bahwa setiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap sesuatu objek. Ini disebabkan oleh berbagai faktor yang ada pada individu masing-masing seperti adanya perbedaan dalam bakat, minat, pengalaman, pengetahuan, pemahaman, intensitas perasaan dan juga situasi lingkungan. Demikian juga sikap seseorang terhadap sesuatu yang sama mungkin saja tidak sama<sup>38</sup>.

### **A.2.1 Ciri-ciri Sikap**

Adapun yang menjadi ciri-ciri sikap adalah:

- a. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungannya dengan obyeknya.
- b. Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang itu.
- c. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap suatu obyek. Dengan kata lain sikap itu terbentuk,

---

<sup>36</sup> Mar'at, *Sikap Manusia: Perubahan serta Pengukurannya* (Jakarta: Ghalia,1982), h.10

<sup>37</sup> W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*..... hal.149

<sup>38</sup> M. Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*..... hal. 142

dipelajari, atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu obyek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.

- d. Obyek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.
- e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan- kecakapan atau pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.<sup>39</sup>

### **A.2.2. Tingkatan Sikap**

Sikap terdiri dari berbagai tingkatan yaitu:

- a. Menerima (*receiving*) Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek).
- b. Merespon (*responding*) Memberikan jawaban apabila memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang tersebut menerima ide itu.
- c. Menghargai (*valuing*), Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.
- d. Bertanggung jawab (*responsible*), Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi.<sup>40</sup>

### **A.2.3. Fungsi Sikap**

Sikap mempunyai beberapa fungsi, meliputi:

- a. Fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat Fungsi ini berkaitan dengan sarana dan tujuan. Orang memandang sejauh mana obyek sikap dapat digunakan sebagai sarana atau alat dalam rangka

---

<sup>39</sup> Lihat pendapat Noto ajmojo dalam Heri, Purwanto, *Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan*, (Jakarta: EGC, 1998), h. 34.

<sup>40</sup> Masih pendapat Noto amojo dalam A.Wawan, dan Dewi, M. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2010), h.24.

mencapai tujuan. Bila obyek sikap dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuannya, maka orang akan bersifat positif terhadap obyek tersebut. Demikian sebaliknya bila obyek sikap menghambat pencapaian tujuan, maka orang akan bersikap negatif terhadap obyek sikap yang bersangkutan.

- b. Fungsi pertahanan ego, Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk mempertahankan ego atau akunya. Sikap ini diambil oleh seseorang pada waktu orang yang bersangkutan terancam keadaan dirinya atau egonya.
- c. Fungsi ekspresi nilai, Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada pada dirinya. Dengan mengekspresikan diri seseorang akan mendapatkan kepuasan dapat menunjukkan kepada dirinya. Dengan individu mengambil sikap tertentu akan menggambarkan keadaan sistem nilai yang ada pada individu yang bersangkutan.
- d. Fungsi pengetahuan Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan pengalaman-pengalamannya. Ini berarti bila seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu obyek, menunjukkan tentang pengetahuan orang terhadap obyek sikap yang bersangkutan.<sup>41</sup>

#### **A.2.4. Komponen Sikap**

Sikap terdiri dari 3 komponen yang saling menunjang yaitu:

- a. Komponen kognitif, Merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen kognitif berisi kepercayaan stereotipe yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamakan penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau yang kontroversial.
- b. Komponen afektif, Merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang mungkin adalah mengubah sikap seseorang

---

<sup>41</sup> Lihat pendapat Katz dalam *Ibid*, h. 23.

komponen afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.

- c. Komponen konatif, Merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai sikap yang dimiliki oleh seseorang. Aspek ini berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu.<sup>42</sup>

#### **A. 2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap yaitu:

- a. Pengalaman pribadi, Pengalaman pribadi dapat menjadi dasar pembentukan sikap apabila pengalaman tersebut meninggalkan kesan yang kuat. Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional.
- b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting, Individu pada umumnya cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap seseorang yang dianggap penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.
- c. Pengaruh kebudayaan, Kebudayaan dapat memberi corak pengalaman individu-individu masyarakat asuhannya. Sebagai akibatnya, tanpa disadari kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita terhadap berbagai masalah.
- d. Media massa, Dalam pemberitaan surat kabar maupun radio atau media komunikasi lainnya, berita yang seharusnya faktual disampaikan secara obyektif berpengaruh terhadap sikap konsumennya.
- e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama, Konsep moral dan ajaran dari lembaga pendidikan dan lembaga agama sangat menentukan sistem kepercayaan. Tidaklah mengherankan apabila pada gilirannya konsep tersebut mempengaruhi sikap.

---

<sup>42</sup> S. Azwar, Sikap Manusia teori dan Pengukurannya. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.23.

- f. Faktor emosional, Kadang kala, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari emosi yang berfungsi sebagai sebagai semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego.<sup>43</sup>

#### **A.2.6. Pembentukan Dan Perubahan Sikap.**

Sikap timbul karena ada stimulus. Terbentuknya suatu sikap itu banyak dipengaruhi perangsang oleh lingkungan sosial dan kebudayaan misalnya: keluarga, norma, golongan agama, dan adat istiadat. Dalam hal ini keluarga mempunyai peranan yang besar dalam membentuk sikap putra-putranya. Sebab keluargalah sebagai kelompok primer bagi anak merupakan pengaruh yang paling dominan. Sikap seseorang tidak selamanya tetap. Ini bukan berarti orang tidak bersikap. Ia bersikap juga hanya bentuknya: diam.

Sikap tumbuh dan berkembang dalam basis sosial yang tertentu, misalnya: ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Di dalam perkembangannya sikap banyak dipengaruhi oleh lingkungan, norma-norma atau group. Hal ini akan mengakibatkan perbedaan sikap antara individu yang sama dengan yang lain karena perbedaan pengaruh atau lingkungan yang diterima. Sikap tidak akan terbentuk tanpa interaksi manusia, terhadap objek tertentu atau suatu objek.

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap meliputi: Faktor *intern*: yaitu manusia itu sendiri dan Faktor *ekstern* yaitu faktor manusia. Dalam hal ini sikap itu dapat diubah atau dibentuk apabila: *Pertama*, Terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia. *Kedua*, Adanya komunikasi (yaitu hubungan langsung) dan satu pihak dan Faktor inipun masih tergantung pula adanya: Sumber penerangan itu memperoleh kepercayaan orang banyak/tidak, ragu-ragu atau tidaknya menghadapi fakta dan isi sikap baru itu.

Pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Sikap terbentuk dalam hubungannya dengan suatu objek, orang,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

kelompok, lembaga, nilai, melalui hubungan antar individu, hubungan di dalam kelompok, komunikasi surat kabar, buku, poster, radio, televisi dan sebagainya, terdapat banyak kemungkinan yang mempengaruhi timbulnya sikap. Lingkungan yang terdekat dengan kehidupan sehari-hari banyak memiliki peranan. Keluarga yang terdiri dari: orang tua, saudara-saudara di rumah memiliki peranan yang penting.

Sementara orang berpendapat bahwa mengajarkan sikap adalah merupakan tanggung jawab orang tua atau lembaga-lembaga keagamaan. Tetapi tidaklah demikian halnya. Lembaga-lembaga sekolah pun memiliki tugas pula dalam membina sikap ini. Bukankah tujuan pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah adalah mempengaruhi, membawa, membimbing anak didik agar memiliki sikap seperti yang diharapkan oleh masing-masing tujuan pendidikan?

Dengan demikian lembaga pendidikan formal dalam hal ini sekolah memiliki tugas untuk membina dan mengembangkan sikap anak didik menuju kepada sikap yang kita harapkan. Pada hakikatnya tujuan pendidikan adalah mengubah sikap anak didik ke arah tujuan pendidikan.

Sedangkan Hubungan antara Sikap dan Tingkah laku disebabkan adanya hubungan yang erat antara sikap (*attitude*) dan tingkah laku (*behavior*) didukung oleh pengertian sikap yang mengatakan bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak. Tetapi beberapa penelitian yang mencoba menghubungkan antara sikap dan tingkah laku menunjukkan hasil yang agak berbeda, yaitu menunjukkan hubungan yang kecil saja atau bahkan hubungan yang negatif.

### ***A.3. Perilaku***

Perilaku manusia merupakan hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulasi yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini berbentuk dua macam, yakni: bentuk pasif dan

bentuk aktif. Bentuk pasif merupakan respon internal, yaitu yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain, misalnya berpikir, berpendapat, tanggapan atau sikap batin dan pengetahuan, oleh sebab itu perilaku mereka ini masih terselubung (*covert behavior*); dan bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung. Oleh karena perilaku mereka ini sudah tampak dalam bentuk tindakan nyata, maka disebut *overt behavior*.

Sedangkan perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh [manusia](#) dan dipengaruhi oleh [adat](#), [sikap](#), [emosi](#), [nilai](#), [etika](#), [kekuasaan](#), [persuasi](#), dan/atau [genetika](#). Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan [perilaku menyimpang](#).<sup>[1]</sup> Dalam [sosiologi](#), perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu [tindakan sosial](#) manusia yang sangat mendasar. Perilaku tidak boleh disalahartikan sebagai [perilaku sosial](#), yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat lebih tinggi, karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap [norma sosial](#) dan diatur oleh berbagai [kontrol sosial](#). Dalam [kedokteran](#) perilaku seseorang dan keluarganya dipelajari untuk mengidentifikasi faktor penyebab, pencetus atau yang memperberat timbulnya masalah kesehatan. Intervensi terhadap perilaku seringkali dilakukan dalam rangka penatalaksanaan yang [holistik](#) dan [komprehensif](#).<sup>44</sup>

Perilaku manusia merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan seperti: keinginan, minat, kehendak, pengetahuan, emosi, berpikir, sikap, motivasi, reaksi dan sebagainya.

Sedangkan definisi perilaku menurut para ahli meliputi:

1. Menurut Ensiklopedi Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya, hal ini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan

---

<sup>44</sup> Albarracín, Dolores, Blair T. Johnson, & Mark P. Zanna. *The Handbook of Attitude*. (Routledge: 2005.), h. 74-78

tanggapan yang disebut rangsangan, dengan demikian maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku tertentu pula.

2. Robert Y. Kwick yang menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dipelajari.
3. Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus – Organisme – Respon. Skinner membedakannya menjadi dua respon yaitu :*Pertama, Respondent Respons atau reflexive*, yakni respon yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan (*stimulus*) tertentu. Stimulus semacam ini disebut eliciting stimulation karena menimbulkan respon-respon yang relatif tetap. Misalnya makanan yang lezat menimbulkan keinginan untuk makan, cahaya terang menimbulkan mata tertutup, dsb. Respondent Respons ini juga mencakup perilaku emosional, misalnya mendengar berita musibah menjadi sedih atau menangis, lulus ujian meluapkan kegembiraannya dengan mengadakan pesta dsb. *Kedua, Operant Respons atau instrumental respons*, yakni respon yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. Perangsang ini disebut organisme reinforcing stimulation atau reinforcer , karena memperkuat respon. Misalnya apabila seorang petugas kesehatan melaksanakan tugasnya dengan baik (respon terhadap uraian tugasnya atau job skripsi). Kemudian memperoleh penghargaan dari atasannya (stimulus baru) maka petugas kesehatan tersebut akan lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Penadapat Skinner sebagai mana dikutip oleh Joko Winarto, *Teori B.F Skinner*, (online), diakses 25 November 2011, 2011. Dalam (<http://edukasi.kompasiana.com/2011/02/13/teori-bf-skinner>).

4. Menurut Heri Purwanto, perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek tadi.
5. Menurut Petty Cocopio, perilaku adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, obyek atau issue.
6. Menurut Chief, Bogardus, Lapierre, Mead dan Gordon Allport, menurut kelompok pemikiran ini sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan yang potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon.
7. Menurut Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood, menurut mereka perilaku adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Berarti sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut.
8. Menurut Elton Mayo Studi Hawthorne di Western Electric Company, Chicago pada tahun 1927-1932 merupakan awal munculnya studi perilaku dalam organisasi Mayo seorang psikolog bersama Fritz Roethlisberger dari Harvard University memandu penelitian tentang rancang ulang pekerjaan, perubahan panjang hari kerja dan waktu kerja dalam seminggu, pengenalan waktu istirahat, dan rencana upah individu dibandingkan dengan upah kelompok.
9. Menurut Reward dan Reinforcement, menurut pendapat mereka tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi itu dan memperoleh insight untuk pemecahan masalah.
10. Menurut Chester Barnard, Barnard dalam karyanya *The Functions of The Executive* menekankan agar organisasi dan individu dapat berhasil, organisasi atau individu tersebut harus mengembangkan kerja sama. Barnard menekankan pentingnya pengakuan terhadap adanya organisasi

formal, Barnard merupakan orang pertama yang memperlakukan organisasi sebagai suatu system.

11. Menurut Parker Follet, keduanya memfokuskan studinya pada hubungan antara atasan dan bawahan, Follet meletakkan kelompok diatas individu. Melalui kelompok kemampuan individu dapat dimaksimalkan, organisasi ditentukan oleh kerjasama atasan dengan bawahan dengan meningkatkan partisipasi, komunikasi, kooordinasi, dan pembagian wewenang.
12. Menurut Frederick Herzberg, sama halnya seperti Maslow, Herzbeg dalam studinya juga mengembangkan konsep-konsep motivasi yang mana merupakan penentu utama munculnya motivasi yaitu kondisi tempat kerja, upah kualitas pengawasan dan pengakuan, promosi dan peningkatan profesionalisme.
13. Sedangkan Menurut Sunaryo yang disebut perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respons serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung.<sup>46</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dirumuskan bahwa perilaku manusia adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.

Apabila kita telusuri lebih lanjut, gejala kejiwaan yang tercermin dibidang tindakan atau perilaku manusia tersebut, maka terdapat bermacam-macam faktor lain. Faktor tersebut antara lain adalah pengalaman, keyakinan, sarana-sarana fisik, sosial budaya masyarakat, dan sebagainya.

Perilaku manusia sangat kompleks dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Pilaku dibagi menjadi ranah kognitif (*cognitive domain*), ranah afektif (*affective domain*) dan ranah psikomotor (*psychomotor domain*).<sup>47</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya oleh para ahli pendidikan, dan untuk kepentingan pengukuran hasil pendidikan, ketiga domain ini diukur dari:

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Benyamin Bloom, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1908), h. 77.

1. Pengetahuan peserta didik terhadap materi pendidikan yang diberikan (*knowledge*)
2. Sikap atau tanggapan peserta didik terhadap materi pendidikan yang diberikan. (*attitude*)
3. Praktek atau tindakan yang dilakukan oleh peserta didik sehubungan dengan materi pendidikan yang diberikan (*practice*).

Terbentuknya suatu perilaku baru, terutama pada orang dewasa dimulai pada domain kognitif, dalam arti subyek tahu terlebih dahulu terhadap stimulasi yang berupa materi atau obyek di luarnya, sehingga menimbulkan pengetahuan baru pada subyek yang diketahui itu. Akhirnya rangsangan yakni obyek yang telah diketahui dan disadari sepenuhnya tersebut akan menimbulkan respon lebih jauh lagi, yaitu berupa tindakan (*action*) terhadap atau sehubungan dengan stimulasi atau obyek tadi. Namun demikian, di dalam kenyataan stimulasi yang diterima subyek dapat langsung menimbulkan tindakan. Artinya seorang dapat bertindak atau berperilaku baru tanpa mengetahui terlebih dahulu makna stimulasi yang diterimanya. Dengan kata lain tindakan seseorang tidak harus didasari oleh pengetahuan atau sikap.

### **A.3.1. Proses Pembentukan Perilaku**

Proses pembentukan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Persepsi, Persepsi adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya.
2. Motivasi, Motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu, hasil dari pada dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam bentuk perilaku
3. Emosi, Perilaku juga dapat timbul karena emosi, Aspek psikologis yang mempengaruhi emosi berhubungan erat dengan keadaan jasmani, sedangkan keadaan jasmani merupakan hasil keturunan (bawaan), Manusia dalam mencapai kedewasaan semua aspek yang berhubungan dengan keturunan dan emosi akan berkembang sesuai dengan hukum

perkembangan, oleh karena itu perilaku yang timbul karena emosi merupakan perilaku bawaan.

4. Belajar, Belajar diartikan sebagai suatu pembentukan perilaku dihasilkan dari praktek-praktek dalam lingkungan kehidupan. Barelson (1964) mengatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan perilaku yang dihasilkan dari perilaku terdahulu.

Hal lain yang membentuk Perilaku manusia karena adanya kebutuhan, manusia memiliki lima kebutuhan dasar, yakni :

- a. Kebutuhan fisiologis/biologis, yang merupakan kebutuhan pokok utama, yaitu H<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O, cairan elektrolit, makanan dan seks. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terjadi ketidakseimbangan fisiologis. Misalnya, kekurangan O<sub>2</sub> yang menimbulkan sesak nafas dan kekurangan H<sub>2</sub>O dan elektrolit yang menyebabkan dehidrasi.
- b. Kebutuhan rasa aman, misalnya :
  - a) Rasa aman terhindar dari pencurian, penodongan, perampokan dan kejahatan lain.
  - b) Rasa aman terhindar dari konflik, tawuran, kerusuhan, peperangan dan lain-lain.
  - c) Rasa aman terhindar dari sakit dan penyakit
  - d) Rasa aman memperoleh perlindungan hukum.
- c. Kebutuhan mencintai dan dicintai, misalnya :
  - a) Mendambakan kasih sayang/cinta kasih orang lain baik dari orang tua, saudara, teman, kekasih, dan lain-lain.
  - b) Ingin dicintai/mencintai orang lain.
  - c) Ingin diterima oleh kelompok tempat ia berada.
- d. Kebutuhan harga diri, misalnya :
  - a) Ingin dihargai dan menghargai orang lain
  - b) Adanya respek atau perhatian dari orang lain
  - c) Toleransi atau saling menghargai dalam hidup berdampingan
- e. Kebutuhan aktualisasi diri, misalnya :
  - a) Ingin dipuja atau disanjung oleh orang lain

- b) Ingin sukses atau berhasil dalam mencapai cita-cita
- c) Ingin menonjol dan lebih dari orang lain, baik dalam karier, usaha, kekayaan, dan lain-lain. Komponen

Sedangkan yang menjadi komponen perilaku dapat dilihat dalam 2 aspek perkembangan penyakit, yaitu :

- a. Perilaku mempengaruhi faktor resiko penyakit tertentu. Factor resiko adalah ciri kelompok individu yang menunjuk mereka sebagai *at-high-risk* terhadap penyakit tertentu.
- b. Perilaku itu sendiri dapat berupa faktor resiko. contoh : merokok dianggap sebagai faktor resiko utama baik bagi penyakit jantung koroner maupun kanker Paru karena kemungkinan mendapatkan penyakit ini lebih besar pada perokok daripada orang yang tidak merokok.

Perilaku manusia terjadi melalui suatu proses yang berurutan. Sebelum orang mengadopsi perilaku baru (berperilaku baru), di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan, yaitu:

1. Awareness (kesadaran), yaitu orang tersebut menyadari atau mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu.
2. Interest (tertarik), yaitu orang mulai tertarik kepada stimulus.
3. Evaluation (menimbang baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya). Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi.
4. Trial, orang telah mulai mencoba perilaku baru
5. Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.

Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan atau bersifat langgeng.<sup>48</sup>

### **A.3.2. Faktor Yang Memegang Peranan Dalam Pembentukan Perilaku**

---

<sup>48</sup> Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, h. 5

Faktor-faktor yang memegang peranan dalam pembentukan perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Faktor Intern, Yakni, Kecerdasan, Persepsi, Motivasi, Minat, Emosi dan sebagainya untuk mengolah pengaruh-pengaruh dari luar.
2. Faktor Ekstern, Yakni, Obyek, Orang, Kelompok, dan Hasil-hasil kebudayaan yang dijadikan sasaran dalam mewujudkan bentuk perilaku yang selaras dengan lingkungannya apabila perilaku terbentuk dapat diterima oleh lingkungannya, dan dapat diterima oleh individu yang bersangkutan.

### **A.3.3. Penyebab Seseorang Berperilaku**

WHO menganalisa bahwa yang menyebabkan seseorang berperilaku karena adanya 4 alasan pokok, yaitu : Pemikiran dan Perasaan, dalam bentuk pengetahuan-pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, sikap-sikap, nilai-nilai:

1. Pengetahuan, Pengetahuan diperoleh dari pengalaman, Pengetahuan ini dapat diperoleh dari pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain.
2. Kepercayaan, Kepercayaan sering diturunkan atau diperoleh dari orang tua atau dari orang yang dipercaya, Seseorang menerima kepercayaan itu berdasarkan keyakinan, tanpa adanya pembuktian lebih dahulu, Kepercayaan adalah merupakan bagian dari kehidupan setiap orang, sehingga kadang-kadang sulit untuk dirubah.
3. Sikap, Sikap menggambarkan suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu obyek, Sikap sering diperoleh dari pengalaman sendiri atau dari orang lain yang paling dekat, Sikap membuat seseorang untuk dekat atau menjauhi seseorang atau sesuatu.
4. Nilai-nilai, Di dalam suatu masyarakat apapun pula selalu berlaku nilai-nilai yang menjadi pegangan setiap orang dalam menyelenggarakan hidup bermasyarakat.
5. Orang penting sebagai referensi, Perilaku orang banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang dianggap penting, Apabila seseorang itu penting maka apa yang ia katakan dan ia lakukan cenderung untuk dicontoh, Orang-orang yang dianggap penting ini sering disebut kelompok referensi lain

atau terdiri dari: Guru, Alim Ulama, Kepala Adat, Kepala Desa dan sebagainya.

6. Sumber-sumber daya, Yang dimaksud dengan sumber daya adalah Fasilitas, Uang, Waktu, Tenaga kerja, Pelayanan, Keterampilan dan sebagainya, ini semua berpengaruh terhadap perilaku seseorang, Pengaruh sumber-sumber daya terhadap perilaku dapat bersifat positif maupun negatif.
7. Kebudayaan merupakan Perilaku normal, Kebiasaan, Nilai-nilai dan Penggunaan sumber-sumber didalam suatu masyarakat akan menghasilkan suatu pola hidup (way of life), Yang pada umumnya disebut sebagai kebudayaan, Kebudayaan ini terbentuk berabad-abad lamanya sebagai hasil dari pada kehidupan suatu masyarakat bersama, Kebudayaan selalu berubah, baik lambat maupun cepat sesuai dengan peradaban umat manusia. Kebudayaan atau pola hidup disini adalah merupakan kombinasi dari semua yang telah disebutkan diatas, perilaku yang normal adalah salah satu aspek dari kebudayaan, dan selanjutnya kebudayaan mempunyai pengaruh yang dalam terhadap perilaku.

#### **A.3.4. Bentuk Perilaku**

Perilaku dapat diberi batasan sebagai suatu tanggapan individu terhadap rangsangan yang berasal dari dalam maupun luar diri individu tersebut. Secara garis besar bentuk perilaku ada dua macam, yaitu :

- a. Perilaku Pasif (respons internal) Perilaku yang sifatnya masih tertutup, terjadi dalam diri individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Perilaku ini sebatas sikap belum ada tindakan yang nyata.
- b. Perilaku Aktif (respons eksternal), Perilaku yang sifatnya terbuka, perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati langsung, berupa tindakan yang nyata.

Bila dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup (covert). Respon atau reaksi terhadap stimulus ini

masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan / kesadaran, dan sikap yang terjadi belumbisa diamati secara jelas oleh orang lain.

2. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek (*practice*).

#### **A.3.5. Domain Prilaku**

Hal ini berarti meskipun bentuk stimulusnya sama namun bentuk respon akan berbeda dari setiap orang. Faktor – factor yang membedakan respon terhadap stimulus disebut determinan perilaku. Determinan perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu : *Pertama*, Faktor internal yaitu karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat given atau bawaan misalnya : tingkat kecerdasan, tingkat emosional, jenis kelamin, dan sebagainya. *Kedua*, Faktor eksternal yaitu lingkungan, baik lingkungan fisik, fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering menjadi factor yang dominanyang mewarnai perilaku seseorang

Seorang psikolog [pendidikan](#), membedakan adanya tiga bidang perilaku, yakni [kognitif](#), [afektif](#), dan [psikomotor](#). Kemudian dalam perkembangannya, domain perilaku dibagi menjadi tiga tingkat:

- a. [Pengetahuan](#) (*knowledge*), Pengetahuan adalah hasil penginderaan [manusia](#), atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya.
- b. [Sikap](#) (*attitude*), Sikap merupakan respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor [pendapat](#) dan [emosi](#) yang bersangkutan.
- c. [Tindakan](#) atau praktik (*practice*)Tindakan ini merujuk pada perilaku yang diekspresikan dalam bentuk tindakan, yang

merupakan bentuk nyata dari [pengetahuan](#) dan [sikap](#) yang telah dimiliki.<sup>49</sup>

## **Gambaran Umum tentang Perwakafan Dan Kenaziran.**

### **B.1. Pengertian Wakaf, Dasar Hukum, Syarat, Rukun dan Macamnya.**

#### **1. Pengertian Wakaf**

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, bentuk asalnya adalah *waqafa-yaqifu-waqfan*, berarti secara bahasa adalah berdiri, abadi, berhenti dan menahan. Sedangkan secara istilah adalah memberikan harta kekayaan dengan suka rela, atau suatu pemberian yang berlaku abadi, untuk kepentingan keagamaan atau untuk kepentingan umum<sup>50</sup>. Kata lain yang memiliki arti sama dengan wakaf yaitu *al-habs/at-tahbis* dan *at-tasbil* yang berarti menahan atau menghentikan.

Di Afrika Utara istilah seperti *alhabs*, *hubus* jamaknya *ahbas*, lebih sering digunakan daripada istilah wakaf (*waqf*).<sup>51</sup> Sehingga banyak kita jumpai dalam literatur fiqh, para ulama menggunakan istilah *alhabs* daripada istilah wakaf, sebagaimana akan dikemukakan beberapa pengertian wakaf dengan menggunakan istilah *al-habs* dalam kitab fiqh, antara lain :

- a. Istilah wakaf yang dikemukakan oleh **Sayyid Sabiq** dalam fiqh sunah sebagai berikut: *“Menahan pokoknya (pangkalnya) dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan bendanya (hartanya) dan membelanjakan hasilnya di jalan Allah”*.<sup>52</sup>
- b. Menurut Muhammad bin Ali Al-Syaukani : *Mewakafkan harta di jalan Allah untuk diambil manfaatnya bagi fakir miskin dan Ibnu Sabil (orang*

---

<sup>49</sup> Dolores Albarracín, Blair T. Johnson, & Mark P. Zanna. *The Handbook of Attitude*. Routledge, (Newyork: Springer Publishing Company, 2005), h. 74-78

<sup>50</sup> Cyril Galasse, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999) h.. 432

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *“ Al Fiqh Al Sunnah ”* (Beirut : daar Al Fikr), Jilid III h. 378

yang dalam perjalanan kehabisan bekal, sedangkan pokoknya/hartanya tetap menjadi milik si wakif (orang yang mewakafkan)”.<sup>53</sup>

c. Menurut Imam Taqiyyuddin :

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ يَقَاعِ عَيْنِهِ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي عَيْنِهِ تَصَرُّفَ  
مَنَافِعِهِ فِي الْبِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya : Menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya serta tetap zat harta tersebut dan tidak boleh di tasarrufkannya (dialihkan benda tersebut), manfaat benda tersebut harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>54</sup>

Dari beberapa defenisi yang diungkapkan diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta benda milik seseorang untuk diambil manfaatnya dijalan Allah guna kepentingan orang banyak yang membutuhkan, dengan syarat pokok harta tersebut tetap ada (tidak dijual, diwariskan dan dihibahkan) dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang ditujukan kepada sahabat Umar bin Khattab r.a.

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَاتَى النَّبِيَّ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ  
أَصِْبْ مَا لَا قَطْ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَاتُ أَمْرُهُ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا  
وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي وَتَصَدَّقَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، إِنَّهُ لَا يُبَاغُ  
الْفُقَرَاءَ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ  
عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada nabi SAW untuk

<sup>53</sup> Muhammad Al Saukani, *Nailul Authar*, (Mesir) Juz VI h. 24

<sup>54</sup> Imam Taqiyyuddin al Syafi'iyah, *Kifayatul Akhyar* (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga), Jilid I h. 319

*meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata :”ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang kebun di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu,apakah nasihat engkau kepadaku tentang tanah itu ? Rasulullah menjawab “jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya”. Berkata Ibnu Umar :”Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang kafir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, orang yang terlantardan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya (nadzir) memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan. (Muttafaq ‘Alaihi)<sup>55</sup>. Dan dalam hadits Amar bin Dinar, dia berkata mengenai sedekahnya Umaritu sebagai berikut “tidak berdosa seorang pengurus untuk makan dan memberikan makan kepada kawan (keluarganya), asalkan tidak sampai dikuasai pokoknya. Dia juga mengatakan “Dan Ibnu Umar adalah seorang yang mengurus sedekahnya Umar tersebut, dan diapun memberikan hadiah kepada orang-orang dari penduduk Makkah dan dia sendiri yang datang kepada mereka”.(HR. Bukhari).*

Adapun perbedaan antara kata wakaf dengan *al-habs* adalah : Wakaf adalah pemilikan atas barang tersebut lepas secara penuh dari orang yang mewakafkannya. Oleh karenanya, maka barang yang diwakafkan itu tidak boleh dijual dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya seperti itu, tetapi harus dishadaqahkan sesuai dengan tujuan orang yang mewakafkan. Sedangkan *al-habs* adalah pemilikan atas barang itu tetap berada pada tangan pemilik yang aslinya, dia boleh mewariskan, menjual dan lain-lainnya.<sup>56</sup>

Sedangkan pengertian wakaf menurut para ulama (Imam Mazhab) adalah :

1. Menurut Abu Hanifah, bahwa wakaf adalah menahan suatu benda dengan tetap menjadi milik wakif dan dengan mempergunakan (memanfaatkan) hasilnya untuk kebaikan. Dengan demikian harta yang diwakafkan itu tetap menjadi milik si wakif dan ia sah untuk menariknya kembali dan bahkan menjualnya. Karena menurut Abu Hanifah bahwa wakaf itu boleh bukan wajib seperti halnya pinjaman.

---

<sup>55</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al Qusayry ,*Shahih Muslim*, (Mamalakah ‘Arab al Su’udiyah) juz III h. 1255

<sup>56</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : lentera 2002) hal 63. lihat pula pada Mahmud Syaltut Ali As-Sayis, *Fiqih Tujuh Mazhab*, alih bahasa : Abdullah Zakiy al-Kaaf Bandung : Pustaka Setia, 2000), cet ke 1 h.. 249

2. Menurut pendapat Jumhur (mereka ini adalah dua sahabat Abu Hanifah yang pendapat mereka ini menjadi dasar fatwa bai golongan Hanafiah-Syafi'iyah-Hanabilah). Yaitu wakaf adalah menahan harta benda yang mungkin digunakan di jalan Allah yang baik dan benar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridha-Nya. Maka dari defenisi diatas keluarlah harta tersebut dari milik si wakif dan menjadi milik Allah SWT, si wakif tidak memiliki kewenangan lagi dan ia wajib menyedekahkan harta tersebut sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>57</sup>
3. Pengertian wakaf menurut Malikiah : yaitu “si wakif menjadikan hartanya bermanfaat dan dapat dipergunakan oleh orang yang berhak walaupun yang dimiliki berupa upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan, seperti wakaf uang dengan sighat wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan si pemilik wakaf (harta) dengan kata lain pemilik harta itu menahan dari penggunaan secara kepemilikan dan membolehkan pemanfaatan benda secara wajar, sedang benda tersebut tetap menjadi milik wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, maka tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal selamanya. Contohnya wakaf berupa upah yaitu menyewakan rumah atau tanah pada masa/ waktu yang sudah ditentukan (diketahui) kemudian hasilnya diwakafkan untuk yang berhak menerimanya pada masa yang sudah ditentukan itu”.<sup>58</sup>

Sedangkan wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah :”perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.<sup>59</sup>

Dari beberapa pengertian wakaf diatas, dapat disimpulkan bahwa wakaf dalam syari'at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan adalah

---

<sup>57</sup> Wahbah al Zuhailiy, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut : Daar al Fikr), jilid VIII, h.153

<sup>58</sup> *Ibid*, h.. 156

<sup>59</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), cet ke 3 h. 165

suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk diambil manfaatnya demi kebaikan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mencari keridhaan-Nya.

Sedangkan perbedaan diantara para ulama tentang pengertian wakaf pada dasarnya adalah tentang kepemilikan harta wakaf setelah terjadi ikrar wakaf, yaitu apakah tetap menjadi milik wakif atau menjadi milik Allah yang diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan bantuan.

Bagi ulama yang berpendapat bahwa harta tersebut tetap menjadi milik wakif, adalah karena adanya keikutsertaan wakif ketika menunjuk siapa yang menjadi nadzir dan kepada siapa manfaat harta tersebut harus diserahkan. Sedangkan bagi mereka yang berpendapat tidak lagi menjadi milik wakif adalah karena beranggapan bahwa harta yang sudah diwakafkan itu menjadi milik Allah dan umat Islam, harta tersebut harus diambil manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf.

Oleh karena itu timbulnya perbuatan wakaf itu tidak lepas dari tujuan melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh agama yaitu untuk kepentingan dan kemaslahatan orang banyak demi mencapai keridhoan Allah. Oleh sebab itu dilihat dari kedudukannya sebagai lembaga hukum, maka wakaf itu merupakan lembaga hukum Islam yang dianjurkan kepada setiap muslim yang mampu dan memiliki harta benda sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhoan-Nya.

## **2. Dasar Hukum Wakaf.**

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya wakaf adalah dapat dilihat dari beberapa ayat Alquran dan Alhadits Nabi SAW, antara lain :

a.) Dalam Alquran

1. Surat al-anbiya/22 ayat 77 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, upaya kamu mendapatkan klemenangan".<sup>60</sup>*

2. Surah Ali Imran/3 ayat 92 sebagai berikut:

**لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ**

*Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan (menshadaqahkan) harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya".<sup>61</sup>*

Kebunnya yang paling disenanginya ialah Bairuha' yang terletak berhadapan dengan masjid Madinah dan Rasulullah SAW biasa masuk kedalam kebun itu serta meminum air sumurnya yang bersih dan jernih. Selanjutnya Anas berkata :

*"Tatkala diturunkan ayat (Al Imran: 92) ini yaitu لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Berkata Abu Thalhah kepada Rasulullah AW : "Ya Rasulullah bahwasanya Allah SWT berfirman لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah Bairuha' dan sesungguhnya harta itu akan aku sedekahkan/wakafkan untuk (dijalan) Allah, aku mengharap harta itu sebagai baktiku yang tersimpan kepada Allah, dan aku serahkan kepada engkau ya Rasulullah untuk menggunakan ketentuan Allah. Rasulullah SAW menjawab, "alangkah besar labanya, itulah harta yang mempunyai laba, itulah harta yang mempunyai laba, aku telah mendengar ucapanmu, dan menurutku agar hartaitu diberikan kepada kerabatmu". Abu Thalhah berkata : "akan aku laksanakan Rasulullah", lalu Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada kerabat dan saudara sepupunya. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>62</sup>*

Relevansi dari ayat 92 surat 3 diatas dengan wakaf menjadi kajian penulis adalah adanya kata yunfiquun yang berarti infaq/shadaqah. Sebagaimana

---

<sup>60</sup> Sahm al-Noaur, *Alquran dan Terjamahannya*, h. 328.

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 62

<sup>62</sup> Muhammad Ali As Shaabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut : Daar al Fikr) jilid I, h. 299. lihat pula Sayyid Sabiq, *Al Fiqh Al Sunnah*, h.. 380

diketahui bahwa infaq itu terbagi dua yaitu : (1) infaq sunnah seperti shadaqah dan wakaf (2) Infaq wajib seperti zakat maal.

3. Surah al Haj/17 ayat 77 Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”<sup>63</sup>

4. Al Baqoroh/2 ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>64</sup>

5. Al Baqoroh/2 ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahu.”<sup>65</sup>

6. Al Maidah/5 ayat 2 sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> Sahm al-Noaur, *Alquran dan Terjamahannya*, h. 341

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 45

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 44

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya Sedangkan Imam Ahmad berkata dari Anas bin Malik bahwa ayat ini berkenaan dengan hadits Nabi SA tentang seorang sahabat yang bernama Thalhah seorang Anshar yang terkaya di Madinah, diantara kekayaannya adalah kebun kurma yang diwakafkan di jalan Allah untuk kepentingan orang banyak.<sup>66</sup>

7. Surat An-Nahl/16 ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.<sup>67</sup>

8. Surah al-Baqarah/2 ayat 272

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya Apa saja harta yang baik yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahalanya dengan cukup dan kalian sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan).<sup>68</sup>

b.) Dalam Kitab hadits Rasulullah SAW

1. Hadis dari Umar bin Khattab r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yaitu:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال: يارسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب

<sup>66</sup> Ibid, h. 106

<sup>67</sup> Ibid, h. 278

<sup>68</sup> Ibid, h. 46

مضالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر, أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. قال وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجنح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول مالا (متفق عليه) واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره)

*Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada nabi SAW untuk meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata :”ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang kebun di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apakah nasihat engkau kepadaku tentang tanah itu ? Rasulullah menjawab “jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya”. Berkata Ibnu Umar :”Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang kafir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, orang yang terlantardan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya (nadzir) memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan. (Muttafaq ‘Alaihi)<sup>69</sup>. Dan dalam hadits Amar bin Dinar, dia berkata mengenai sedekahnya Umaritu sebagai berikut “tidak berdosa seorang pengurus untuk makan dan memberikan makan kepada kawan (keluarganya), asalkan tidak sampai dikuasai pokoknya. Dia juga mengatakan “Dan Ibnu Umar adalah seorang yang mengurus sedekahnya Umar tersebut, dan diapun memberikan hadiah kepada orang-orang dari penduduk Makkah dan dia sendiri yang datang kepada mereka”.(HR. Bukhari).<sup>70</sup>*

Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathu al-Bari yang dikutip oleh al-Syaukani dalam Nailul Authar megatakan, bahwa hadits tentang wakaf Umar ra. Ini adalah awal mula disyari’atkannya wakaf, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Ibnu Umar, dia mengatakan “awal mula wakaf dalam Islam ialah wakaf yang dilakukan oleh Umar”.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al Qusayry ,*Shahih Muslim*, (Mamalakah ‘Arab al Su’udiyah) juz III h. 1255

<sup>70</sup> Muhammad bin Ismail al Bukhary, *Al Bukhary* (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga) Juz II hal 44 Lihat pula M. Al Syaukany dalam *Nailul Authar* h. 24.

<sup>71</sup> M. Al Syaukani *Ibid* h. 26.

Hadits diatas merupakan nash yang shahih (jelas dan benar) yang secara khusus dijadikan landasan utama adanya syari'at wakaf. Kendatipun hadits tersebut tidak menggunakan kata-kata wakaf, para ulama sepakat bahwa kata shadaqah dalam hadits diatas adalah wakaf yang memiliki tujuan sama dengan shadaqah yaitu mencari keridhoan Allah SWT.

Hanya saja perbedaan antara keduanya menurut analisa penulis adalah dari segi substansialnya. Dimana bila wakaf, harta yang diserahkan kepada yang berhak menerima itu adalah hasilnya saja, sedangkan pokok hartanya tidak. Sedangkan shadaqah pokok dan hasilnya semua diserahkan kepada yang berhak menerima.

Adapun kesamaan antara keduanya menurut analisa penulis adalah sama-sama memiliki arti yang luas yaitu dapat menyangkut shadaqah dan wakaf secara materi dan non material. Contoh shadaqah non material dalam hadits rasulullah SAW adalah rasulullah SAW bersabda :”senyummu dihadapan saudaramu adalah shadaqah” (HR. Ibnu Hibban).

Sedangkan wakaf dalam arti non material adalah seperti mengajar (mengamalkan ilmu pengetahuan), mengadakan/menyediakan bahan-bahan bacaan seperti perpustakaan dsb.

## 2. Hadist Yang diriwayatkan Muslim.

عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

*Artinya Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tua.”*

## 3. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

---

Artinya “Jika engkau mau, engkau tahan harta tersebut dan engkau sedekahkan hasilnya.”<sup>72</sup>

#### 4. Hadist dari Ustman Bin Affan

“Bahwasanya Rasulullah SAW tiba di Madinah ketika itu tidak ada air tawar disana kecuali air sumur Raumah, beliau lalu bersabda :”Barang siapa yang mau membeli sumur Rumah ini lalu dia memasukkan timbanya kedalam sumur itu bersama-sama timba kaum muslimin lainnya, maka dia kelak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada sumur itu di syurga nanti”, Aku lalu membelinya dari pokok hartaku”. (HR. AnNasa’I dan al Tirmidzi yang mengatakan “hadits ini adalah hadits hasan).

Hadits ini menunjukkan bahwa Utsman bin Affan membeli sumur Raumah untuk beliau wakafkan di jalan Allah yang hasilnya digunakan oleh semua orang yang membutuhkannya. Dalam kitab Nailul Authar, hadits diatas juga menunjukkan bahwa wakif (yang mewakafkan) dalam hal ini adalah sahabat Utsman bin Affan ra.diperbolehkan ikut memanfaatkan hasil dari sumur yang diwakafkan.<sup>73</sup>

Amalan wakaf merupakan amalan yang amat besar pahalanya, hampir seluruh amalan seseorang akan terputus atau terhenti pahalanya bila orang itu meninggal dunia, sedangkan amalan wakaf akan tetap mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh wakif walaupun ia telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits nabi SAW :

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة اشياء : صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدع له (رواه مسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga

---

<sup>72</sup> HR. Bukhari-Muslim.

<sup>73</sup> Ibid h. 25

*perkara yaitu : sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya”.*(HR. Muslim)<sup>74</sup>

Beberapa hadits dan ayat Alquran yang bersifat umum dan penulis kemukakan diatas adalah merupakan landasan hukum wakaf yang sudah disepakati oleh para ulama.

Berikut shadaqah jariyah dalam hadits diatas sebagai berikut : Imam Muhammad Ismail al-Kahlani dalam kitab *Subul al-Salaam* hal. 87 mengemukakan hadits tersebut diletakkan dalam bab wakaf karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah itu dengan wakaf. Imam Al Syaukani dalam *Nailul Authar* mengemukakan hadits ini sebagai dalil wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf. Kemudian Sayyid Sabiq dalam *fiqh Sunnah* mengemukakan bahwa yang dimaksud shadaqah jariyah adalah wakaf.

Dari uraian diatas, ternyata para ulama sepakat bahwa yang dimaksud shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf. Yaitu sedekah harta yang tahan lama dan dapat diambil manfaatnya untuk tuuan kebaikan yang diridhai Allah SWT, seperti menyedekahkan tanah, mendirikan masjid, mendirikan panti asuhan, mendirikan rumah sakit, membuat jembatan dan sebagainya.

Oleh karena itu para ulama mazhab kecuali Maliki, berpendapat bahwa “wakaf tidak terwujud kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan hartanya untuk selama-lamanya, maka wakaf itu disebut sebagai shadaqah jariyah”. Sehingga jika orang yang mewakafkan itu membatasi waktunya untuk jangka waktu tertentu seperti mengatakan “ saya wakafkan harta ini untuk waktu sepuluh tahun” maka yang dilakukannya itu tidak bisa disebut sebagai wakaf dalam pengertiannya yang benar”.<sup>75</sup>

### **3. Pendapat Para Ulama**

Hukum wakaf telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber hukum menyebutkan bahwa wakaf telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madhab Hanafi.

---

<sup>74</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, h. 1255

<sup>75</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 635-636

- a. Mengungkapkan bahwa Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) berpendapat bahwa dinar dan dirham boleh diwakafkan, caranya adalah dengan menjadikan dinar/dirham itu sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah az-Zuhaily juga mengungkapkan bahwa madhab hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al-urfi (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks) .
- b. argument madhab Hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Masud R.A :*"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk"*.
- c. Madhab Syafi'i juga membolehkan wakaf uang sebagaimana ditulis oleh al-Mawardi "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham"
- d. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang (2003: 86). Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa: wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (cash). Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syari Nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.
- e. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 adalah (1) Harta benda wakaf terdiri dari: a. benda tidak bergerak; dan b. benda bergerak. (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. tanaman dan benda lain yang

berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Di Negara Indonesia, wakaf uang sudah diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia NO 42 tahun 2006.

### **3. Syarat-Syarat Wakaf**

Agar amalan wakaf itu sah, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bahwa benda/harta yang akan diwakafkan adalah hak milik wakif yang sah, maa tidak sah wakaf dari harta yang menjadi milik orang lain seperti, harta rampasan/ghasab/curian.<sup>76</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa benda tersebut harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembenanan, ikatan, sitaan dan sengketa.<sup>77</sup>
2. Tujuan dan harta yang akan diwakafkan harus jelas/diketahui, yaitu sesuai dengan ajaran Islam (untuk kebaikan dan kemaslahatan) seperti diwakafkan kepada fuqara dan masakin, pembuatan masjid, jembatan atau kepada kaum kerabat.<sup>78</sup>
3. Adanya pernyataan untuk mewakafkan harta tersebut selama-lamanya, karena wakaf itu tidak sah bila dibatasi dengan waktu tertentu. Hal ini disepakati oleh para ulama, kecuali Imam Malik yang menyatakan bahwa wakaf dapat berlaku untuk waktu satu tahun, sesudah itu

---

<sup>76</sup> Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al Islamy waadilaltuhu*, h. 176

<sup>77</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 166

<sup>78</sup> Ibnu Qudamah, *Al Syarhul Kabiir*, (Jami'ah Imam Muhammad Ibn Su'ud), jilid II h. 395, ttp

kembali kepada pemiliknya semula.<sup>79</sup> Dalam Kompilasi hukum Islam dikatakan bahwa pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 215 ayat 6 yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakaf dan menyerahkannya kepada nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan. Kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.<sup>80</sup>

4. Tunai/ tidak ada syarat dan pilihan, bila wakif sudah selesai mengucapkan ikrar wakafnya, maka pada saat itu wakaf telah terlaksana dan wajib dilaksanakan.<sup>81</sup> tidak boleh ditunda dan dihutang.
5. Harta yang diwakafkan adalah harta yang tahan lama dan dapat diambil manfaatnya terus menerus, tidak mudah rusak dan habis sekali pakai<sup>82</sup>

Dari syarat-syarat diatas , nampak jelas bagi kita bahwa wakaf memang suatu perbuatan yang tidak sekedar diucapkan oleh lisan dan diketahui oleh orang banyak, tetapi harus dibuktikan dan ditunjukkan dengan perbuatan yang benar-benar akan dapat meyakinkan dan membantu orang banyak yang membutuhkan hasil dari wakaf tersebut, seperti dengan keridhaannya/keikhlasannya yang dibuktikan dengan pemberian wakaf itu dengan persyaratan-persyaratan yang berkualitas seperti yang disebutkan diatas. Karena perbuatan wakaf yang tidak didasari dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, maka akan menjadi tidak sah dan aka sia-sia belaka serta dianggap sebagai perbuatan pelecehan/mempermainkan ajaran agama.

---

<sup>79</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 636

<sup>80</sup> Abdurrahma, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 166

<sup>81</sup> Ibnu Qudamah, *al Syahrul Kabiir*, hal. 398. lihat pula pada M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hal. 635-636 dan Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al Islamy waadillatuhu*, h. 208

<sup>82</sup> Wahbah Zuhaily, *Ibid*, h. 184

#### 4. Rukun-Rukun Wakaf

Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah :

1. Wakif yaitu orang yang mewakafkan hartanya, seseorang yang akan mewakafkan hartanya harus mempunyai syarat-syarat berikut :
  - a) *Wakif* adalah seorang yang merdeka dan pemilik sah dari harta yang diwakafkan, maka tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang hamba sahaya (budak), karena ia bukan pemilik dari harta tersebut. Dan tidak sah pula wakaf dari harta milik orang lain, seperti harta curian atau harta yang masih dalam sengketa.
  - b) Berakal, maka tidak sah wakaf orang gila karena dia kehilangan akal sehatnya, dan tidak sah pula orang yang dungu, karena dia kurang akalnya, dan orang yang kacau pikirannya disebabkan sakit atau karena kesombongannya. Karena yang demikian itu orang yang akalnya tidak sehat dan selamat, sedangkan wakaf merupakan perbuatan yang membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang dan sempurna.<sup>83</sup>
  - c) *Baligh*, maka tidak sah wakaf seorang anak kecil walaupun ia sudah pintar atau belum dalam bermu'malah, karena baligh merupakan tolok ukur sempurnanya akal seseorang dan kemampuannya dalam melakukan *tabarru'* artinya kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Dan tanda-tanda baligh dapat diketahui secara alamiah seperti untuk laki-laki yaitu dengan mimpi basah dan keluar mani atau bila sudah berumur 15 tahun atau 17 tahun menurut Imam Abu Hanifah, dan untuk anak wanita dengan datangnya haidh. Menurut Undang-undang Mesir syarat sahnya seseorang melakukan *tabarru'* yaitu pada umur 21 tahun sedangkan di Suria sahnya seseorang melakukan *tabarru'* adalah pada umur 18 tahun.<sup>84</sup>
  - d) *Rasyid* (dewasa), tidak pelupa, tidak idiot, mampu/cakap melakukan transaksi dengan orang lain dan mampu mempertimbangkan sesuatu yang

---

<sup>83</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy waadilatuhu*, h. 1761

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 177

dikemukakan kepadanya dengan baik. Menurut Jumhur ulama tidak sah wakaf yang dilakukan oleh orang idiot, banyak hutang dan orang yang lalai atau pelupa.<sup>85 38</sup> Menurut Hanafiah bahwa orang safih (idiot) boleh mewasiatkan sepertiga dari hartanya, dengan syarat wasiat tersebut untuk sesuatu kebaikan, seperti infaq (shadaqah) kepada orang fakir miskin, membangun jembatan, mesjid dan lainnya.<sup>86</sup>

2. *Mauquf* yaitu harta/benda yang diwakafkan, dalam kitab al-Fiqh wa adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili dengan syarat – syarat sebagai berikut :

- a) Benda tersebut merupakan harta yang tahan lama, harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Dimanfaatkan untuk sesuatu yang berguna dan sah menurut hukum Islam, seperti zat benda tersebut tidak memabukkan, menyesatkan dan tidak menyalahi hakikat dari tujuan wakaf yaitu memberikan manfaat kepada orang yang menerima dan memberikan pahala/balasan kepada wakif.
- b) Harta yang diwakafkan itu harus jelas wujudnya dan batas ukurannya (jika harta tersebut berupa tanah dan lainnya). Seperti mewakafkan sebidang tanah, sebuah gedung untuk panti asuhan dan sebagainya.
- c) Harta yang diwakafkan benar-benar milik pribadi si wakif (bukan tanah sengketa/tergadai, curian, warisan yang belum dibagikan atau sedang ditawarkan kepada orang lain untuk dijual).
- d) Harta yang diwakafkan adalah terpisah dari milik orang lain (bukan harta bersama). Menurut Muhammad bin Hassan bahwa dapat menyerahkan harta wakaf itu merupakan syarat bolehnya wakaf, sedangkan harta bersama itu sulit untuk diserahkan karena banyak orang yang terkait. Sedangkan menurut Abu Yusuf, ulama Syafi'iyah, dan Hanabilah tidak mensyaratkan akan hal ini, mereka membolehkan wakaf dari harta milik bersama. Mereka berdalil dari hadits Umar ra yang telah mewakafkan seratus bagian miliknya di Khaibar yang belum dibagikan. Sedangkan

---

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Abdurrahman al-Jkaziry, *Al-Fiqh 'ala Madzhabihil 'arba'ah*, h . 368

Undang-undang Mesir No. 48 tahun 1946 telah mengikuti pendapat Abu Yusuf dan membolehkan wakaf harta milik bersama, dengan niat untuk kebaikan dan kemaslahatan umum seperti wakaf rumah sakit, madrasah. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan muridnya Muhammad bin Hasan mengatakan bahwa wakaf harta milik bersama itu tidak sah untuk mendirikan masjid atau kuburan kecuali setelah dipisah, karena bersama-sama itu menghalangi keikhlasan dan menjadi penghalang untuk merubah manfaat dari harta itu sendiri.<sup>87</sup>

3. *Mauquf Alaih* yaitu tujuan wakaf atau tempat kemana/kepada siapa wakaf itu diberikan, tujuannya jelas yaitu untuk mencari keridhoan Allah, termasuk didalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan pondok pesantren, mendirikan tempat-tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan-kegiatan dakwah keIslaman, penelitian ilmu-ilmu agama dan yang lainnya. Tujuan ini merupakan tujuan utama dari wakaf karena itu seseorang tidak mewakafkan hartanya untuk keperluan-keperluan yang berlawanan dengan kepentingan-kepentingan dan ajaran Islam, seperti untuk mendirikan gereja, usaha peternakan babi, membangun pabrik minuman keras dan lainnya.

Dalam hal wakaf yang sudah jelas tujuannya, para ulama tidak berbeda pendapat tetapi ketika tujuannya itu belum jelas mereka berbeda pendapat,<sup>88</sup> diantara perbedaannya adalah :

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf itu sah baik tujuannya sudah diketahui atau belum, seperti diberikan kepada kafir zimmy atau muslim, kecuali apabila wakaf tersebut diberikan untuk mendirikan sebuah gereja atau diberikan kepada kafir harby, maka wakaf itu menjadi tidak sah.<sup>89</sup>
2. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa wakaf itu sah diberikan kepada yang berhak memilikinya, baik diberikan kepada orang yang sudah ada maupun

---

<sup>87</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy waadilatuhu*, h. 185-186

<sup>88</sup> *Ibid*, h. 190

<sup>89</sup> *Ibid*

belum atau baru akan dilahirkan seperti bayi yang akan dilahirkan oleh ibunya, atau wakaf kepada keluarga yang fakir baik keluarga dekat maupun jauh atau kepada orang kaya. Sedangkan wakaf kepada bayi yang akan dilahirkan adalah sah apabila ternyata bayi yang dilahirkan itu hidup dan bila ternyata bayi tersebut meninggal, maka wakaf tersebut kembali kepada wakif atau ahli warisnya. Dan menurutnya pula tidak sah wakaf kepada diri sendiri, kafir harby dan kepada binatang.<sup>90</sup>

3. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan wakaf kepada orang yang sudah jelas/tujuannya jelas, yaitu tidak boleh mewakafkan kepada bayi yang akan dilahirkan, atau kepada seseorang yang tidak jelas keberadaannya.<sup>91</sup> Tetapi dalam kitab Fiqih Lima Mazhab, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa bila bayi itu dilahirkan dalam keadaan hidup, maka wakafnya adalah sah.<sup>92</sup>
4. Sighat, yaitu “pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan”. Maka dengan pernyataan itu terjadilah wakaf dan beralihlah kepemilikan harta tersebut menjadi milik Allah yang dapat dimanfaatkan untuk orang banyak yang membutuhkannya. Pernyataan wakif yang disebut dengan ijab tidak membutuhkan qabul dari mauquf ‘alaih yaitu yang berhak menerima harta wakaf<sup>93</sup>. Sedangkan dalam kitab Fiqih Lima Mazhab para ulama berbeda pendapat, diantaranya mazhab empat menyatakan bahwa wakaf untuk pihak yang tidak terbatas tidak membutuhkan qabul, sedangkan menurut Mazhab Syafi’I dalam salah satu pendapat mereka yang lebih kuat menetapkan bahwa wakaf untuk orang-orang tertentu disyaratkan adanya qabul.<sup>94</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 191

<sup>92</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 647

<sup>93</sup> M . Daud Ali, *Zakat dan Wakaf*, h. 87

<sup>94</sup> M. Jawad Mughniyah *Ibid*, hal. 641-642, lihat pula Imam Taqiyuddin dalam “*Kifayatul Akhyar*”. (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga), Jilid I h. 321

Dari beberapa rukun wakaf beserta persyaratannya yang ada, penulis menilai bahwa rukun wakaf yang sudah diformulasikan oleh para ulama terdahulu merupakan hasil pemikiran yang sangat baik dan bermanfaat bagi ummat Islam sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi orang yang hendak mewakafkan hartanya di jalan Allah.

Sehingga bila seseorang yang hendak mewakafkan hartanya haruslah memenuhi rukun-rukun wakaf yang ada, karena rukun wakaf merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu masalah, seperti halnya sebuah bangunan bila tidak ada salah satu tiangnya maka bangunan tersebut akan runtuh begitu pula dengan wakaf bila tidak ada rukunnya atau salah satu unsur pokoknya, maka permasalahan wakaf itu akan bermasalah bahkan tidak akan pernah terwujud atau batal keberadaannya.

## **5. Macam-Macam Wakaf dalam Islam**

Wakaf yang disyari'atkan dalam Islam, dilihat dari penggunaan yang memanfaatkan harta wakaf ada dua macam yaitu : wakaf itu adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir, wakaf yang demikian ini dinamakan wakaf keluarga. Dan terkadang wakaf itu diperuntukkan hanya untuk kebaikan semata, demi kepentingan orang banyak, yang disebut dengan wakaf khairi.<sup>95</sup>

Dengan demikian wakaf itu terbagi kepada dua macam yaitu : 1) wakaf Ahli/wakaf Dzurri, 2) Wakaf Khairi (wakaf hanya untuk kebaikan semata).

1. *Wakaf Ahli/Wakaf Dzurri* atau dalam kitab Fiqih Lima Mazhab disebut dengan wakaf khusus, yakni wakaf yang menjadi milik penerimanya, maksudnya orang-orang yang berhak mengelola dan menerima hasilnya. Termasuk dalam kategori ini adalah wakaf untuk anak keturunan, kemudian untuk orang-orang yang sesudah mereka yaitu fakir miskin atau bagi para ulama/guru ngaji untuk tujuan yang baik,

---

<sup>95</sup> Sayyid Sabiq, *Al Fiqh Al Sunnah*, h. 378

seperti untuk mendirikan pondok pesantren, rumah yatim piatu, membiayai pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu.<sup>96</sup>

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum dibenarkan berdasarkan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut : *“Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut, menurut pendapatku sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga tersebut, menurut pendapatku sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat”* Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.

Kemudian pada perkembangan selanjutnya wakaf dzurri ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf itu. Terutama jika keturunan keluarga tersebut sudah berlangsung kepada anak cucunya. Seperti di negara Mesir pada Undang-undang No. 180 Tahun 1952 dan negara Suriah Undang-Undang Tahun 1949 telah membatalkan dan menghapuskan wakaf keluarga, dengan alasan banyak menimbulkan *musykilat* (problem), seperti tidak produktifnya harta wakaf tersebut.<sup>97</sup>

2. *Wakaf Khairi*/wakaf Umum yakni wakaf yang pada awalnya untuk tujuan kebaikan, yang dapat dimanfaatkan untuk umum/tidak hanya sekelompok orang atau lapisan masyarakat tertentu saja. Seperti wakaf rumah sakit, masjid, madrasah, kuburan, jembatan, makam pahlawan, penginapan, dan peristirahatan pejalan kaki, sebab harta wakaf tersebut tidak dimaksudkan hanya untuk kepentingan suatu kaum muslimin

---

<sup>96</sup> Wahbah al-Zuhaily, ..... hal. 161, lihat pula M. Jawad Mughniyah....., h. 671

<sup>97</sup> Wahbah Zuhaily dan M. Jawad Mughniyah, *Ibid.*

atau kelompok tertentu saja, tetapi diperuntukkan bagi umum/siapa saja yang membutuhkannya.<sup>98</sup>

## 6. Sejarah Perkembangan Wakaf

Wakaf memiliki akar keislaman yang kuat. Kitab Suci Al Quran meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, jelas mengajarkan pentingnya menyumbang untuk berbagai tujuan baik.<sup>99</sup> Hadist Nabi dan praktek para sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari ajaran Islam.<sup>100</sup> Namun demikian, dalam perkembangannya pertumbuhan wakaf yang pesat tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi dan budaya yang mengiringi perkembangan masyarakat Islam dari masa ke masa.

Wakaf dalam bentuknya yang masih sederhana telah dipraktekkan oleh para sahabat berdasarkan petunjuk Nabi.<sup>101</sup> Pada masa awal Islam, yaitu sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi, kegiatan wakaf telah cukup terlihat nyata. Perkembangan wakaf pada periode ini terkait erat dengan dinamika sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat. selama periode pembentukannya masyarakat Islam awal terlibat dalam kegiatan ekspansi ke luar wilayah Hijaz melalui kekuatan militer. Sehingga tidak tertutup kemungkinan pada masa itu wakaf dapat berupa peralatan militer seperti kuda, senjata dan lain sebagainya termasuk untuk masjid dan tempat-tempat berteduh prajurit. Namun demikian, selain untuk keperluan militer dan keagamaan, wakaf pada masa awal telah juga dimanfaatkan untuk menyantuni fakir miskin dan untuk menjamin keberlangsungan hidup karib kerabat dan keturunan wakif.<sup>102</sup>

---

<sup>98</sup> M. Jawad Mughniyah, *Ibid*, h. 671

<sup>99</sup> Tim Penulis, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Prespektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta, 2006, h. 29

<sup>100</sup> Salah satu Hadist yang dikatkan dengan wakaf adalah hadist shahih muslim yang berbunyi : Rasulullah SAW bersabda “Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amaml baiknya kecuali tiga perkara: sedekah yang mengalir (*sadaqah jariyah*), ilmu yang bermanfaat serta anak sholeh yang mendoakannya.

<sup>101</sup> Riwayat Jabir, menyebutkan bahwa semua sahabat Nabi yang mampu telah mempraktekkan wakaf. Lihat Ibn Qudama, *al-Mughni*, (Beirut ; tanpa penerbit, 1993), h. 598-599.

<sup>102</sup> R. Peter, “*Wakf in Classical Islamic Law*”, dalam P.J. Bearman, Th Bianquis, dkk

Salah satu riwayat yang menjadi dasar praktek wakaf pada masa awal Islam adalah sahabat Umar ibn al Khattab menanyakan kepada Nabi tentang niatnya untuk bersedekah dengan lahan yang dimilikinya, selanjutnya Nabi bersabda *in shi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqa biha* (Jika engkau bersedia, pertahankan tanahnya dan sedekahkan hasilnya).<sup>103 30</sup> Mengikuti petunjuk dan saran Nabi tersebut, Sayyidina Umar mempraktekkan wakaf.

Ungkapan Nabi tersebut dan keseluruhan hadist Ibn Umar ini pada gilirannya menjadi landasan doktrinal wakaf. Hadist ini sedikitnya memberikan lima prinsip umum yang membentuk kerangka konseptual dan praktis wakaf, yaitu *Pertama*, prinsip tersebut mencakup kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah yang berbeda dengan Zakat. *Kedua*, kelanggengan aset wakaf yang tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan atau disumbangkan. *Ketiga*, keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. *Keempat*, keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai tujuan baik. *Kelima*, diperbolehkannya pengelola wakaf mendapat bagian yang wajar dari hasil wakaf.<sup>104</sup>

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Pada masa-masa awal penyiaran Islam, kebutuhan akan masjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah membuat pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di kantong-kantong Islam Nusantara.

Praktek wakaf ini diasumsikan telah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di Nusantara sejak akhir abad ke-12 Masehi. Di Jawa Timur tradisi yang menyerupai praktek wakaf telah ada sejak abad ke-15 Masehi dan secara nyata disebut wakaf dengan ditemukannya bukti-bukti historis baru ada pada awal abad ke-16 Masehi.

Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam dari waktu ke

---

(ed), *The Encyclopaedia of Islam*, (Leiden : Brill, 2002), New Edition, Volume XI, hal. 59-60

<sup>103</sup> Muhammad ibn Ali bin Muhammad al-Shaukani, *Nayl al-Awtar* (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halan, tanpa tahun), Vol. III, hal. 127

<sup>104</sup> Tim Penulis, *Op. cit.* hal. 30

waktu mengalami kemajuan, tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan tetapi muncul juga wakaf untuk kegiatan pendidikan seperti pesantren dan madrasah termasuk untuk kepentingan sosial seperti tempat pemakaman bahkan untuk tempat usaha yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial keagamaan.

## **B.2. Pengelola Harta Wakaf (Nadzir) dan Fungsinya**

Setiap harta wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal, karena itu perlu ada orang yang bertanggung jawab mengawasi, menjaga, memelihara serta mengelola harta wakaf itu, kemudian menggunakan atau membagikan kepada yang berhak menerimanya. Di Indonesia pengelola harta wakaf itu disebut dengan nadzir. Hal ini didasarkan hadits dari Ibnu Umar yang Artinya : “Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan”. Maka dalam hal ini yang dimaksud dengan mengurusnya adalah nadzir”. (HR. Bukhari).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 200 ayat (1) nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri Agama. (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.<sup>105</sup>

Selanjutnya pada pasal 221 ayat (1) Nadzir diberhentikan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena : a. meninggal dunia, b. atas permohonan sendiri, c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir, d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana. Ayat (2) bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam

---

<sup>105</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 168

ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Ayat (3) seorang nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.<sup>106</sup>

Menurut pendapat Mazhab Syafi'iyah dalam kitab *al-Fiqh Waadillatuhu* bahwa nadzir (pengelola wakaf) harus ditentukan oleh wakif, jika wakif tidak memberikan syarat dan menentukan seseorang untuk dijadikan nadzir, maka yang berhak menjadi nadzir adalah qadli/hakim (penguasa). Sedangkan menurut Mazhab Hanabilah bahwa nadzir itu adalah orang yang berhak atas harta wakaf, seperti jika si pulan yang berhak menerima harta wakaf maka dia yang menjadi nadzir (pengelola) harta wakaf tersebut. Sedangkan menurut Mazhab Hanafiyah bahwa penguasaan terhadap pengelolaan harta wakaf tetap berada pada tangan si wakif, kemudian untuk ahli warisnya jika ada dan jika tidak maka diserahkan kepada hakim (penguasa setempat).<sup>107</sup>

Di Indonesia sebagaimana dalam buku Kompilasi Hukum Islam pasal 200, bahwa nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

Dalam hal nadzir baik perorangan maupun badan hukum kewajiban dan hak-haknya sama, seperti penulis telah sebutkan diatas yang dikutip dari buku Kompilasi Hukum Islam pasal 221-222. Hanya saja bila nadzir itu berbentuk badan hukum, maka yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf atau yang berhak untuk dan atas namanya adalah ketua beserta anggotanya atau pengurusnya yang sah menurut hukum, seperti seorang ketua yayasan dan anggota-anggotanya merupakan nadzir yang berbentuk badan hukum.

---

<sup>106</sup> *Ibid*

<sup>107</sup> Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamy waadillatuhu*, h. 231

Hal ini sudah berjalan di Negara kita Indonesia, dengan banyaknya masyarakat yang menyerahkan hartanya (mewakafkan) hartanya kepada yayasan-yayasan yang dapat dipercaya.

### **B.3. Pemberdayaan Wakaf Produktif**

Yang dimaksud dengan wakaf produktif adalah tanah wakaf yang berdaya guna dan dapat diambil manfaatnya bagi orang banyak yang membutuhkan, contohnya adalah sebuah tanah yang diwakafkan kemudian diatas tanah tersebut didirikan sebuah bangunan seperti madrasah/sekolah, kemudian sekolah tersebut tidak memungut biaya terlalu tinggi, tetapi dewan gurunya mendapatkan kesejahteraan yang cukup, kemudian didirikan diatas tanah wakaf itu ruko (rumah toko), yang hasil dari toko itu dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ummat, selanjutnya mendirikan Puskesmas untuk membantu kesehatan masyarakat yang kurang mampu yaitu dengan cara subsidi silang.

Harta wakaf, idealnya diproduktifkan sesuai dengan peruntukannya, sehingga dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Apabila seorang *wakif* (orang yang berwakaf) melihat harta yang ia wakafkan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang banyak, ia tidak hanya senang dan gembira. Tetapi juga termotivasi untuk mewakafkan hartanya yang lain. Demikian pula halnya dengan orang yang belum berwakaf, apabila dia melihat dan merasakan manfaat dari harta wakaf yang ada, maka akan termotivasi untuk berwakaf. Artinya wakaf yang produktif berhubungan dengan keberlangsungan wakaf itu sendiri. Apabila wakaf dapat diproduktifkan, maka banyak orang yang akan memanfaatkan harta wakaf tersebut. Sebaliknya bila wakaf yang telah ada tidak dapat dimanfaatkan secara produktif, hal ini akan menimbulkan keengganan orang untuk mewakafkan harta miliknya.

### **B.4. Beberapa Persoalan dalam Wakaf**

Ada beberapa persoalan yang berhubungan dengan wakaf dan para ulama berbeda pendapat tentang persoalan ini. Diantara persoalan itu yang penting adalah :

#### **1. Pemilikan harta wakaf**

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwa harta wakaf sekalipun telah diwakafkan tetap masih menjadi milik wakif, tidak terjadi perpindahan milik. Hanya saja wakif tidak berhak mengambil manfaat dan menggunakan harta wakaf setelah ia mewakafkannya. Ia akan memperoleh hasil tetap berupa pahala yang mengalir, terus menerus diterimanya walaupun ia telah meninggal dunia.<sup>108</sup>

Murud-murid Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hassan al-Syaibani berbeda pendapat dengan gurunya dalam hal ini, menurut mereka dengan terjadinya wakaf berarti pemilikan harta itu berakhir dan berpindah menjadi milik Allah SWT. Sebagai pemilik asal dari segala sesuatu, sesuai dengan hadits Nabi tentang Umar ra. “jika engkau mau maka tahanlah pokok harta tersebut, dan engkau sedekahkan hasilnya, jangan dijual, dihibahkan dan jangan pula diwariskan”. Menurut Abu Yusuf pindahnya kepemilikan harta wakaf tersebut seperti thalaq, jika seorang suami menceraikan isterinya, bila sudah jatuh ucapan thalaq maka terjadilah/jatuhlah perceraian/thalaq itu.<sup>109</sup>

Jika mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah akan timbul kesulitan dikemudian hari, yaitu siapa yang akan menjadi pemilik harta wakaf itu jika si wakif telah meninggal dunia, karena jika ia mempunyai harta, maka hartanya itu akan menjadi milik ahli warisnya, maka jika harta wakaf tadi menjadi milik ahli warisnya, apakah harta wakaf itu akan dibagi-bagi sebagaimana harta waris ? Oleh karena itu penulis lebih condong untuk mengikuti pendapat yang kedua (pendapat Imam Syafi’i, pengikut Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, serta Imam Ahmad bin Hambal), karena kesulitan semacam itu tidak akan dialami, asal tanah wakaf itu dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada tentang harta wakaf.

Oleh karenanya menurut penulis wacana tentang adanya wakaf mu’aqat (wakaf sementara), hanya sebagai wacana pemikiran yang perlu dikaji ulang

---

<sup>108</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al Fiqh al Islamy waadillaatuhu*, hal. 152. lihat pula M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, hal. 638, Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, h. 600

<sup>109</sup> Wahbah al Zuhaily, *ibid*, h. 158

tentang kemaslahatannya. Karena dalam sejarah Islam para sahabat Rasulullah SAW seperti sahabat Umar Bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar, Abu Thalhah yang mewakafkan kebun Korma kesayangannya, dan Usman bin Affan yang membeli sumur Raumah dengan hartanya, mereka tidak mewakafkan hartanya secara sementara, yaitu dengan tidak adanya pernyataan yang tersurat tentang itu.

Para sahabat Rasulullah SAW mereka mewakafkan harta mereka dengan tujuan semata-mata mencari keridhoan Allah SWT untuk kebaikan dan kemaslahatan orang banyak dengan tujuan tidak menjual pokoknya (pangkal harta), tidak mewariskannya, juga tidak menghibahkannya kepada siapa saja.

Maka dari sejarah para sahabat yang mewakafkan hartanya dengan syarat tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan, penulis menganggap bahwa wacana wakaf mu'qqat tidak dapat menjamin kemaslahatan yang abadi, walaupun ada diantara Imam Mazhab yang berpendapat tentang hal ini, penulis lebih condong kepada Mazhab yang mewakafkan hartanya secara pribadi.

Alasannya adalah dikhawatirkan ketika harta tersebut sedang digunakan oleh masyarakat, kemudian batas waktunya sudah habis, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Padahal harta tersebut masih dibutuhkan untuk membantu orang banyak. Dan hadits dari Abu Hurairah yang berkenaan dengan harta yang akan terus mengalir pahalanya sampai pemiliknya meninggal dunia adalah harta yang diwakafkan dan terus menerus digunakan hasilnya oleh orang banyak.

## **2. Menukar atau Menjual harta Wakaf**

Dari hadits Ibnu Umar dan hadits Abu Thalhah dapat dipahami bahwa harta wakaf itu hendaknya diusahakan sedemikian rupa agar hasil dan manfaatnya dapat diambil semaksimal mungkin. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa harta wakaf itu berkurang atau habis manfaatnya atau tidak ada hasilnya pada suatu saat dikemudian hari. Habis manfaat atau tidak ada hasilnya lagi, karena harta wakaf itu menjadi rusak atau karena keadaan dan tempat tidak berfungsi lagi. Seperti sebuah masjid karena telah lama umurnya

menjadi rusak, atau suatu sekolah karena keadaan tidak ada muridnya, sehingga bangunan itu menjadi rusak dan terlantar.

Karena itulah pada prinsipnya para ulama berpendapat bahwa harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual jika keadaan menghendaknya. Hanya saja diantara mereka ada yang membatasinya secara ketat dan ada pula yang tidak membatasinya secara ketat.

Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam kitab *al-Syahrul Kabir* karya Ibnu Qudamah hal. 420 membatasi secara ketat penukaran atau penjualan harta wakaf yang berupa masjid. Alasannya karena hadits Rasulullah SAW yang berbunyi "tidak boleh dijual pokoknya (asal harta itu), tidak boleh dibeli, tidak boleh dihibahkan (diberikan) dan tidak boleh diwarisi". Karena sesuatu yang tidak boleh dijual disebabkan adanya manfaat yang dapat diambil, maka tidak boleh dijual pula karena sebab terlantar/tidak terpelihara.<sup>110</sup>

Dalam kitab *al-Fiqh waadillatuhu* diberi contoh yaitu seperti seseorang yang memerdekakan seorang hamba sahaya, kemudian ia sakit maka tidak boleh dikembalikan kepada tuannya, dan begitu pula masjid tidak boleh dijual atau ditukarkan, bila masjid itu rusak maka hendaklah dipelihara atau diperbaiki.<sup>111</sup>

Menurut Mazhab Maliki (pengikut Imam Malik), bahwa binatang-binatang wakaf telah lemah karena telah tua umurnya, pakaian-pakaian wakaf yang telah rusak yang sekiranya kedua barang tersebut sudah tidak bermanfaat lagi, dapat dijual dan menggantinya dengan yang lebih baik dan serupa barangnya.

Apabila harganya tidak sesuai untuk membeli sejumlah barang yang ada sebelumnya, maka sebagian saja boleh asal barang tersebut sama. Dan boleh menjual alat-alat atau perabot masjid sesuai dengan kebutuhan untuk memperluas bangunan masjid.<sup>58</sup> Dasarnya adalah karena asas benda wakaf baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, ialah adanya manfaat pada masa yang akan datang.

---

<sup>110</sup> Ibnu Qudamah, *al Syahrul*, h. 420.

<sup>111</sup> Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamy waadillathu*, hal. 224 dan Ibnu Qudamah dalam *al Mughni*, h. 632.

Imam Ahmad bin Hambal agak longgar dalam penggantian dan penjualan harta wakaf. Menurutnya “apabila harta wakaf itu sudah tidak dapat dimanfaatkan, seperti wakaf rumah, wakaf tanah, wakaf masjid, maka boleh dialihkan dan dipindahkan ketempat lain seperti masjid yang sudah tidak bisa diramaikan, karena tidak adanya penduduk/terpencil dari rumah penduduk, atau diperluas karena sudah tidak menampung jam’ah yang semakin banyak.<sup>112</sup>

Dalam kitab *al Fiqh waadillatuhu*, ulama Hanafiyah lebih ketat dalam penggantian dan penjualan harta wakaf yang berupa masjid, mereka berpendapat bahwa jika sebuah masjid itu rusak dan tidak ada yang memakmurkan/mengisinya, sedangkan ummat Islam membutuhkan adanya masjid yang lain yang dapat digunakan/dimanfaatkan untuk beribadah, maka dalam hal ini menurut mereka bahwa masjid tadi tidak boleh dikembalikan kepada si wakif dan ahli warisnya, dan tidak boleh pula menukarnya/menggantikannya dengan masjid yang lain sekalipun didalamnya tidak ada orang yang mengerjakan shalat.

Dalam pendapat lain Abu Yusuf mengatakan bahwa masjid yang dibangun diatas tanah wakaf yang sifatnya selama-lamanya, tidak boleh dipindahkan ketempat atau masjid yang lain sekalipun masjid itu sudah rusak.<sup>113</sup>

Sedangkan dalam menukar atau menjual harta wakaf selain masjid, ulama Hanafiyah banyak memberikan kelonggaran. Menurut mereka bahwa pergantian harta wakaf itu bisa terjadi dalam tiga hal :<sup>114</sup>

- 1) Bahwasanya wakif mensyaratkan atau membuat aturan pada dirinya atau orang lain atau badan lain yang sejenisnya untuk menggantikan harta wakaf dengan harta yang lain atau menjualnya bila diperlukan dikemudian hari, seperti seorang wakif menyatakan dalam sighthat wakafnya : “*saya mewakafkan tanah saya ini, seandainya diperlukan dikemudian hari saya*

---

<sup>112</sup> Wahbah Zuhaily, *al Fiqh al Islamy waadillatuhu*, hal. 226. Lihat pula Ibnu Qudamah, *al Sayrhul Kabiir*, hal. 421 dan Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 385-386

<sup>113</sup> Wahbah al Zuhaily, *al Fiqh al Islamy Waadillatuhu*, h. 1 219-220

<sup>114</sup> *Ibid*, h. 221

*berhak dan membelikan kepada yang lain dengan harga yang sama nilainya dengan hasil penjualan, atau saya menggantinya dengan yang lain yang sama nilai dan harganya.” Dalam hal ini wakaf adalah sah dan syaratnyapun sah pula.*

- 2) Wakif tidak mensyaratkan adanya penukaran atau penjualan harta wakaf, kepada orang lain atau badan hukum lain tetapi dikemudian hari, harta wakaf tersebut tidak dapat diambil/manfaatkan/diambil hasilnya karena keadaannya yang sudah rusak atau sudah tua dan sebagainya, seperti bangunan yang roboh, atau tanah yang sudah tidak subur lagi, maka hal ini boleh/sah untuk dijual atau diganti dengan yang lain dengan adanya keputusan dari qhadi/hakim yang telah ditunjuk oleh pemerintah yang memiliki kewenangan sebagai Qhadi.
- 3) Wakif tidak mensyaratkan, tetapi harta wakaf yang sudah memberikan manfaat yang banyak itu ada kesempatan untuk diganti dengan yang lebih baik dengan harga dan nilai yang sama dengan harta wakaf itu.<sup>115</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah mengganti apa yang dinazarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, seperti dalam penggantian hadiah, maka yang demikian itu ada dua macam :<sup>116</sup>

1. Bahwa penggantian itu karena kebutuhan, misalnya karena macet, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan didalam peperangan, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Contoh lain masjid misalnya, bila tempat disekitarnya rusak, maka ia dipindahkan ketempat lain atau dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Apabila tidak mungkin lagi memanfaatkan wakaf menurut maksud pewakaf, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Bila masjid rusak dan tidak mungkin lagi diramaikan, maka tanahnya dijual dan harganya dipergunakan

---

<sup>115</sup> *Ibid*

<sup>116</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 385-386

untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Ini semua diperbolehkan, karena bila yang pokok (asal) tidak dapat untuk mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya.

2. Penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Misalnya menggantikan hadiah dengan apa yang lebih baik darinya. Seperti masjid, bila dibangun masjid lain sebagai gantinya yang lebih banyak lagi penduduk kampung, maka masjid yang pertama itu dijual. Hal ini dan serupa dengannya diperbolehkan menurut Imam Ahmad dan ulama-ulama lainnya.<sup>117</sup>

Imam Ahmad berdalil bahwa Umar Ibn Khattab ra. Memindahkan masjid Kuffah ketempat yang baru, dan tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi penjual-penjual tamar.<sup>118</sup> Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka Umar dan Ustman ra. Pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti bentuk bangunan pertama dengan diberi tambahan. Demikian pula masjidil Haram, seperti termuat di dalam kedua kitab hadits sahih, bahwa Nabi SAW bersabda kepada Aisyah :

لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَهْلِيَّةٍ لَنَفَصْتُ الْكَعْبَةَ وَلَا لُصَفْتُهَا بِالْأَرْضِ وَلَجَعَلْتُ لَهُ  
بَابَيْنِ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُ النَّاسُ مِنْهُ

*Artinya : “Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan kejahiliyahan, tentulah ka’bah itu akan aku runtuhkan, dan aku jadikan dalam bentuk rendah, serta aku jadikan baginya dua pintu : satu untuk masuk dan satu untuk keluar”. (HR. Bukhari Muslim)*

Seandainya ada alasan yang kuat tentulah Nabi SAW mengubah bangunan ka’bah. Oleh karena itu maka diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lainnya demi kemaslahatan yang mendesak.

---

<sup>117</sup>*Ibid*

<sup>118</sup> Dalam hal ini Sayyid Sabiq memberikan keterangan bahwa Ibnu Taimiyah mengisyaratkan kepada surat yang ditulis oleh Umar kepada Sa’d ra. hal itu disebabkan Umar mendengar berita bahwa Baitul Maal yang ada di Kuffah itu dimasuki orang (kecurian), “akan aku pindahkan masjid itu dan tanahnya aku jadikan pasar bagi para penjual tamar, dan aku pindahkan Baitul maal dihadapan masjid, karena di masjid itu selalu ada orang yang sholat (dengan demikian baitul maal terawasi)

Adapun mengganti tanah dengan tanah lain, maka telah digariskan oleh Imam Ahmad dan ulama lainnya tentang kebolehnya, karena mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah SAW dimana Umar ra melakukannya, dan peristiwa itu amat masyhur, tidak ada orang yang mengingkarinya.<sup>119</sup>

### **C. Kajian Terdahulu**

Permasalahan wakaf adalah permasalahan klasik yang sampai sekarang masih sangat aktual untuk dikaji dan dibahas, sehingga terdapat beberapa penelitian mengenai wakaf telah dikaji oleh beberapa peneliti. Penelitian yang ditelusuri penulis tentang masalah wakaf lebih banyak membahas mengenai permasalahan wakaf secara umum terhadap perekonomian ummat dan penulis tidak menemukan pembahasan khusus dan spesifik yang membahas dan mempermasalahkan adanya hubungan pengetahuan, sikap dengan perilaku nadzir terhadap pemberdayaan wakaf produktif khususnya di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Beberapa Penelitian Tentang Wakaf diantaranya:

Nilia Saadati, Lc, dengan judul penelitian “Pengelolaan WAKAF Tunai dalam mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi Pada pondok Pesantren Attauhidy al Islamiy), Tesis pada UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta”, tahun 2014. Dalam penelitian tersebut yang menjadi tujuannya adalah Untuk Memahami Pelaksanaan Wakaf Uang di Pondok Pesantren dan Untuk memahami Pelaksanaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan dalam Masyarakat dalam lingkup Pondok Pesantren. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif Kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Adapun hasil penelitiannya ialah bahwa Pemberdayaan ekonomi Pesantren pada Pondok At-Tauhid Al-Islamy sudah tepat pada sasaran, karena hasil wakaf uang dari iuran amal jariyyah di gunakan untuk kepentingan santri-santri dan manfaat operasional Pondok yang

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hal. 386

di rasakan manfaatnya oleh semua santri di Pondok tersebut dan orang-orang di dalamnya dalam meningkatkan kesejahteraannya, meskipun hasilnya tidak terlalu besar tapi hasil wakaf yang di berdayakan ke dalam sektor produktif ini sedikit banyak bisa membantu Pondok dalam perekonomiannya. Dengan cara menahan pokok wakafnya dan memberikan hasilnya kepada masyarakat (santri) yang sedang berjuang di jalan Allah. Persamaan dengan penelitian ini sama sama mengkaji tentang wakaf sedangkan perbedaannya penelitian ini bersifat kuantitatif sedangkan penelitian Nila Saadati bersifat Kualitatif.

- i. Doddy Afandi Firdaus, dalam tesisnya Pemanfaatan wakaf tunai untuk Kebutuhan hidup keluarga miskin Di dompet dhuafa Bandung, Tesis pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2011. Dalam penelitian tersebut adapun yang menjadi Tujuannya ialah untuk mengetahui pemanfaatan wakaf tunai di Dompot Dhuafa Bandung dan Bagaimana seleksi terhadap penerima manfaat wakaf tunai di dompet Dhuafa Bandung, sedangkan Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif Kualitatif yaitu Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Interview (wawancara), Angket (kuisisioner) dan dokumentasi. Dengan angket peneliti akan mengetahui keadaan keluarga miskin sebagai penerima manfaat wakaf tunai, prosedur penerimaan wakaf tunai dan pelayanan, serta respon keluarga miskin sebagai penerima manfaat wakaf tunai. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif-analitis kualitatif. Sedangkan teori yang penulis pakai adalah teori pemanfaatan wakaf tunai, kebutuhan hidup dan keluarga miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama . Dompot Dhuafa Bandung belum berusaha mengadakan wakaf tunai yang produktif untuk kepentingan ekonomi keluarga miskin atau masyarakat pada umumnya. . adanya kesalahan paradigma mengenai wakaf tunai di Dompot Dhuafa Bandung karena yang terjadi adalah wakaf bangunan RBC atau juga Al quran braile yang dinilai dengan uang. Bukan wakaf tunai/uang yang nilai uangnya tetap tapi terus dikembangkan untuk kegiatan ekonomi. Kedua, adanya seleksi terhadap penerima manfaat wakaf tunai di Dompot Dhuafa Bandung yaitu keluarga miskin yang dapat

berobat/bersalin di Rumah Bersalin Cuma-Cuma dengan berbagai persyaratan. Dan kriteria keluarga miskin versi RBC ada kesamaan dengan versi BPS. Ketiga, Respon keluarga miskin terhadap wakaf tunai, sangat senang 45 orang (90%), cukup senang 5 orang (10%), kurang senang 0 orang (0%) dan tidak senang 0 orang (0%) maka dapat disimpulkan sangat baik. Sangat senangnya keluarga miskin disebabkan ketidakmampuan mereka untuk berobat dan RBC memberikan fasilitas gratis kepada mereka. Sedangkan persamaan dan perbedaannya adalah sama-sama mengkaji tentang wakaf produktif sedangkan perbedaannya terdapat pada kajian dimana penelitian ini membahas hubungan perilaku dan sikap nadzir sedangkan penelitian dody firdaus terletak pada pemanfaatan wakaf tunai dan proses seleksi.

- j. Sugeng Riyadi, dalam tesisnya yang berjudul Pemberdayaan Wakaf Tunai Nahdhotul Ulama (Study pada pengelolaan wakaf tunai PWNU DIY), Tesis pada UIN Sunankalijaga Yogyakarta, tahun 2011. Dengan Tujuan untuk melihat bagaimana pemberdayaa Wakaf Tunai PWNU DIY. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif Kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara dan angket sehingga diperoleh kesimpulan bahwa model pemberdayaan wakaf tunai adalah jawaz atau boleh dilakukan setelah mempertimbangkan beberapa dalil yang ada. Wakaf tunai yang dilakukan oleh Badan Pengelola Wakaf Tunai PWNU DIY adalah dengan melakukan upaya pendanaan berupa donasi wakaf tunai dari masyarakat yang kemudian di investasikan dalam bentuk BNI iB dengan aplikasinya menggunakan prinsip mudhorobah Mutlaqoh, dengan margin bagi hasil yang diperoleh dari investasi tersebut kemudian ditasarufkan. Tentang persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang wakaf sedangkan perbedaannya penelitian ini memfokuskan pada diri pribadi nadzir wakaf sedangkan penelitian sugeng Riyadi memfokuskan pada model atau cara pengelolaan wakaf.
- d. Halimah al-Ummiyah, dalam tesisnya yang berjudul Problem Perwakafan di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas (Study Kasus di Yayasan

POMESMAWI dan Yayasan al-huda). Tesis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010. Tesis ini bertujuan untuk Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana problem perwakafan di Yayasan POMESMAWI dan di Yayasan al-Huda juga untuk memperoleh gambaran lebih jelas upaya apa yang telah dilakukan dalam mengatasi problem perwakafan, dan memberi analisa serta alternatif pemecahan atasnya. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif Kualitatif, Sedangkan metode pengumpulan datanya dengan menggunakan tiga metode yakni wawancara/interview, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir metode induksi, yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus, digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum. Disamping metode Induksi juga digunakan metode deduksi, yaitu menganalisa data berdasarkan pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umumdigunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa problem perwakafan dalam yayasan POMESMAWI ada dua macam, yaitu: (1) problem pengembangan dan pemberdayaan, maksudnya adalah adanya potensi dan peluang. Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang wakaf dan perbedaannya berada pada fokus kajian yaitu pengelola wakaf sedangkan Halimah al-Ulumiyah memfokuskan kajian pada permasalahan objek yang dikaji.


#### **D. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam tesis ini menjelaskan pemahaman variabel-variabel yang diteliti, penulis akan menuangkan variabel-variabel tersebut dalam bentuk gambar, dimana variabel ini terdiri dari variabel bebas (independent variable) yang terdiri dari Pengetahuan dan Sikap Nadzir serta satu variabel tidak bebas (dependent variable) yaitu Prilaku Nadzir sebagai variabel Y di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan perilaku mereka melaksanakan pemberdayaan wakaf produktif.

Secara umum Nadzir wakaf cenderung tidak menyukai kegagalan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Untuk itu Nadzir Wakaf berusaha menghindari pekerjaan yang dinilai tidak mampu untuk dilakukan. Dengan demikian bekal Pengetahuan yang harus terus di asah untuk memberi penguatan individu agar memiliki kemampuan yang kuat terhadap semua tugas dan pekerjaan dalam mengelola wakaf Produktif.

Dalam melaksanakan tugas sebagai Nadzir yang kompeten dan efektif seorang Nadzir wakaf harus memiliki keahlian dibidang agama dan ekonomi serta harus mempunyai perilaku yang baik. Disamping itu dalam mengelola Wakaf Produktif harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Hal lain yang diperlukan dan juga sangat penting adalah pengalaman di bidang agama dan ekonomi. Jadi kompetensi sangat diperlukan untuk mendapatkan kualitas Nadzir wakaf yang amanah. Berdasarkan uraian tersebut diduga Pengetahuan dan sikap mempengaruhi perilaku Nadzir wakaf. Bagaimana hubungan antara Pengetahuan dan sikap nadzir (pengelola wakaf) di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan perilaku mereka melaksanakan pemberdayaan wakaf produktif dapat digambarkan dalam model sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mencakup ruang lingkup penelitian, metode penarikan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, analisis data dan hipotesis penelitian

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berkenaan tentang hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku Nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif termasuk ke dalam penelitian korelasional, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui adakah hubungan antara dua variabel atau tidak<sup>120</sup>. Lewat teknik korelasi variabel seorang peneliti dapat mengetahui hubungan antara sebuah variabel dengan variabel yang lain. Besar atau tidaknya hubungan itu dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif dan analisa datanya dilakukan secara induktif-kuantitatif.

#### **B. Metode Penarikan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah seluruh nadzir di Kecamatan Stabat. Alasan peneliti lokasi ini adalah terdapatnya kecenderungan dengan thema tesis. Dimana diketahui bahwa kecamatan Stabat adalah merupakan ibu kota dari Kabupaten Langkat sehingga sangat menarik untuk diadakan suatu penelitian disamping itu peneliti sendiri tinggal di Kecamatan Stabat sehingga memudahkan dalam memperoleh data. Dari data yang diperoleh di kantor Departemen Agama Kabupaten Langkat pada bulan September tahun 2009 di ketahui bahwa jumlah keseluruhan tanah wakaf yang terdapat di Kecamatan Stabat dengan jumlah 13

---

<sup>120</sup>. Lihat dalam Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.125

desa/kelurahan adalah sebanyak 72 persil/petak (data ini terdiri tanah wakaf yang sudah berserikat dan tanah wakaf yang sudah berAIW (Akta Ikrar Wakaf) namun belum diajukan pensertifikatannya ke BPN. Sementara untuk tanah wakaf yang belum terdaftar dan belum berAIW (Akta Ikrar Wakaf) belum termasuk dalam data tersebut karena tidak ada data akurat dari masing-masing kecamatan. Dalam setiap satu petak/persil diurus oleh beberapa orang nadzir, seorang ketua, sekretaris dan beberapa orang anggota. Dan dalam penelitian ini sampel diambil sebanyak 50 orang nadzir dengan cara random.

### C. Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah pemberdayaan wakaf produktif, pengetahuan, sikap dan perilaku. Secara ringkas, defenisi dari variabel penelitian dijabarkan dalam defenisi operasional sebagai berikut :

- a) Wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak yang memerlukan
- b) Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui nadzir (pengelola wakaf) tentang pemberdayaan wakaf produktif yang diukur menggunakan skala likert
- c) Sikap adalah kepedulian nadzir terhadap pemberdayaan wkaf produktif yang diukur dengan menggunakan skala likert
- d) Perilaku adalah aktif tidaknya nadzir dalam merespon perkembangan pemberdayaan wakaf produktif yang diukur dengan menggunakan skala likert

### D. Cara Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu :

a. *Data Primer*, data ini diperoleh melalui

1. Angket (kuisisioner)

angket merupakan satu kertas kerja yang ditata laksanakan secara baik dengan membuat pertanyaan-pertanyaan secara tertulis yang bertujuan untuk

menampung data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Angket ini diberikan kepada nadzir (pengelola wakaf) yang menjadi sampel penelitian untuk mengetahui tentang pengetahuan, sikap dan perilaku mereka tentang pemberdayaan wakaf produktif.

Pengukuran terhadap tingkat pengetahuan nadzir dilakukan dalam bentuk skala likert yaitu dengan memberikan skor antara 1 (satu) sampai 4 (empat) untuk setiap jawaban yang dipilih dengan penilaian sebagai berikut :

Sangat tahu = 1

Tahu = 2

Kurang tahu = 3

Tidak tahu = 4

Variabel sikap diukur dengan mengajukan pertanyaan yang terusun dalam angket dengan pertanyaan-pertanyaan antara lain :

a) keinginan untuk pemberdayaan wakaf

b) dukungan terhadap pemberdayaan

Adapun penilaiannya juga dilakukan dengan menggunakan penskalaan (skala likert) dengan memberikan skor antara 1 (satu) sampai 4 (empat) untuk setiap jawaban yang dipilih dengan penilaian sebagai berikut :”

Sangat peduli = 1

Peduli = 2

Kurang peduli = 3

Tidak peduli = 4

Variabel perilaku diuji dengan mengajukan pertanyaan dalam bentuk angket yang disusun dengan tertutup. Dengan pola penelitian sebagai berikut :

Sangat aktif = 1

Aktif = 2

Kurang aktif = 3

Tidak aktif = 4

Angket-angket yang telah dikumpulkan kemudian akan diuji reabilitasnya untuk melihat apakah ada data yang harus digugurkan atau tidak. Setelah uji

reabilitas dilakukan tahap selanjutnya adalah mengelola data yang ada dengan Program SPSS versi 13

b) *Data Sekunder*, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku, majalah, internet, rekomendasi hasil seminar, buku-buku ilmiah dan laporan dari berbagai sumber atau instansi terkait serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

## **E. Teknik Analisis Data Penelitian**

### **E.1. Deskripsi Data Penelitian**

Analisis data adalah untuk mengelola data yang diperoleh dari hasil pengumpulan agar hasil penelitian dapat disimpulkan secara statistik atau juga diartikan.

Setelah semua data dikumpulkan, dengan demikian data tersebut ditabulasikan dan diolah sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya dianalisis secara statistik parametrik yang merupakan bagian dari statistik inferensia. Adapun langkah yang ditempuh untuk menganalisis data penelitian ini adalah sebagai berikut.

Untuk mengetahui keadaan data penelitian dihitung besaran dari rata-rata skor (M/Mean) dan besaran dari standart deviasi (SD), sebagai berikut :

$$M_{x_{1,2} Y} = \frac{\sum X_{1,2}, Y}{N}$$

$$SD_{x_{1,2} Y} = \sqrt{\frac{N \sum X_{1,2}, Y^2 - (\sum X_{1,2}, Y)^2}{N(N-1)}}$$

Dimana :

M = rata-rata skor setiap variabel

SD = Standart Deviasi

N = Jumlah sampel penelitian

$\sum X_{1,2}, Y$  = Jumlah produk skor setiap variabel (yaitu :  $X_1 X_2 Y$ )

$\sum X_{1,2}, Y^2$  = Jumlah kuadrat produk skor setiap variabel (yaitu :  $X_1 X_2 Y$ )

### **E.2. Uji Kecenderungan**

Untuk mengetahui kategori kecenderungan data ubahan pengetahuan (X1) dan terhadap sikap nadzir (X2) dengan perilaku pemberdayaan wakaf (Y) maka dilakukan uji kecenderungan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Dihitung besaran dari skor tertinggi ideal (Stt) dan besaran dari skor terendah ideal (Str)
- b. Dihitung besaran dari rata-rata skor ideal (Mi) dan besaran dari standar deviasi ideal (Sdi) sebagai berikut :

$$Mi = \frac{Stt + Str}{2}$$

$$SDi = \frac{Stt - Str}{6}$$

- c. Berdasarkan besar Mi dan Sdi tersebut, ditentukan empat kategori kecenderungan yang didasarkan atas enam standart deviasi sebagai berikut

- > Mi + 1,5 Sdi            kategori cenderung tinggi
- Mi – Mi + 1,5 Sdi        kategori cenderung cukup
- Mi – 1,5 Sdi – Mi        kategori cenderung kurang
- < Mi – 1,5 Sdi            kategori cenderung rendah

### E.3. Uji Hipotesis

Hipotesis diuji dengan rumus :

$$Y = a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2$$

Y = perilaku pemberdayaan wakaf

A<sub>0</sub> = Nilai konstanta

X<sub>1</sub> = pengetahuan

X<sub>2</sub> = Sikap

Dimana :

$$A_0 = Y - a_1 X_1 - a_2 X_2$$

$$A_1 = \frac{(\sum X_2^2)(\sum X_1, Y_1) - (\sum X_{1,2})(\sum X_2, Y_1)}{(\sum X_2^2) - (\sum X_{1,2})^2}$$

$$(\sum X_1^2) (\sum X_2^2) (\sum X_1, X_2)^2$$

$$A_2 = \frac{(\sum X_1^2) (\sum X_2, Y_1) - (\sum X_1, X_2) (\sum X_1, Y_1)}{(\sum X_1^2) (\sum X_2^2) (\sum X_1, X_2)^2}$$

Untuk  $a_0$  dimana :

$A_1$  = koefisiensi nilai  $x_1$

$A_2$  = koefisiensi nilai  $x_2$

Sedangkan koefisien perhitungan korelasi  $r_{x_1y_1}$  dilakukan dengan menggunakan rumus :

$$r_{y_1} = \frac{n (\sum X_1, Y) - (\sum X_1) (\sum Y)}{\sqrt{\{n (\sum X_1^2) - (\sum X_1)^2\} \{n (\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

perhitungan korelasi  $r_{x_1y_1}$

$$r_{y_2} = \frac{n (\sum X_2, Y) - (\sum X_2) (\sum Y)}{\sqrt{\{n (\sum X_2^2) - (\sum X_2)^2\} \{n (\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Dengan rumusan perhitungan koefisien korelasi diatas, korelasi antara variabel  $x_1$  terhadap variabel  $Y$  diatas dapat diketahui dan dikategorikan korelasi yang erat atau tinggi, sedang, atau tidak ada sama sekali.

Untuk mengetahui hubungan antara variabel  $X_1$  terhadap  $Y$  dan  $X_2$  terhadap  $Y$  maka dipergunakan rumus korelasi product moment :

$$r_{xy} = \frac{n (\sum XY) - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{n (\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{n (\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Untuk mengetahui tingkat hubungan antara ketiga variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $Y$  maka dipergunakan rumus korelasi ganda :

$$R_y = \frac{\sqrt{r_{y1}^2 + r_{y2}^2 - 2r_{y1} \cdot r_{y2} \cdot r_{y22}}}{1 - r_{y12}^2}$$

Untuk mengetahui koefisien korelasi ganda (koefisien determinasi ganda) digunakan rumus Sudjana (1989 : 383) yaitu :

$$JK_{Reg}$$

$$R^2 = \frac{\sum Y^2_1}{\sum Y^2_1}$$

$JK_{Reg}$  = jumlah kuadrat Regresi diperoleh dari rumus :

$$JK_{Reg} = a_1 \cdot \sum X_1, Y + \sum X_2, Y$$

Untuk uji keberanian regresi linier ganda digunakan rumus :

$$F = \frac{JK_{reg} JK}{JK_{res} J(n- k-1)}$$

Dimana :

$JK_{Res}$  = jumlah kuadrat Residu (simpangan baku sampel) diperoleh dari rumus :

$$JK_{Res} = \sum (X - Y)^{2s}$$

$Y$  = nilai pengamatan

$Y$  = nilai regresi untuk setiap variabel pengamatan

## **F. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian ini adalah: ada hubungan yang berarti antara pengetahuan, sikap, dengan perilaku nazir di Kecamatan Stabat dalam melaksanakan pemberdayaan wakaf produktif.

## **BAB IV**

### **PENGUMPULAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **A.1.1 Gambaran Kecamatan Stabat**

Kecamatan Stabat adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera utara, Indonesia. Ibukotanya berada di Stabat, kabupaten ini memiliki luas Wilayah seluas 6.2722KM<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sejumlah 902.986.<sup>121</sup>

Nama Langkat diambil dari nama kerajaan Langkat yang dulu pernah ada ditempat ini merupakan kota kecil bernama Tanjung Pura, sekitar 20 km dari Stabat. Sastrawan terkenal Amir Hamzah berasal dari Langkat, bahkan Wakil Presiden Indonesia, Adam Malik juga pernah menuntut ilmu disini.

Kabupaten ini memiliki 23 Kecamatan yang terdiri dari: Babalan, Bahorok, Batang Serangan, Besitang, Binjai, Brandan Barat, Gebang, Hinai, Kuala, Kutambaru, Padang Tualang, Pangkalan Susu, Pematang Jaya, Salapian, Sawit Seberang, Secanggang, Sei Bingai, Sei Lapan, Selesai, Sirapit, Stabat, Tanjung Pura dan Wampu yang dipimpin oleh seorang Bupati yang saat ini menjabat yaitu Ngogesa Sitepu.

Stabat merupakan Pusat Pemerintahan dari Kecamatan Stabat, sebelumnya Ibukota Kecamatan Stabat berkedudukan di Kota Madya Binjai, Namun sejak tahun 1082 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1982 Kedudukannya dipindahkan ke Stabat.

Kecamatan ini merupakan Kota terbesar sekaligus dengan jumlah Populasi terpadat di Kecamatan Stabat yang kegiatan perekonomiannya bergerak disektor Perdagangan, Pertanian, Perkebunan dan Jasa. Kecamatan ini dilalui oleh satu sungai terpanjang di Sumatera Utara yakni dari Sungai Wampu yang sekaligus memisahkan kecamatan ini dengan Kecamatan Wampu disebelah Barat.


Stabat juga dilalui oleh Jalan Raya Lintas Sumatera (Jalinsum Lintas Timur). Dipimpin oleh seorang Camat yang saat ini dijabat Oleh Rudi Kinandung yang terdiri dari 13 desa yakni: Pantai Gemi, Banyumas, Kwala Begumit,

---

<sup>121</sup> Menurut Sensus BPS Sumatera Utara Tahun 2010.

Mangga, Karang Rejo, Ara Condong, dan kelurahan yakni: Stabat Baru, Kwala Bingai, Sidomulyo, Pardamaian, Dendang dan Paya Mabar.

#### A.1.2. Peta Kecamatan Stabat



Gambar. 4.1.Peta Lokasi Stabat di Kabupaten Langkat

#### A.1.3.Keadaan Wilayah

##### 1. Letak Astronomis

Wilayah Kecamatan Stabat terletak pada koordinat  $3^{\circ}14'$  -  $4^{\circ}13'$  LU dan  $97^{\circ}52'$  -  $98^{\circ}45'$  BT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sicanggung
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Binjai
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Hinai.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai.

Luas keseluruhan Kecamatan Stabat adalah  $90.64 \text{ km}^2$ .

##### 2. Topografi

Topografi wilayah Kecamatan Stabat dapat digolongkan atas tiga bagian, yaitu :

- Wilayah pesisir pantai dengan ketinggian 0 – 4 m di atas permukaan laut.

- b. Wilayah dataran rendah dengan ketinggian 4 – 30 m di atas permukaan laut.
- c. Wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 30 – 1.200 m di atas permukaan laut.
- d. Keadaan kelerengan di daerah ini didominasi kelerengan 0 – 2 % sebesar 59,40 % dari luas Kecamatan Stabat. Kelerengan terkecil adalah kelerengan 15 – 40 % sebesar 6,8 % dari luas lahan. Daerah ini dialiri oleh 26 sungai besar dan kecil, melalui kecamatan dan desa-desa, diantara sungai-sungai tersebut adalah : Sungai Wampu, Sungai Batang Serangan, Sungai Lengan, Sungai Besitang dan lain-lain. Secara umum sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk pengairan, perhubungan dan lain-lain.

### 3. Iklim

Iklim di wilayah Kecamatan Stabat termasuk tropis dengan indikator iklim sebagai berikut :

- 1. Musim Kemarau: Februari s/d Agustus
- 2. Musim Hujan: September s/d Januari
- 3. Curah hujan rata-rata 2000-3500 mm/tahun. Rata-rata curah hujan per bulan adalah 142,59 mm/bulan dengan rata-rata hari hujan 10 hari per bulan. Rata-rata curah hujan per bulan adalah 142,59 mm/bulan dengan rata-rata hari hujan 10 hari per bulan.
- 4. Suhu rata-rata 280 - 300.

### 4. Jenis Tanah

- a. Berbagai jenis tanah yang terdapat di daerah ini yaitu : Sepanjang pantai terdiri dari jenis tanah alluvial, yang sesuai untuk jenis tanaman pertanian pangan.
- b. Dataran rendah dengan jenis tanah glei humus rendah, Hydromofil kelabu dan plarosal.
- c. Dataran tinggi jenis tanah podsolid berwarna merah kuning.

### 5. Penggunaan lahan.

Wilayah Kecamatan Stabat digunakan untuk:

- a. Kawasan hutan lindung seluas  $\pm$  266.232 Ha (42,51 %) dan kawasan lahan budidaya seluas  $\pm$  360.097 Ha (57,49 %).
- b. Kawasan hutan lindung terdiri dari kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas  $\pm$  213.985 Ha. Kawasan Timur Laut seluas  $\pm$  9.520 Ha. - Kawasan Penyangga seluas  $\pm$  7.600 Ha. - Kawasan Hutan Bakau seluas  $\pm$  20.200 Ha dan kawasan lainnya  $\pm$ 14.927 Ha.

#### **A.1.4. Keadaan Penduduk**

Jumlah penduduk di Kecamatan Stabat sekitar 1 juta jiwa lebih. Jumlah penduduk paling besar adalah di Kecamatan Stabat. Penduduk asli Kecamatan Stabat adalah Suku Melayu sedangkan Suku Pendatang ialah Jawa, Karo, Batak (Toba & Simalungun), Mandailing, Minang, Aceh, Tionghoa, Tamil dan lain-lain. Walaupun merupakan Suku Pendatang, Suku Jawa merupakan Suku Mayoritas di Kecamatan Stabat.

Penduduk Kecamatan Stabat Pria 282,135 jiwa, Wanita 268,343 jiwa, Jumlah 550,478 jiwa, Kepadatan Penduduk 83.00 per km<sup>2</sup>. Mata pencarian utama penduduk Kecamatan Stabat adalah sebagai petani dan nelayan. Hasil utama pertanian dan perkebunan yang utama di Kecamatan Stabat adalah padi, jagung, kelapa, karet dan kelapa sawit.

**Tabel. 4.1**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Sensus Tahun 2010.**

<b>N0</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah penduduk</b>
1	Pria	282,135
2	Wanita	268,343
3	Jumlah Keseluruhan	550,478

Sumber: BPS Kabupaten Langkat.

#### **A.1.5. Profil Kecamatan Stabat**

Dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, Kecamatan Stabat adalah daerah yang memiliki topografi tanah dataran, meskipun di sebagian yang lain ada yang berbukit dan rawah. Kecamatan Stabat adalah ibukota kabupaten yang memiliki topografi tanah datar 100%.

Kecamatan Stabat merupakan pusat kegiatan pemerintahan, karena di

kecamatan ini terletak Kantor Bupati Langkat, demikian juga beberapa kantor layanan publik lainnya, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta, oleh karena itu kecamatan Stabat dipandang sebagai ibukota Kecamatan Stabat.

Kecamatan Stabat yang terdiri atas 13 desa yakni: Pantai Gemi, Banyumas, Kwala Begumit, Mangga, Karang Rejo, Ara Condong, dan kelurahan yakni: Stabat Baru, Kwala Bingai, Sidomulyo, Pardamaian, Dendang dan Paya Mabar. Penduduk kecamatan Stabat terkondisikan dengan keadaan alam yang luas yang didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, maka mata pencaharian utama masyarakat berada pada sektor pertanian dan perkebunan, selebihnya bekerja pada sektor wirausaha, pegawai pemerintah dan sektor lainnya.<sup>122</sup>

Dari jumlah penduduk Kecamatan Stabat sebanyak 46.643 jiwa terdapat sebanyak 32,42% atau sama dengan 15.122 jiwa sebagai penduduk yang produktif bekerja pada berbagai sektor lapangan pekerjaan sebagaimana yang telah disebutkan. Penduduk yang tergolong produktif bekerja adalah penduduk yang berusia antara 16 sampai dengan 64 tahun, sedangkan penduduk yang tergolong tidak produktif adalah penduduk yang berusia 0 sampai 15 tahun dan usia 65 tahun ke atas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat komposisi orang bekerja menurut lapangan usaha yang ada di Kecamatan Stabat pada tabel berikut:

**Tabel.4.2**  
**Jumlah Orang Yang Bekerja**  
**Menurut Lapangan Usaha di Kecamatan Stabat Tahun 2014**

No	Lapangan Usaha	Jumlah Orang Bekerja	%
1	Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	7.772	51,39%
2	Pertambangan dan Penggalian	65	0,43%
3	Industri Pengolahan	889	5,88%
4	Listerik, Gas, dan Air	210	1,39%
5	Bangunan	290	1,92%
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan & Penginapan	2.433	16,09%
7	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	497	3,29%

<sup>122</sup> Lihat, Katalog BPS 1102001.7314, *Langkat dalam Angka*, (Sidrap: Katalog BPS Kabupaten Langkat, 2012), h. 32

8	Perbankan dan Keuangan	416	2,75%
9	Jasa Lainnya	2.551	16,87%
	Jumlah	15.122	100%

*Sumber Data : Kantor BAPPEDA Kecamatan Stabat Tahun 2012*

Berdasarkan data pada tabel memberikan gambaran bahwa besarnya potensi zakat jika dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab akan memberikan tingkat kesejahteraan kepada masyarakatnya. Dengan kondisi sumber daya alam yang demikian baik dan ketersediaan lapangan kerja dalam berbagai sektor ternyata di Kecamatan Stabat khususnya ke Kecamatan Stabat masih terdapat penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Secara umum penduduk miskin karena telah tidak memiliki aset untuk kegiatan produksi, tidak memiliki pekerjaan tetap dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan. Secara keseluruhan jumlah penduduk miskin sampai dengan tahun 2012 tercatat sebanyak 39.110 orang. Rata-rata jumlah penduduk miskin yang sama sekali tidak pernah bersekolah atau mengikuti pendidikan sebanyak 44%, tidak tamat sekolah dasar 35% dan yang tamat Sekolah Dasar ke atas 18 %.

Keadaan tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk terus berbenah diri dengan melakukan terobosan dan inovasi untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan penduduk baik melalui jalur sekolah maupun melalui pendidikan luar sekolah dengan mengoptimalkan sistem pembelajaran kejar paket A, B, dan C.

Berdasarkan uraian dan data-data yang telah diungkapkan memberi ~~inspirasi dan motivasi~~ agar potensi zakat akan bersinergi dengan potensi wilayah bilamana potensi sumber daya dikelola dengan baik, dan mampaat pelaksanaan zakat dipahami dengan baik dan benar, maka akan menjadi solusi untuk mengatasi tingkat kemiskinan.

#### **A.1.6. Pelaksanaan Zakat di Kecamatan Stabat**

Apabila merujuk pada salah satu data yang dikemukakan Nuruddin Mhd Ali pada pengantar dalam bukunya yang berjudul Zakat sebagai Instrumen dalam kebijakan fiscal menyatakan bahwa; “hasil penelitian pusat bahasa dan budaya UIN Syarif Hidayatullah dan *Ford Foundation* tahun 2005 mengungkapkan,

jumlah potensi *filantropi* (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun, Rp. 5,1 triliun diantaranya berbentuk barang dan Rp. 14,2 triliun berbentuk uang. Jumlah dana yang sebesar itu sepertiga diantaranya atau Rp. 6,2 triliun berasal dari zakat fitrah, dan sisanya yakni Rp. 13,1 triliun berasal dari zakat harta. Salah satu temuan yang menarik dari penelitian tersebut bahwa 61% zakat fitrah dan 93% zakat harta diberikan langsung kepada si penerima, penerimaan zakat fitrah dan zakat mal sebesar 70% adalah melalui masjid-masjid. BAZ pemerintah hanya mendapat bagian 5% zakat fitrah dan 3% zakat mal, dan LAZ (swasta) hanya mendapat 4% zakat mal.<sup>15</sup>

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat potensi yang demikian besar dari zakat tersebut yang belum terberdayakan dengan baik, disamping itu adanya juga pemahaman masyarakat yang menganggap bahwa lebih mulia apabila zakat diberikan langsung kepada yang berhak tanpa melalui perantara amil zakat karena justeru berpotensi tidak tepat sasaran.

Apabila potensi tersebut dapat diberdayakan dengan manajemen yang baik dan tepat guna, serta memberi pemahaman kepada masyarakat akan fungsi dan tujuan zakat yang hakiki, maka dapat dipastikan bahwa zakat akan menjadi solusi untuk mengurangi angka kemiskinan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menghilangkan masalah kemiskinan tersebut.

Suatu upaya yang baik tidak selamanya dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan, artinya faktor penghambat dapat diyakini pasti ada tetapi potensi dukungan sebagai peluang yang dapat memudahkan pelaksanaan program yang baik tersebut pasti juga dapat diupayakan. Oleh karena itu kajian berikut ini adalah akan menganalisis berbagai faktor yang akan menjadi hambatan pelaksanaan zakat, demikian juga faktor pendukung yang akan menjadi harapan terlaksananya penerapan manajemen pelaksanaan zakat yang baik.

### A.1.7. Data Wakaf di Kecamatan Stabat

Tabel. 4.3

Data Wakaf Kecamatan Stabat

NO	KEL/DESA	ALAMAT	LUAS	NADZIR	NO. SERTIFIKAT	PENGGUNAAN	KET
1	Kel. Stabat Baru	Jl. Perdamaian Belakang Tangsi	637	H.Darlis, Zahedy, Sikumban g, Dkk	518. 17-07-1995	Masjid Taqwa	
2	Kel. Stabat Baru	Link. IX Bantenan	354	H. Harmin, Ishaq, Dkk	552. 04-12-1995	Masjid Nurul Hidayah	CST A
3	Kel. Stabat Baru	Jl. K.H.B Arifin	4500	H. Harmin, Dkk	548. 04-12-1995	Masjid Raya Stabat	CST A
4	Kel. Stabat Baru	Jl. K.H.Z Arifin	1414	H. Harmin, Dkk	554. 04-12-1995	Pekarangan Masjid Raya Stabat	CST A
5	Kel. Stabat Baru	Jl. T.A Hamzah	2505	Nazir Tanah Wakaf	644. 15-06-2004	Masjid Al Hidayah	CST A
6	Kel. Stabat Baru	Jl. Penerangan Belakang Tangsi	155	Hj. Darlis, Dkk	519. 17-07-1995	Langgar	
7	Kel. Stabat Baru	Lk. VIII P. Mabar	308	H. Harmin, Dkk	551. 04-12-1995	Langgar Nurul Huda	
8	Kel. Stabat Baru	Jl. Musyawarah Belakang Pajak	400	Syahril, Dkk	398. 18-12-2002	Pertapakan Mushalla	
9	Kel. Stabat Baru	Lingkungan VII	206	H. Harmin, Dkk	549. 04-12-1992	Kuburan	
10	Kel. Stabat Baru	Lk. IV Gg. Amal	799	H. Munir Yasin, Dkk	1700. 30-12-2004	Kuburan	
11	Kel. Stabat Baru	Jl. Wonosari Dsn. VIII	3978	H. M. Jafar, Dkk	2019. 18-12-2006	Kuburan	
12	Kel. Stabat Baru	Jl. Ampil Lk. VI	4145	Munir Yasin, Dkk	1784. 18-12-2006	Kuburan	
13	Kel. Stabat Baru	Jl. Penerangan Belakang Tangsi	1890	Hj. Darlis, Dkk	520. 17-07-1995	Sarana Pendidikan	
14	Kel. Stabat Baru	Link. Bantenan	798	H. Harmin, Dkk	553. 04-12-1995	Bangunan Madrasah	

15	Kel. Stabat Baru	Jl. Perniagaan	1321	H. Munir Yasin, Dkk	1557. 13-02-2004	Madrasah Khalidiyah	
16	Kel. Stabat Baru	Dsn. P.Mabar Gg. Amal Bantenan	531	H. Munir Yasin, Dkk	1701. 17-01-2005	Tapak Madrasah	
17	Ds. Arah Condong	Dsn. I	483	Dsr. Hasan, Dkk	033. 01-06-1992	Masjid Al Falah	
18	Ds. Arah Condong	Dsn. IX	586	Dsr. Hasan, Dkk	067. 21-09-1998	Masjid Al Akbar	
19	Ds. Arah Condong	Dsn. III Famili	308	Doktor Andus, Dkk	044. 01-08-1995	Mushalla At Taqwa	
20	Ds. Arah Condong	DSN. I Psr. 6	123	Doktor Andus, Dkk	045. 01-08-1995	Mushalla Al Ikhlas	
21	Ds. Arah Condong	Dsn. X Psr. 7	360	Dsr. Hasan, Dkk	064. 21-09-1998	Langgar Ar Rahman	
22	Ds. Arah Condong	Dsn. VII Wonogiri	161	Dsr. Hasan, Dkk	066. 21-09-1998	Langgar Al Ikhlas	
23	Ds. Arah Condong	Dsn. XII Lubuk Durian	281	Dsr. Hasan, Dkk	086.30-12-2004	Pekarangan/M ushalla	
24	Ds. Arah Condong	Dsn. II Ranauualas	215	Dsr. Hasan, Dkk	085. 30-12-2004	Tanah Darat/Mushalla	
25	Ds. Arah Condong	Jl. Psr VI	299	Dsr. Hasan, Dkk	088. 17-01-2005	Pekarangan/La nggar Babussalam	
26	Ds. Arah Condong	Dsn. XI ulubrayan	458	Dsr. Hasan, Dkk	087. 30-12-20054	Mushalla/Nuru l Ikhlas	
27	Ds. Arah Condong	Jl. Panjaitan Lk. I	2448	Dsr. Hasan, Dkk	042. 21-11-1994	Kuburan	
28	Ds. Arah Condong	Dsn. VI Sei-Mati	927	Dsr. Hasan, Dkk	065. 21-09-1994	Kuburan	
29	Ds. Perdamaian	Jl. Sudirman	665	Ja'far S, Dkk	590. 20-12-1991	Masjid dan Madrasah Nurul Huda	
30	Ds. Perdamaian	Lingk. II Sidomulyo	418	Kasnawi, Ja'far S, Dkk	723. 12-05-1993	Masjid Al Hidayah	
31	Ds. Perdamaian	Dsn. XI Jl. Damai	371	Ja'far S, Dkk	724. 12-05-1993	Masjid Nurul Iman	
32	Ds. Perdamaian	Dsn. Bahagia	167	Ja'far S, Dkk	726. 12-05-1993	Masjid Al Ikhlas	

33	Ds. Perdamaian	Dsn. Karya DPN Smpg Bambuan	406	Ja'far S, Dkk	044. 04-12-1995	Masjid Nurul Hasanah	
34	Ds. Perdamaian	Dsn. VIII Wonosari	203	Ja'far S, Dkk	1223. 29-08-1998	Masjid Nurul Salam	
35	Ds. Perdamaian	Dsn. Sei-Dendang	420	Ja'far S, Dkk	1225. 29-08-1998	Masjid Al Muttaqin	
36	Ds. Perdamaian	Dsn. Bukit Mas	226	H. Ja'far S, Dkk	1889. 17-05-2005	Pekarangan Masjid Al Islamiyah	
37	Ds. Perdamaian	Dsn. Bukit Mas	265	H. Ja'far S, Dkk	1221. 05-10-1998	Langgar Nurul Jannah	
38	Ds. Perdamaian	Gg. Sentosa	273	H. Ja'far S, Dkk	1224. 29-08-1998	Mushalla Baitur Rahman	
39	Ds. Perdamaian	Dsn. Setia	122	Jemakir, Jafar, Dkk	1413. 13-02-1998	Mushalla Nurul Muslimin	
40	Ds. Perdamaian	Dsn. Sempurna Titi Putih	408	Prayitno, Jafar, Dkk	1414. 13-02-1998	Mushalla Al Fajar	
41	Ds. Perdamaian	Jl. Wonosari	551	H. Ja'far S, Dkk	725. 12-05-1993	Kuburan	
42	Ds. Perdamaian	Dsn. Bambuan	838	H. Ja'far S, Dkk	1229. 29-08-1998	Kuburan	
43	Ds. Perdamaian	Dsn. X Jl. Dampi	800	Prayetno, Dkk	1415. 13-02-1998	Kuburan	
44	Ds. Karang Rejo	Simpang Pantai Pakam Psr. V	482	M. Sufa'at, Dkk	0202. 01-06-1992	Masjid At Taqwa	
45	Ds. Karang Rejo	Dsn. Pelita Psr. II	406	M. Sufa'at, Dkk	0360. 01-08-1995	Masjid Al Hidayah	
46	Ds. Karang Rejo	Dsn. Suka Maju Depan Asrama	1491	M. Sufa'at, Dkk	0362. 01-08-1995	Masjid Nurul Huda	
47	Ds. Karang Rejo	Jl. Dsn. Mandiri	400	Ruslan Rangkuti, Dkk	0637. 30-12-2004	Pekarangan/Masjid Nurul Iman	
48	Ds. Karang Rejo	Jl. Binjai Dsn. Cikal Bakal	247	M. Sufa'at, Dkk	0631. 01-08-1995	Langgar Siratun Naim	
49	Ds. Karang Rejo	Dsn. Suka Maju	214	Ruslan Rangkuti, Dkk	0638. 30-12-2004	Pekarangan/Mushalla Mukhlis	
50	Ds. Banyu Mas	Dsn. I Banyu Mas	1770		0262. 03-06-1991	Masjid Al Ikhlas	

51	Ds. Banyu Mas	Dsn. II	125	Selamat Sulaiman, Dkk	0274. 21-09-1998	Langgar Al Huda	
52	Ds. Banyu Mas	Dsn. II Tempel	92	Selamat Sulaiman, Dkk	0275. 21-09-1998	Mushalla	
53	Ds. Kwala Binjai	Dsn. I	388	Drs. H. Akhyar, Dkk	0852. 23-03-1995	Masjid Al Furqan	
54	Ds. Kwala Binjai	Dsn. I Musyawarah Jl. K.H.A Arifin	104	H. Suwandi Spd, Dkk	2005. 19-04-2005	Pekarangan/Masjid Al Furqan	
55	Ds. Kwala Binjai	Jl. Proklamasi	288	Drs. H. Akhyar, Dkk	2006. 17-01-2005	Pekarangan/Masjid Assyakirin	
56	Ds. Sido Mulyo	Dsn. II		Kasnawi, Dkk	0395. 27-03-1996	Masjid Al Hidayah	
57	Ds. Sido Mulyo	Dsn. V	212	Sukiman, Dkk	0501. 13-02-1998	Langgar Al Ikhsan	
58	Ds. Sido Mulyo	Jl. Dpanjaitan	448	Kasnawi, Dkk	0394. 27-03-1996	Kuburan	
59	Ds. Pantai Gemi	Dsn. III	851	Rusman, Dkk	413. 13-02-1998	Masjid Baitur Rahman	
60	Ds. Pantai Gemi	Dsn. VI	664	Jumari, Dkk	0412. 13-02-1998	Masjid Tahura	
61	Ds. Pantai Gemi	Dsn. I	198	Baharuddin, Dkk	0350. 29-08-1998	Langgar Riyadus Sholihin	
62	Ds. Pantai Gemi	Dsn. IV	157	Asy'ari, Dkk	0332. 27-03-1996	Kuburan	
63	Ds. Pantai Gemi	Dsn. I	249	Ahmad Ghani, Dkk	0414. 13-02-1998	Kuburan	
64	Ds. Pantai Gemi	Dsn. Jl. S. Mhd Syech	682	Ahmad Ghani, Dkk	0245. 21-11-1994	Panti Asuhan	
65	Ds. Mangga	Dsn. II	438	Ahmad Ghani, Dkk	0011. 01-06-1992	Masjid Taqwa	
66	Ds. Mangga	Dsn. IV	480	Ahmad Ghani, Dkk	0013. 23-03-1995	Masjid Jamik Taqwa	
67	Ds. Mangga	Dsn. I	515	Ahmad Ghani, Dkk	0014. 17-07-1995	Masjid Jamik	
68	Ds. Mangga	Dekat Min Selipit	1370	Ahmad Ghani, Dkk	0012. 03-08-1992	Kuburan	
69	Ds. Mangga	Dsn. II	691	Ahmad Ghani, Dkk	0015. 17-07-1995	Kuburan	

70	Ds. Mangga	Min Selipit	817	Ahmad Ghani, Dkk	0010. 01-06-1992	Min Filial Selipit	
71	Ds. Ara Condong	Dsn. VI Sei Mati	800	Ahmad, Suhartono, Sukirman	W2/05/2007	Pertapakan Masjid	
72	Ds. Paya Mabar	Lingk. IV Paya Mabar	200	H. Munir Yasin, Ahmad Ramli, S.Ag, H. Ahmad Kudri	W2/06/2010	Pertapakan Musollah	
73	Ds. Sidomulyo	Jl. Bakti Abri Lingk. V	315	Misdan, Ponikan, Hartono. S.Pd	W2/05/2007	Pertapakan Musollah	

Sumber SIWAK 2016 Kemenag Langkat.

## B. Deskripsi Data

### B.1. Data Variabel Pengetahuan ( $X_1$ )


Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, diperoleh skor tertinggi 104 dan skor terendah 56, dengan rata-rata ( $M$ ) = 82,6 dan standard deviasi ( $SD$ ) = 15,65. Distribusi frekuensi data variabel Pengetahuan ( $X_1$ ) dapat dilihat dalam tabel berikut ini dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 4.4.**

#### **Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pengetahuan ( $X_1$ )**

<b>Kelas</b>	<b>Interval Kelas</b>	<b>Frek. Absolut</b>	<b>Frek. Relatif</b>
1	98,25 - 113,9	6	12%
2	82,6 - 98,25	23	46%
3	66,95 - 82,6	14	28%
4	51,3 - 66,95	7	14%
		<b>50</b>	<b>100%</b>

Distribusi frekuensi skor variabel Pengetahuan (variabel  $X_1$ ) dapat digambarkan dalam bentuk gambar histogram sebagai berikut:



Gambar 4.2. Histogram Frekuensi Pengetahuan (Variabel X<sub>1</sub>)

### ***B.2. Data Variabel Sikap Nadzdir (X<sub>2</sub>)***


Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, diperoleh skor tertinggi 56 dan skor terendah 11, dengan rata-rata ( $M$ ) = 35.12 dan standar deviasi ( $SD$ ) = 13.76. Distribusi frekuensi data variabel Sikap ( $X_2$ ). dapat dilihat dalam tabel berikut ini dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 4.5.**

**Distribusi Frekuensi Skor Variabel Sikap ( $X_2$ )**

<b>Kelas</b>	<b>Interval Kelas</b>	<b>Frek. Absolut</b>	<b>Frek. Relatif</b>
1	48.88 – 62.64	16	32%
2	35.12 – 48.88	8	16%
3	21.36 – 35.12	18	36%
4	7.6 – 21.36	8	16%
		<b>50</b>	<b>100%</b>

Distribusi frekuensi skor variabel sikap (variabel  $X_2$ ) dapat digambarkan dalam bentuk gambar histogram sebagai berikut:



Gambar 4.3. Histogram Frekuensi Sikap (Variabel X<sub>2</sub>)

### B.3. Data Variabel Perilaku Nadzir (Y)


Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, diperoleh skor tertinggi 54 dan skor terendah 25, dengan rata-rata (M) = 40,38 dan standar deviasi (SD) = 8,44. Distribusi frekuensi data variabel Perilaku Nadzir (Y) dapat dilihat dalam tabel berikut ini dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.6.

Distribusi Frekuensi Skor Variabel Perilaku Nadzir (Y)

Kelas	Interval Kelas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
1	48,82 - 57,26	6	12%
2	40,38 - 48,82	25	50%
3	31,94 - 40,38	12	24%
4	23,5 - 31,94	7	14%
		50	100%

Distribusi frekuensi skor variabel Perilaku Nadzir (Y) dapat digambarkan dalam bentuk gambar histogram sebagai berikut:



Gambar 4.4. Histogram skor Perilaku Nadzir (Y)

#### A. Identifikasi Tingkat Kecenderungan Variabel Penelitian

##### C.1. Tingkat Kecenderungan Pengetahuan Nadzir ( $X_1$ )

Dari uji kecenderungan data variabel Pengetahuan ( $X_1$ ) diketahui skor tertinggi ideal = 120 (dari 30 angket dengan 4 option dengan option tertinggi diberi nilai 4) dan skor terendah ideal adalah 30 (dari 30 angket dengan nilai terendah 1 x 30). Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.


**Tabel 4.7.**

#### Hasil Uji Kecenderungan Variabel Pengetahuan ( $X_1$ )

Rentangan	Frek. Absolut	Frek. Relatif	Kategori
97,5 Keatas	6	12%	Tinggi
75 - 97,5	33	66%	Cukup
52,5 - 75	9	18%	Kurang
52,5 ke bawah	2	4%	Rendah
Jumlah	50	100%	

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 6 orang (12%) untuk kategori tinggi, dan 33 orang (66%) untuk kategori cukup, 9 orang (18%) kategori kurang

dan 2 orang (4%) kategori rendah. Dapat digambarkan dalam histogram berikut ini:



Gambar 4.5. Histogram Kecenderungan Pengetahuan Nadzir

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi adalah kategori cukup, sehingga dapat disimpulkan pengetahuan Nadzir Wakaf Kecamatan Stabat tentang *Wakaf Produktif* cenderung cukup.

### C.2. Tingkat Kecenderungan Sikap Nadzir ( $X_2$ )


Dari uji kecenderungan Sikap Nadzir (Variabel  $X_2$ ) diketahui skor tertinggi ideal = 60 (15 angket dengan 4 option dan nilai tertinggi option adalah 4) dan skor terendah ideal adalah 15 (dari nilai terendah angket adalah 1 x 15). Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.8.

Hasil Uji Kecenderungan Variabel Sikap Nadzir ( $X_2$ )

Rentangan	Frek. Absolut	Frek. Relatif	Kategori
48,75 Ke atas	6	12%	Tinggi
37,5 – 48,75	32	64%	Cukup
26,25 - 37,5	9	18%	Kurang
26,25 Ke bawah	3	6%	Rendah
Jumlah	50	100%	

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 6 orang (12%) untuk kategori tinggi, 32 orang (64%) untuk kategori cukup, 9 orang (18%) kategori kurang dan 3 orang (6%) kategori rendah. Dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.6. Histogram Kecenderungan Sikap Nadzir

Dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi adalah kategori cukup, sehingga Sikap Nadzir Wakaf Kecamatan Stabat tentang *Wakaf Produktif* cenderung cukup.

### C.3. Tingkat kecenderungan Perilaku Nadzir (Y)

Dari uji kecenderungan perilaku Nadzir (Variabel Y) diketahui skor tertinggi ideal = 60 (15 angket dengan 4 option dan nilai tertinggi option adalah 4) dan skor terendah ideal adalah 15 (dari nilai terendah angket adalah 1 x 15). Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.


Tabel 4.9.

Hasil Uji Kecenderungan Variabel Perilaku Nadzir (Y)

Rentangan	Frek. Absolut	Frek. Relatif	Kategori
48,75 Ke atas	6	12%	Tinggi
37,5 - 48,75	32	64%	Cukup
26,25 - 37,5	9	18%	Kurang

26,25 Ke bawah	3	6%	Rendah
Jumlah	50	100%	

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 6 orang (12%) untuk kategori tinggi, 32 orang (64%) untuk kategori cukup, 9 orang (18%) kategori kurang dan 3 orang (6%) kategori rendah. Dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.7. Histogram Kecenderungan Perilaku Nadzir

Dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi adalah kategori cukup, sehingga Perilaku Nadzir Wakaf Kecamatan Stabat tentang *Wakaf Produktif* cenderung cukup.

## B. Uji Hipotesis

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi korelasi berganda antara variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $Y$  dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2$$

$$\hat{Y} = \text{Perilaku Wakaf Produktif}$$

$a_0$  = Nilai Konstanta

$x_1$  = Pengetahuan

$x_2$  = Sikap

Dari data-data yang terkumpul diperoleh harga-harga sebagai berikut:

$$\Sigma n = 50 \text{ (banyaknya responden/sampel)}$$

$$\Sigma X_1 = 4130 \text{ (jumlah nilai variabel } X_1) \quad X_1 \text{ rata-rata} = 82,6$$

$$\Sigma X_2 = 2430 \text{ (jumlah nilai variabel } X_2) \quad X_2 \text{ rata-rata} = 35,12$$

$$\begin{aligned} \Sigma Y &= 2463 \text{ (jumlah nilai variabel Y)} & Y \text{ rata-rata} &= 40,38 \\ \Sigma X_1^2 &= 353144 \text{ (jumlah nilai kuadrat variabel } X_1) \\ \Sigma X_2^2 &= 70952 \text{ (jumlah nilai kuadrat variabel } X_2) \\ \Sigma Y^2 &= 85019 \text{ (jumlah nilai kuadrat variabel Y)} \\ \Sigma X_1 Y &= 172042 \text{ (jumlah nilai kali antara variabel } X_1 \text{ dengan variabel Y)} \\ \Sigma X_2 Y &= 72314 \text{ (jumlah nilai kali antara variabel } X_2 \text{ dengan variabel Y)} \\ \Sigma X_1 X_2 &= 147082 \text{ (jumlah nilai kali antara variabel } X_1 \text{ dengan variabel } X_2) \end{aligned}$$

Kemudian untuk memperoleh besaran nilai  $a_1$  dan  $a_2$  di atas, maka dihitung dengan rumus:

$$\hat{Y} = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2$$

Dimana

$$a_0 = \tilde{Y} - a_1 x_1 - a_2 x_2$$

$$a_1 = \frac{(\sum x_2^2)(\sum x_1 y_1) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_2 y_1)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$a_2 = \frac{(\sum x_1^2)(\sum x_2 y_1) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_1 y_1)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

untuk  $a_0$  di mana :

$$a_1 = \text{Koefisiensi nilai } x_1$$

$$a_2 = \text{Koefisiensi Nilai } x_2$$

$$X_1 = \text{rata-rata} = 82,6$$

$$X_2 = \text{rata-rata} = 35,12$$

$$Y = \text{rata-rata} = 40,38$$

$$a_0 = 40,38 - 0,46 (82,6) - 0,07 (35,12) = 4,84$$

$$a_1 = \frac{(\sum x_2^2)(\sum x_1 y_1) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_2 y_1)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$a_1 = \frac{70952 \cdot 172042 - 147082 \cdot 72314}{353144 \cdot 70952 - 147082^2}$$

$$= \frac{1570636236}{3423158364}$$

$$= 0,46$$

$$a_2 = \frac{(\sum x_1^2)(\sum x_2 y_1) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_1 y_1)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$a_2 = \frac{353144 \cdot 72314 - 147082 \cdot 172042}{353144 \cdot 70952 - 147082^2}$$

$$= \frac{232973772}{3317259324}$$

$$= 0,07$$

Jadi garis linier gandanya adalah :

$$\hat{Y} = 4,84 + 0,46 x_1 + 0,07 x_2$$

Untuk Uji keberartian regresi linier ganda digunakan rumus :

$$F = \frac{JK_{reg} / k}{JK_{reg} / (n - k - 1)}$$

$$JK_{res} = \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$= \frac{81201,3 / 3}{2339,399 / 46}$$

$$F = 532,29$$

F tabel = 1,94 sedangkan F hitung = 532,9 jadi F tabel lebih kecil dari F hitung yang berarti Regresi Linear Ganda yang sudah diperoleh sebelumnya dapat diterima. Sedangkan koefisien korelasi secara parsial antara  $r_{X_1Y}$   $r_{X_2Y}$  dan penghitungan serempak  $r_{X_1X_2}$ :

$$r_{y_1} = \frac{n(\sum X_1 Y) - (\sum X_1)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X_1^2) - (\sum X_1)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

$$= \frac{50(172040) - (4130)(2109)}{\sqrt{\{50(303144) - (4130)^2\} \{500(85109) - (2109)^2\}}}$$

$$= 0,814$$

Dari perhitungan koefisien korelasi antara variabel  $X_1$  terhadap variabel  $Y$  di atas dapat diketahui bahwa korelasi tersebut dapat dikategorikan korelasi yang erat atau tinggi. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai  $r$  hitung sebesar 0,814.

Perhitungan koefisien korelasi  $r_{X_2Y}$ :

$$\begin{aligned}
r_{y_2} &= \frac{n(\sum X_2 Y) - (\sum X_2)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X_2^2) - (\sum X_2)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}} \\
&= \frac{50(72314) - (1756)(2019)}{\sqrt{\{50(70952) - (1756)^2\} \{50(85019) - (2019)^2\}}} \\
&= 0,247
\end{aligned}$$

Dari perhitungan koefisien korelasi antara variabel  $X_2$  terhadap variabel  $Y$  di atas dapat diketahui bahwa korelasi tersebut dapat dikategorikan korelasi rendah atau lemah. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai  $r$  hitung sebesar 0,247.

Perhitungan koefisien korelasi  $r_{X_1 X_2}$ :

$$\begin{aligned}
r_{y_{12}} &= \frac{n(\sum X_1 X_2) - (\sum X_1)(\sum X_2)}{\sqrt{\{n(\sum X_1^2) - (\sum X_1)^2\} \{n(\sum X_2^2) - (\sum X_2)^2\}}} \\
&= \frac{50(147082) - (4130)(1756)}{\sqrt{\{50(353144) - (4130)^2\} \{50(70952) - (1756)^2\}}} \\
&= 0,192
\end{aligned}$$

Dari perhitungan koefisien korelasi antara variabel  $X_1$  terhadap variabel  $X_2$  di atas dapat diketahui bahwa korelasi tersebut dapat dikategorikan korelasi sangat rendah atau sangat lemah. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai  $r$  hitung sebesar 0,192.

Perhitungan koefisien korelasi ganda, yaitu:

$$\begin{aligned}
R_y &= \sqrt{\frac{r_{y_1}^2 + r_{y_2}^2 - 2r_{y_1} \cdot r_{y_2} \cdot r_{y_{12}}}{1 - r_{y_{12}}^2}} \\
&= \sqrt{\frac{0,814^2 + 0,247^2 - 2 \times 0,814 \times 0,247 \times 0,192}{1 - 0,192^2}} \\
&= 0,671
\end{aligned}$$

Dari perhitungan koefisien korelasi antara variabel  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap variabel  $Y$  di atas dapat diketahui bahwa korelasi tersebut dapat dikategorikan korelasi cukup atau sedang. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai  $r$  hitung sebesar 0,671.

Menurut Kartono interpretasi nilai korelasi tersebut adalah seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 4.10.**

Interpretasi angka Korelasi (nilai r)

Nilai r	Interpretasi
0,00 – 0,20	Hubungan antara kedua variabel sangat rendah atau sangat lemah
0,20 – 0,40	Hubungan antara kedua variabel rendah atau lemah
0,40 – 0,70	Hubungan antara kedua variabel cukup atau sedang
0,70 – 0,90	Hubungan antara kedua variabel erat atau tinggi
0,90 – 1,00	Hubungan antara kedua variabel sangat erat atau sangat tinggi

**Tabel. 4.11.**

Nilai Residu Variabel Y

	(Y - Ŷ)	(Y - Ŷ) <sup>2</sup>		(Y - Ŷ)	(Y - Ŷ) <sup>2</sup>		(Y - Ŷ)	(Y - Ŷ) <sup>2</sup>		(Y - Ŷ)	(Y - Ŷ) <sup>2</sup>		(Y - Ŷ)	(Y - Ŷ) <sup>2</sup>
1	-11.16	124.5456	11	4.51	20.3401	21	-0.3	0.09	31	-6.58	43.2964	41	-6.34	40.1956
2	-6.07	36.8449	12	-4.1	16.81	22	-8.52	72.5904	32	0.44	0.1936	42	-9.68	93.7024
3	-4.41	19.4481	13	-6.97	48.5809	23	-7.15	51.1225	33	-8.7	75.69	43	-2.04	4.1616
4	-4.98	24.8004	14	-1.51	2.2801	24	-4.61	21.2521	34	4.63	21.4369	44	2.95	8.7025
5	-3.77	14.2129	15	-11.44	130.8736	25	-12.58	158.2564	35	-3.31	10.9561	45	0.16	0.0256
6	-9.17	84.0889	16	-3.52	12.3904	26	-0.02	0.0004	36	1.79	3.2041	46	-5.18	26.8324
7	-3.98	15.8404	17	-8.74	76.3876	27	-11.81	139.4761	37	-16.39	268.6321	47	-9.7	94.09
8	4.83	23.3289	18	-3.86	14.8996	28	-3.1	9.61	38	-4.07	16.5649	48	-7.28	52.9984
9	3.65	13.3225	19	-12.49	156.0001	29	-8.52	72.5904	39	-5.85	34.2225	49	-2.96	8.7616
10	-6.97	48.5809	20	-7.28	52.9984	30	-4.81	23.1361	40	-7.03	49.4209	50	1.27	1.6129
														2339.399

Untuk mengetahui koefisiensi ganda (koefisiensi determinasi ganda) digunakan rumus Sudjana ( 1989 : 383 ) untuk regresi linier ganda :

$$R = \frac{JK_{Reg}}{\sum Y_1^2}$$

$$= \frac{84201,3}{85109}$$

$$= 0,9893$$

$$= 0,993 \times 100\%$$

$$= 98,93\%$$

$$JK_{Reg} = a_1 \cdot \sum x_1 y + a_2 \sum x_2 y$$

$$= 0,46 \cdot 172042 + 0,07 \cdot 72314$$

$$= 84201,3$$

Jadi kontribusi variabel  $x_1$  dan variabel  $x_2$  terhadap variabel Y ialah 98,93%. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil regresi terhadap data-data yang ada, tingkat signifikansi hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku Nadzir Wakaf Kecamatan Stabat untuk mengaplikasikan *Wakaf Produktif* adalah sebesar 98.93%. Hal ini berarti bahwa hubungan antara Y dengan  $X_1$  dan  $X_2$  benar-benar signifikan dan hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan, sikap, dengan perilaku ber-*Wakaf Produktif* Nadzir Wakaf Kecamatan Stabat dapat diterima.

Hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu seperti Nila Saadati, Lc, Doddy Afandi Firdaus, Sugeng Riyadi dan Halimah Al Umniyah yang membahas tentang wakaf secara umum maupun wakaf tunai secara khusus yang membahas tentang wakaf secara kualitatif sedangkan penelitian ini membahas wakaf secara kuantitatif namun walaupun demikian terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji atau meneliti permasalahan wakaf tentunya dengan metode dan tempat serta tujuan yang berbeda..

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uji hipotesis yang telah dipaparkan pada bab IV di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji Kecenderungan data dari masing-masing variabel Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Nadzir wakaf kecamatan Stabat kab.Langkat tentang pemberdayaan wakaf produktif dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan, sikap dan prilaku nadzir tersebut cenderung cukup.
2. Pengetahuan secara langsung menentukan prilaku nadzir Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terhadap pemberdayaan wakaf produktif adalah sebesar 0,814. Hal ini diketahui dari hasil nilai r hitung yang berarti dapat di kategorikan hubungan /korelasi yang erat dan tinggi.
3. Kekuatan sikap yang secara langsung menentukan perubahan prilaku nadzir terhadap pemberdayaan wakaf produktif adalah sebesar 0,247. Korelasi ini dikategorikan korelasi yang lemah.
4. Hubungan antara Pengetahuan terhadap Sikap nadzir adalah sebesar 0,192. Hal ini dapat dikategorikan korelasi yang sangat rendah atau sangat lemah.
5. Hubungan Pengetahuan dan sikap secara bersama-sama mempengaruhi prilaku nadzir di kecamatan Stabat terhadap pemberdayaan wakaf produktif sebesar 0,671. yang dikategorikan korelasi yang cukup atau sedang.
6. Tingkat Signifikansi antara Pengetahuan dan Sikap dengan Prilaku Nadzir untuk menerapkan Wakaf Produktif adalah sebesar 98,93%. Hal ini berarti bahwa hubungan antara Prilaku Nadzir dan Pengetahuan serta Sikap benar benar Signifikan dan Hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara Tingkat Pengetahuan, sikap dengan prilaku pemberdayaan wakaf Produktif Nadzir Wakaf di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dapat diterima.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan diharapkan agar bisa dijadikan sebagai kerangka acuan atau rujukan dalam menelaah atau meneliti permasalahan wakaf atau wakaf produktif, ternyata pengaruh pengetahuan dan sikap berkontribusi besar membentuk Prilaku seseorang, terlebih dalam penelitian ini pengetahuan dan sikap memiliki kontribusi besar membentuk Prilaku Nadzir wakaf khususnya Nadzir Wakaf Produktif.
2. Bagi masyarakat luas khususnya ummat Islam Perlu lebih ditingkatkan upaya sosialisasi intensif baik melalui media interpersonal (kyai/ulama), media elektronik maupun media cetak, perlu juga pemberdayaan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan Wakaf Produktif, upaya ini di harapkan akan memberikan gambaran yang jelas tentang Manfaat wakaf produktif ketengah tengah masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat Stabat dan sekitarnya.
3. Bagi peneliti sendiri penelitian ini sangat bermanfaat sekali sebagai bahan dalam pengelolaan wakaf, sehingga peneliti yang bekerja di bagian zakat dan wakaf memahami bahwa perlu sekali dilakukan sosialisasi pemahaman tentang wakaf dan pendidikan tentang pengelolaan para nadzir wakaf agar terbentuk prilaku nadzir wakaf yang cukup dan mumpuni dalam mengelola wakaf umumnya dan wakaf produktif pada khususnya.
4. Bagi Peneliti lain yang tertarik membahas lebih lanjut mengenai wakaf, maka penulis menyarankan agar lebih mempertajam ruang lingkup penelitian.
5. Bagi pemerintah, para penentu kebijakan, perguruan Tinggi dan instansi-instansi terkait dengan permasalahan perwakafan penulis menyarankan untuk terus melakukan sosialisasi secara intensif sebagai upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim,
- Abdurrahman, Al-Maliki. *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa: Ibnu Sholah, Bangil : Al-Izzah, 2001.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Affar, Muhammad Abdul Mun'im, *al-Takhtith wa al-Tanmiyah fi al-Islam*, Jeddah: Dar al-bayan al-Arabi, 1985.
- Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ali, M. dan M. Asrori. *Psikologi remaja dan perkembangan peserta didik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Ali, Muhamad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press
- Arief, Sritua, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Cetakan Pertama*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Al-Amien, Hasan Abdullah (ed), *Idarat wa Tasmir Mumtalakat al-Awfaq*, Jeddah: 1983.
- Ash Shiddieqy, Hasby. *Kuliah Ibadah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar dan Tujuan)*, alih bahasa: M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Azwar, S., *Sikap Manusia teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bloom, Benyamin, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1908.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, cetakan ketiga* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dolores Albarracín, , Blair T. Johnson, & Mark P. Zanna. *The Handbook of Attitude*. Routledge: 2005.

- Galasse Cyril, *Ensiklopedi Islam* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Gerungan, W.A., *Psikologi Sosial*, Bandung: Eresco, 1986.
- Hidayat, Alimul, *Metode Penelitian Kebidanan Dan Tehnik nalisis Data*, Surabaya: Salemba, 2007.
- John Dewey, *Philosophy of Education*, Boston: Beacon Press, 1949.
- Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kotler, Phillip, *Manajemen Pemasaran*, (Alihbahasa Benyamin Molan, Jakarta: Erlangga, 2000
- Notoatmodjo, S. *Perilaku Kesehatan dan Ilmu Perilaku*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Notoatmodjo, S, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Nursalam. *Tantangan Keperawatan Indonesia Dalam Proses Profesionalisme* <http://www.innappni.or.id/index.php?name=News&file=print&sid=78>. 006. Diakses tanggal 24 Maret 2017
- Prasetyo, B.H., dan D.A.Suriadikarta, *Karakteristik, Potensi dan Teknologi Pengelolaan Tanah Ultisol untuk Pengembangan Pertanian Lahan Kering di Indonesia*. (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Balai Penelitian Tanah). <http://pustaka.litbang.deptan.go.id/publikasi.pdf> 24 mei 2017.
- Purwanto, M. Ngalim, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya., 1998.
- Purwanto, Heri, , *Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan*, Jakarta: EGC, 1998.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin, dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Qudamah, Ibnu Qudamah, *al Sayrhul Kabiir*,  
-----, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Sabiq, Sayyid , *Fiqih Sunnah*

- Sabri, M. Alisuf, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Saifulloh, Moh., *Fiqih Islam Lengkap*, Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sibuea, Abdul Muin, *Statistik II Seri Diktat Kuliah Statistik Bisnis*, Medan: STIE Harapan, 2005.
- Singgih, D Y. Gunarsa, *Psikologi Remaja* Jakarta: Mulia, 1990.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1999.
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Belajar*, Jakarta: .RajaGrafindo Persada, 2006.
- Wawan A., dan Dewi, M. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan , Sikap dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2010.
- Winarto, Joko, *Teori B.F Skinner*, (online), diakses 25 November 2011, 2011.  
Dalam (<http://edukasi.kompasiana.com/2011/02/13/teori-bf-skinner>).
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- Yasri, Ahmad Abdurrahman, *Al-Tanmiyah al-iqtisodiyah wa al-ijtima'iyah fi al-Islam*, Iskandariya: Muassasah Syabab al-Jami'ah, tt.
- Zainuddin, Ahmad, *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.